PELAYANAN PEMBERIAN PATEN OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh
Sri Wahananing Dyah
NIM 6661100748

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Oktober 2014

ABSTRAK

Sri Wahananing Dyah. NIM 6661100748. Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Paten. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Paten, peneliti menggunakan enam cermin pelayanan prima menurut Sinambela, dkk, yakni transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Paten sudah baik. Hal ini berdasarkan pada jangka waktu granted Paten sudah lebih cepat dan terdapat berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan untuk memberikan kemudahan bagi Pemohon Paten, meskipun belum ada Lembaga Penghubung pelaku aktivitas hak kekayaan intelektual dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk itu peneliti memberikan saran agar proses pelayanan lebih baik lagi yakni dengan dibentuk lembaga pengubung empat pilar pelaku aktivitas hak kekayaan intelektual yakni pelaku, promotor, pelatih dan regulator.

Kata Kunci: Paten, Hak Kekayaan Intelektual, Pelayanan

ABSTRACK

Sri Wahananing Dyah. NIM 6661100748. Service Granting Patent by The Directorate General of The Intellectual Property Right Departement of Justice and Human Right Republic of Indonesia.

Patent is the exclusive right of granted stated to the inventor for his Invention technology, which to during a specified time to implement his own Invention or giving assent to another to exercise its. This research was conducted in Directorate General of The Intellectual Property Right Departement of Juctice and Human Right Republic of Indonesia. The purpose of this research is to know the quality service by Directorate General of The Intellectual Property Right Patent. The method in this research is qualitative method and descriptive approach. To know the quality of service by Directorate General of The Intellectual Property Right Patent, researchers used the six dimensions of excellent service by Sinambela are transparency, accountability, participation, similarity rights, balance rights and obligations. The results showed that the quality service by Directorate General of The Intellectual Property Right Patent is good. It's based on the period of the Patent's faster and there are various types of service which are offered to Provide facilities applicant for a Patent. Although there has been no Connecting Institutions activity players of the intellectual property right in carrying out its functions. For that, researchers give advice to service process better, which is formed four suspects the offender intellectual property right Connecting Institutions, actors, promotor, coach and regulator.

Keyword: Patent, Intellectual Property Right, Service

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Sri Wahananing Dyah

NIM : 666110074S

Judul Skripsi : **PELAYANAN PEMBERIAN PATEN OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Serang, 10 Oktober 2014

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Dirlanudin, M.Si	**Ismanto, S.Sos., MM**
NIP. 196103091987031001	NIP. 197408072005011001

Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta

Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si

NIP. 197108242005011002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahananing Dyah

NIM : 6661100748

Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 01 Juni 1992

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PELAYANAN PEMBERIAN PATEN OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Oktober 2013

METERAI TEMPEL

6000

Sri Wahananing Dyah

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Wahananing Dyah

NIM : 6661100748

Judul Skripsi : PELAYANAN PEMBERIAN PATEN OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Telah Diuji Dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Kota Serang, Tanggal 23 Oktober 2014 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 23 Oktober 2014

Ketua Penguji:
Arnawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197004102006042001 .....

Anggota:
Leo Agustino, M.Si., Ph.D
NIP. 197408032003121001 .....

Anggota:
Ismanto, S.Sos., MM
NIP. 197408072005011001 .....

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP., M.Si
NIP. 197407052006042011

Be clear with what you want
Be certain with what you do
Be true to yourself
and life will smile for you

"Move up, Enjoy your progress and Shine on!"

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Almarhum Kakekku tercinta.

Terimakasih untuk selalu menjadi pelitaku disini, dikekagumanku ...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa hambatan dan kesulitan berarti. Skripsi ini penulis buat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa tingkat akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul "Pelayanan Pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia".

Hasil penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Maka dengan ketulusan hati dan dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan dan rasa hormat serta terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mia Dwianna W. M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ismanto, S.Sos., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus sebagai Pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini yang telah membimbing dan menyemangati dengan sepenuh hati, menuntun tak kenal letih.
6. Rachmawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi NegaraFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ipah Ema Jumiati S.IP., M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8. Dr. Dirlanudin, M.Si selaku Pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini sekaligus Pembimbing Akademik, yang tidak hanya mengajari, membimbing, menuntun dan mendengarkan setiap keluh kesah, tetapi juga penyemangat untuk kembali ceria setiap kali bertemu.
9. Seluruh Dosen dan Staf Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, khususnya kepada Pak Oman Supriyadi untuk motivasi langsungnya selama perkuliahan.

10. Kepada Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ir. Arif Syamsudin, SH., M.Si, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Dr. Mercy Marvel, Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Aris Ideanto, SH., MH, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Baby Mariaty, SH., MH, dan khususnya kepada Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Achmad Iqbal Taufiq, SH., MH Ditjen HKI Paten yang telah memberikan waktu dan kesempatan dengan tangan terbuka.
11. Kepala Bagian Hukum dan HKI Fidal Kasman, SH, Kepala Sub Bagian Hukum dan HKI Ibu Hendra BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).
12. Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Inovasi LIPI Ragil Yoga Edi, SH., LLM, Diah A. Jatraningrum, ST Staf *Patent Drafter* Pusat Inovasi LIPI
13. *Examiner* Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Adhitya Trenggono, ST., M.Sc.
14. Konsultan HKI Citra Citrawinda Noerhadi, dan Sekretaris Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI)
15. Seluruh Pegawai Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian RI.
16. Bapak Lartin dan Ibu Suci Rejeki yang telah menjadi alasan saya lahir ke dunia, tetap tuntun langkah saya dan doakan saya selalu, juga untuk Dede Riyo yang menyebalkan tapi rumah seperti bukan rumah tanpanya.
17. Teman-teman KKM 48 (terkhusus Yuni dan Iki) yang sudah seperti keluarga kedua bagi saya.
18. Teman melangkah bersama skripsi Dina Fariani.

19. Teman-teman seperjuangan Ane A, khususnya Keluarga Chan (Annisa, Atiah, Mala, Lina, Ririn, Dian), Ilman, Unggun, Diky, Galih, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mari kita lanjutkan perjuangan.
20. Sahabat tanpa jarak Tybeecale (Ajeng, Keke, dan Shelli), untuk support dan doanya.
21. Dan untuk yang selalu saya repotkan meski sama-sama sedang proses, terimakasih banyak untuk selalu membantu dan menjadi pilihan terakhir saya disaat lelah, ingin sekali saya sebutkan nama anda disini tapi saya belum hak.

Akhirnya penulis tak berhenti mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari banyak ditemukan kekurangan dalam penyajian materi. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis mengharapkan masukan, baik kritik maupun saran dari pembaca yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya bagi yang membaca dan semoga skripsi ini dapat membantu para peminat Ilmu Administrasi Negara. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan bagi khalayak yang ingin mengetahui tentang pelayanan pemberian Paten.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR…….. i

DAFTAR ISI …… v

DAFTAR TABEL…… ix

DAFTAR GAMBAR…… x

DAFTAR LAMPIRAN……. xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah…… 1

1.2 Identifikasi Masalah……. 16

1.3 Batasan Masalah……... 16

1.4 Rumusan Masalah……. 17

1.5 Tujuan Penelitian…… 17

1.6 Manfaat Penelitian…… 18

BAB II DESKRIPSI TEORI

2.1 Deskripsi Teori……. 20

2.1.1 Konsep Pelayanan……... 20

2.1.2 Konsep Pelayanan Publik…… 22

2.1.3 Definisi Paten…….. 33

2.1.4 Konsep Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual…. 37

2.2 Penelitian Terdahulu……. 44

2.3 Kerangka Berpikir…… 48

2.4 Asumsi Dasar…… 52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian…… 53

3.2 Fokus Penelitian……. 54

3.3 Lokasi Penelitian…… 55

3.4 Variabel Penelitian…….. 56

3.4.1 Definisi Konsep…… 56

3.4.2 Definisi Operasional……. 56

3.5 Instrumen Penelitian……. 58

3.6 Informan Penelitian…… 58

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data…… 61

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data……. 61

3.7.2 Analisis Data……..…….. 66

3.8 Jadual Penelitian…… 70

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian…….. 72

4.1.1 Gambaran Umum Kementerian Hukum dan HAM RI…….. 72

4.1.2 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual…….. 74

4.1.3 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Paten……..78

4.1.4 Gambaran Umum Pelayanan Pemberian Paten Oleh Ditjen Paten 79

4.2 Deskripsi Data……. 85

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian…….. 85

4.2.2 Deskripsi Informan Penelitian…… 88

4.2.3 Analisis Data……...…….. 90

4.2.3.1 Pengumpulan Data Mentah…… 90

4.2.3.2 Transkip Data……. 91

4.2.3.3 Koding Data……... 91

4.2.3.4 Kategorisasi Data……... 91

4.2.3.5 Penyimpulan Sementara……. 93

4.3.2.6 Triangulasi…….. 96

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian…….. 97

4.3.1 Pelayanan Pemberian Paten Oleh Ditjen HKI Paten…….. 98

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian……....144

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan…… 155

5.2 Saran……. 157

DAFTAR PUSTAKA…… 158

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Contoh Kasus Pembatalan Paten…… 7

Tabel 1.2 Daftar Kasus Paten di Mahkamah Agung…… 13

Tabel 3.1 Informan Penelitian…… 59

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara…….. 63

Tabel 3.3 Waktu Penelitian……. 70

Tabel 4.1 Gambaran Umum Ditjen HKI Daan Mogot……... 75

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Ditjen HKI……76

Tabel 4.3 Daftar Informan…… 89

Tabel 4.4 Kategorisasi Data…… 92

Tabel 4.5 Inventor Paten LIPI……... 102

Tabel 4.6 Paten Status (1991-2013)……...103

Table 4.7 Jumlah Pengajuan Permohonan Hak PVT (2004-2014)……105

Tabel 4.8 Dokumen Landasan Pelaksanaan Paten di Indonesia……107

Tabel 4.9 Pembentukan Kelompok Pemeriksaan Substantif Paten……...134

Table 4.10 Pembahasan Temuan Lapangan……... 152

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Pelanggan……..…. 26

Gambar 2.2 Contoh Lingkaran Pelayanan di Kantor Pemerintah……... 32

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir…….….. 51

Gambar 3.1 Analisis Data Menurut Prasetya Irawan…….……. 69

Gambar 4.1 Jumlah Pegawai Ditjen HKI…….……... 77

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Ditjen HKI…….…….. 77

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Ditjen Paten…….……. 79

Gambar 4.4 Alur Permohonan Pengajuan Pendaftaran Paten…….……. 82

Gambar 4.5 Skema Prosedur Pendaftaran HKI di LIPI…….…….. 123

Gambar 4.6 Tahapan Pendaftaran HKI BPPT……. 124

Gambar 4.7 Empat Pilar Yang Terlibat Dalam Aktivitas HKI…… 126

Gambar 4.8 Alur Singkat Pengajuan Permohonan Paten…… 128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Penelitian

Lampiran 2 Member Check

Lampiran 2 Catatan Lapangan

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Transkip Data

Lampiran 5 Koding Data

Lampiran 6 Daftar Hadir Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 8 Alur Pengajuan Permohonan Pemberian Paten

Lampiran 9 Prosedur Aplikasi Paten

Lampiran 10 Tarif Biaya Permohonan Paten

Lampiran 11 Formulir Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Substantif Paten

Lampiran 12 SK Direktur Paten Tentang Pembentukan Kelompok Pemeriksaan Paten dan Penugasan Tanggung Jawab Kelompok Pemeriksaan Paten

Lampiran 13 Surat Keputusan Pembatalan Paten Maret 2013

Lampiran 13 SOP Pengajuan Paten di LIPI

Lampiran 14 Paten BPPT

Lampiran 15 Pegawai Ditjen HKI Paten

Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti sekarang masyarakat dituntut untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dalam melakukan berbagai inovasi guna mengembangkan kualitas diri, apalagi globalisasi sangat erat kaitannya dengan perdagangan global, dimana tidak terdapat batasan yang jelas terkait ruang dan waktu ataupun batasan antara negara yang satu dengan negara lain untuk saling bersaing dalam berbagai aspek, khusunya aspek ekonomi. Globalisasi merupakan tantangan yang tidak dapat terlepas dari negara Indonesia sebagai negara berkembang ataupun negara-negara lain yang masuk dalam tataran negara dunia ketiga. Sebaliknya, justru arus masuk berupa ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah merupakan suatu hal untuk dihindari melainkan telah menjadi kebutuhan suatu bangsa dalam mencapai kemajuan. Dengan kenyataan ini sangat mungkin jika kelak masyarakat Indonesia mengalami ketertinggalan yang signifikan akibat kurang tingginya semangat daya saing untuk mengembangkan inovasi guna meningkatkan kualitas diri, agar kelak tidak ditinggalkan masyarakat asing yang mencoba peruntungan mereka di Indonesia.

Masyarakat Indonesia tidak hanya ditakutkan dengan bersaingnya mereka dengan asing dalam usaha mencari kerja saja, bahkan pengusaha dalam negeri pun harus sepenuhnya siap dengan kebijakan globalisasi yang memberi kelonggaran bagi perdagangan bebas, yang sangat menuntut lahirnya inovasi-inovasi baru demi

kemajuan perusahaan, karena jika tidak, inovasi-inovasi yang lahir dari perusahaan asing, misalnya berupa teknologi baru, sedikit demi sedikit akan mengikis teknologi lama hasil inovasi masyarakat atau perusahaan Indonesia. Hal ini tentu berakibat buruk bagi kelangsungan usaha dalam negeri yang cenderung kurang berinovasi.

Dalam hal sedikitnya masyarakat yang mau berinovasi, agaknya upaya perlindungan terhadap lahirnya karya dari inovasi tersebut sangatlah penting, karena jika tidak, bukan tidak mungkin bentuk kreatifitas inovasi tersebut menjadi jatuh ke tangan orang lain yang memiliki kepentingan. Atas dasar hal tersebut, Indonesia memilih menjadi bagian dari organisasi perdagangan internasioanal, yakni WTO (*World Trade Organization)*. Tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi dan menghargai hasil karya inovasi bangsa.

Indonesia sendiri masuk sebagai anggota WTO (*World Trade Organization)* atau Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 1994. Salah satu bagian penting dari persetujuan WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs).* TRIPs merupakan suatu perjanjian internasional yang melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang kemudian TRIPs ini melahirkan Konvensi Paris (*Paris Convention),* dimana dalam Konvensi Paris ini diatur tentang tata cara pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kelak Hak Atas Kekayaan Intelektual inilah yang akan memberikan perlindungan bagi lahirnya inovasi-inovasi baru dan terbarukan guna pemanfaatan nilai dari inovasi itu sendiri.

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Milik Intelektual adalah pendanaan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)* atau *Geistiges Eigentumi,* dalam bahasa Jermannya. Istilah HKI digunakan pertama kali pada tahun 1790. Fichte pada tahun 1973 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. (Syafrinaldi, 2010 : 13). Istilah HKI terdiri atas tiga kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan lain-lain yang berguna untuk manusia (Ditjen HKI, 2006 : 7). Sistem HKI merupakan hak privat. Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Di Indonesia sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan HKI diurusi langsung oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dibawahi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Tugas atau wewenang Ditjen HKI sendiri antara lain adalah mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan Paten, Hak Merek, Hak Cipta, Desain Industri dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini peneliti tertarik mengangkat Paten sebagai tema dalam karya tulis yang peneliti buat karena Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atas dasar pengembangan atau penemuan teknologi baru dan terbarukan, obat, dan varietas tanaman sebagai bentuk dari penghargaan bagi inventor (penemu) tersebut, sehingga barang atas penemuannya dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sedemikian rupa sesuai dengan aturan pemanfaatannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 (Ayat 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. (Kumpulan Lengkap Undang-Undang HAKI, 2007)

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 2001 tersebut, segala hal yang berkaitan dengan Paten agaknya merupakan hal yang istimewa, namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham tentang esensi dari Paten itu sendiri. Seringkali istilah Paten tumpang tindih dengan istilah dari Hak Kekayaan Intelektual yang lain, misalnya Hak Cipta, Hak Merek, Desain Industri dan lain sebagainya. Sebagai contoh kita sering mendengar seseorang mengatakan jika “Rasa Sayange” harus dipatenkan sebagai milik Indonesia, padahal “Rasa Sayange” tidak masuk dalam ranah Paten tetapi ranahnya Hak Cipta.

Tidak hanya masyarakat umum saja yang belum mengerti esensi Paten secara benar, bahkan dikalangan akademisi hanya segelintir orang yang memahami esensi atau nilai Paten secara keseluruhan. Padahal penemuan teknologi baru dan terbarukan, penemuan virus dan varietas unggul tanaman justru bermula dari dunia akademisi, atau dapat dikatakan jika kaum akademisi-lah yang berpeluang besar untuk menemukan suatu invensi baru yang kelak harus di daftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Namun bagaimana jadinya jika kaum akademisi sendiri tidak mengerti lebih jauh tentang Paten dan mendaftarkannya sebagai Hak Milik Intelektual mereka. Hal ini tentu merupakan salah satu faktor yang akan menyebabkan Indonesia tertinggal jauh oleh negara asing dalam suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang sangat berguna bagi kemajuan teknologi dan industri Indonesia, serta tingkat kemajuan ekonomi Indonesia secara signifikan.

Dalam pelaksanaannya ataupun proses pembuatannya Paten masih tidak luput dari berbagai kendala ataupun masalah. Misalnya saja *pertama*, proses pembuatan Paten yang relatif lebih lama waktunya dan lebih mahal biayanya dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan prosedur pemberian Paten biaya permohonan Paten per-permohonan adalah Rp. 575.000,00 dan waktu *granted* Paten selambat-lambatnya adalah 36 bulan dimulai dari pemeriksaan substantif hingga dikeluarkannya sertifikat Paten, namun berdasarkan observasi awal ada indikasi bahwa waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh Pemohon Paten hingga mendapat sertifikat Paten lebih banyak daripada prosedur seharusnya.

Hal ini dikarenakan Paten merupakan hak eksklusif, artinya tidak setiap orang ataupun lembaga bisa memiliki Paten, harus ada suatu hal yang juga eksklusif yang dimiliki oleh orang atau lembaga tersebut. Dari penemuan baru tersebut, tentunya sebelum benar-benar dipatenkan harus ada proses verifikasi data umum-data umum administrasi ataupun pemeriksaan dan pengujian terhadap penemuan baru tersebut yang sudah tentu memerlukan waktu yang cukup lama, karena prosesnya yang juga cukup rumit dan detail. Dari segala proses tersebut yang dapat dikatakan cukup rumit, berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan oleh orang ataupun lembaga yang ingin memiliki Paten. Dikhawatirkan akibat proses panjang inilah yang menyebabkan segelitir oknum tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi mereka.

Kedua, sebagai hasil dari doktrin, bahwa yang dilindungi Paten adalah ekspresi dari sebuah ide, bukan ide itu sendiri, maka peniruan (*imitation)* menjadi sangat mungkin, hal ini berdasarkan penjelasan dari Bapak Aris Ideanto, ketika peneliti melakukan observasi awal pada 01 Oktober 2013, beliau mengungkapkan bahwa banyak sekali kasus pengklaim-an atas kesamaan invensi pada proses permohonan Paten.

Ketiga, mekanisme alur pelayanan pengajuan permohonan Paten yang berbelit-belit. *Keempat,* kurang tegasnya aturan Paten ditegakkan. Undang-undang Paten di Indonesia memuat aturan agar setiap Paten yang dikeluarkan di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, namun kenyataannya tidak ada mekanisme kontrol yang memungkinkan kewajiban tersebut diakui oleh para pemilik Paten asing. Hal ini dapat dilihat dimulai dari proses pelayanan Paten, hingga berdampak pada

penyalahgunaan Paten yang tidak sesuai dari aturan hukum Paten di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri fakta bahwa tidak semua perusahaan yang mengajukan aplikasi Paten benar-benar berniat melaksanakan Paten tersebut di Indonesia. *Kelima,* belum lagi banyak sekali ditemukan kasus pengklaim-an Paten, atas kesamaan invensi maupun terkendala dalam proses pengajuan permohonan Paten. Hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Paten bulan Maret 2013.

Tabel 1.1
Contoh Kasus Pembatalan Paten

No.	Keterangan
1.	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. Tokyo, Japan. No. Paten : ID P0030087 No. Permohonan Paten : W00200803731 Judul Invensi : Senyawa C-Fenil Glisetol Status : Batal Demi Hukum
2.	Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Osaka, Japan. No. Paten : ID 0 015 486 No. Permohonan : W00200101334 Judul Invensi : Peralatan Perekam Magnetik, Metoda Penyesuaian Head Magnetik dan Medium Perekam Magnetik Status : Batal Demi Hukum
3.	Heimbach GMBH & Co. KG. Duren Germany. No. Paten : ID 0 019 846 No. Permohonan : P00200500115 Judul Invensi : Sabuk Mesin Kertas Status : Batal Demi Hukum
4.	Riso Kagaku Coorporation. Tokyo, Japan. No. Paten : ID 0 014 389 No. Permohonan : P-20000123 Paten Judul Invensi : Inti Tabung dan Penahan Untuk Rol Lembaran Stensil Status : Batal Demi Hukum
5.	Wild-Design Holding GMBH. Luxembourgh. No. Paten : ID 0 012 757 No. Permohonan : W-20000817 Paten

	Judul Invensi : Sistem Kontruksi Modular dengan Penggabung Berputar Status : Batal Demi Hukum
6.	Sico Incorporated. Minneapolis, U.S.A. No. Paten : ID P0028159 No. Permohonan : W00200701092 Paten Judul Invensi : Meja Pelayanan Ruangan Status : Batal Demi Hukum
7.	Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Tokyo-to, Japan. No. Paten : ID 0 016 132 No. Permohonan : P-963890 Judul Invensi : Komposisi Kering Terdiri Stabilisator Hidrofobik Status : Batal Demi Hukum
8.	Shell Internationale Research Maatschaapij B.V. The Netherlands. No. Paten : ID 0 009 701 No. Permohonan : P971024 Judul Invensi : Metode dan Sistem Untuk Pemantauan Karakteristik Formasi Batuan Dalam Sumur Status : Batal Demi Hukum
9.	Dow Global Technologies Inc. Michigan, U.S.A. No. Paten : ID P 0026 594 No. Permohonan : W00200703001 Judul Invensi: Modofikasi Tabrakan Termoplastik Dengan Interpolimer Status : Batal Demi Hukum
10.	Bayer Cropscience S.A. Lyon. No. Paten : ID P 0026896 No. Permohonan : W00200501453 Judul Invensi : Komposisi Pestisidal Status : Batal Demi Hukum
11.	F.C.I Co., Ltd. Shizouka, Japan. No. Paten : ID P 0025465 No. Permohonan : P00200300603 Judul Invensi : Poliuretan Termoplastik, serta Metode dan Alat Untuk Memproduksinya Status : Batal Demi Hukum
12.	Therevance, Inc. San Fransisco, California. No. Paten : ID P 0026530 No. Permohonan : W00200503353

	Judul Invensi : Turunan-turunan 1-(Alkilaminoalkil-Pirolidin-/Piperidinil)-2,2-Dipenilasetamida Sebagai Antagonis-antagonis Reseptor Muskarinik Status : Batal Demi Hukum

Sumber: Data Peneliti, 2014

Atas dasar tersebut diatas, pelaksanaan Perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual sepertinya belum dilaksanakan dengan sebagaimana seharusnya. Selain itu pembentukan Perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual juga jelas bukan kehendak atau aspirasi yang berasal dari warga masyarakatnya, melainkan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan arus perdagangan global.

Hal ini tentu akan membawa banyak keuntungan bagi asing dan memberikan kerugian bagi masyarakat atau perusahaan Indonesia yang memang belum cukup mengerti tentang keistimewaan esensi dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, sehingga Indonesia tertinggal jauh dalam pemanfaatan sebuah invensi dan justru pada akhirnya keberadaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seringkali dimanfaatkan asing sebagai suatu wadah yang mengakui hak milik mereka guna pemanfaatan sebesar-besarnya tanpa memberikan perhatian lebih jauh untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, lebih jauh bukan sekedar mendaftarkan hak milik mereka di Indonesia namun kemudian justru mendirikan perusahaan di luar negeri.

Secara lugas, Hak Paten sebenarnya merupakan Hak Ekonomi. Sebagai sebuah temuan, Pemohon Paten wajib membayar pendaftaran. Itupun belum cukup, karena Pemohon itu wajib membayar biaya tahunan yang bila ditotal dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Artinya, siapapun pemilik sertifikat Paten harus

siap menanggung beban biaya besar begitu mengajukan Paten hingga hak eksklusifnya memasuki waktu kedaluwarsa. Tanpa komersialisasi temuan, Paten menjadi “tali pencekik leher”.

Secara hukum, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhak membatalkan Hak Paten lokal maupun asing yang didaftarkan di Indonesia bila pemegang sertifikat melupakan kewajibannya. Pembatalan dilakukan melalui serangkaian peringatan tertulis. Begitu dibatalkan, seluruh hak eksklusifnya hilang dan siapa saja boleh meniru habis-habisan. Sementara itu, pemegang sertifikat tetap harus membayar biaya pemeliharaan hingga tahun pembatalannya diberlakukan.

Sebagai gambaran, tahun ini Ditjen HKI menyurati 7.490 pemegang sertifikat Paten, yang 79 di antaranya pemegang Paten lokal. Total tunggakan tagihan biaya pemeliharaan setiap tahun dari seluruh pemegang sertifikat Paten Rp. 149.000.000.000,00. Uang tersebut merupakan potensi pemasukan bagi negara.

Di antara pihak-pihak yang harus membayar tagihan adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Kementerian Riset dan Teknologi. Besaran tagihan Rp. 1.500.000.000,00 sesuai surat per Maret 2013. Tagihan itu beban biaya pemeliharaan 72 sertifikat Paten yang didaftarkan periode 1996-2012. Tagihan serupa juga diterima Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan besaran jumlah yang berbeda. Fakta adanya biaya pemeliharaan pada lembaga riset itu ironis. Lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi hendaknya berkontribusi besar dan nyata melalui aplikasi teknologi yang memberi solusi pada permasalahan bangsa dan

masyarakat. Memang ada persoalan regulasi yang kurang memotivasi periset untuk berkarya lebih total, seperti ketidakjelasan persentase royalti yang diterima periset dari temuannya yang dikomersialisasikan. Namun, upaya penyelesaian persoalan itu terbilang sangat lambat.

Bertahun-tahun lewat, isu relasi lembaga riset dan industri tak beranjak dari persoalan nirkoneksi tema riset dengan kebutuhan industri. Padahal, begitu banyak persoalan yang bisa diselesaikan melalui kolaborasi riset-bisnis yang solid. Adapun yang terjadi, lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi asik dengan diri sendiri. Ditambah kebijakan pemerataan penerima dana riset, maka tidak ada penuntasan riset. Setiap peneliti punya tujuan sendiri, yang hampir pasti tak akan tercapai dengan sistem penelitian terputus dan jumlah dana cekak.

Sudah bertahun-tahun perkembangan dunia bisnis tanah air didominasi industri perakitan atau manufaktur dengan basis riset di luar negeri. Lengkaplah sudah masyarakat Indonesia menjadi pasar sangat menggiurkan bagi dunia usaha, di mana di antaranya digerakkan lembaga dan periset-periset asing. Dengan kata lain, penikmat ekonomis Paten adalah lembaga riset dan periset asing. Padahal, dari sisi potensi sumber daya alam, Indonesia adalah negara ketiga di dunia dengan kekayaan keanekaragaman hayati. Bahkan, Indonesia tergolong terkaya keanekaragaman hayatinya bila memasukkan unsur perairan. Ditambah kepandaian manusia, kekayaan itu seharusnya membawa kesejahteraan bangsa Indonesia. Salah satu negara yang menyadari potensi besar Indonesia, kekayaan alam dan sumber daya manusianya, justru Jepang. Ribuan pelajar-periset Indonesia belajar di Jepang atas biaya

pemerintah atau lembaga swasta Jepang. Mereka dimanjakan alat, buku, dan dana untuk mengakses obyek penelitian. Hasilnya, Paten-Paten mereka menjadi milik Pemerintah Jepang, lalu produknya dijual ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Satu di antara segelintir entitas bisnis milik anak bangsa berbasis riset sumber daya alam di Indonesia adalah produsen jamu, kosmetika, dan penunjang kecantikan berbahan alam PT Martina Berto Tbk. Mereka dengan sadar menggali-kembangkan potensi tumbuhan alam Indonesia untuk diolah melalui serangkaian pengembangan riset. Pusat inovasi mereka, Martha Tilaar Innovation Centre (MTIC), dikembangkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi dalam negeri maupun asing.Hasilnya, sejumlah paten mereka peroleh. Puluhan sisanya dalam proses verifikasi. Semuanya bermuara pada satu hal yakni komersialisasi. (Dikutip dari: http://unpatti.ac.id, pada hari Kamis, 03 Oktober 2013, pukul 13.00 WIB).

Selain itu penegakkan hukum di Indonesia terkait Paten masih kendur. Padahal penegakkan hukum secara tegas merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan negara yang demokratis serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual sangat banyak terjadi, misalnya imitasi, namun anehnya sangat sedikit kasus yang sampai ditangani proses Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Beby Mariaty, SH., MH dan Bapak Aris Ideanto, S.H., M.H selaku Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Paten pada hari Selasa, 01 Oktober 2013, mengatakan bahwa terdapat beberapa kasus pengklaim-

an dimana terdapat kesamaan invensi yang didaftarkan di HKI terkait Paten. Menurut Ibu Beby seharusnya kasus ini ditindak lanjuti ke Mahkamah Agung sebagai upaya banding, tetapi pada kenyataannya hanya sedikit inventor yang mengklaim kepemilikan invensi mereka yang berani maju sampai ke ranah Mahkamah Agung.

Tabel 1.1
Daftar Kasus Paten di Mahkamah Agung

No.	No. Putusan	Waktu Pendaftaran	Waktu Putusan	PengKlaim
1.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/Pdt.sus/2013 Tahun 2013	2013	14 Maret 2013	Muhammad Nurharti dkk melawan Paisal Bin Padocca dkk
2.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/Pdt.sus/2011 Tahun 2013	2011	26 Februari 2013	Faisal Chandue melawan Muh. Nurhati
3.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/Pdt.sus/2010 Tahun 2012	2010	12 November 2012	Sukar Prayitno melawan PT. Kemas Ciptatama Sempurna, dkk
4.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/Pdt.sus/2009 Tahun 2010	2009	28 Desember 2010	Prem L. Bharwani melawan Kishin L. Nandwnai, dkk
5.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 075 PK/Pdt.sus/2009	2009	18 Maret 2010	Saudara Edijanto melawan PT. Niko Elektronik Indonesia

	Tahun 2009			
6.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 084 PK/Pdt.sus/2008 Tahun 2008	2008	09 November 2008	PT. Karya Adikita Galvanize melawan Antonius Harianto
7.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/N/HAKI/2007 Tahun 2007	2007	19 Februari 2008	PT. Barata Indonesia (Persero) melawan Poltak Sitinjak
8.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/N/HAKI/2006 Tahun 2006	2006	05 September 2006	E.I. Du Pont De Nemours And Company melawan PT. Probio International Chemicals
9.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 046 K/N/HAKI/2003 Tahun 2003	2003	09 Februari 2004	PT Sugi Langgeng Gentalindo melawan PT Tata Logam Lestari
10	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 016 PK/N/HAKI/2003 Tahun 2003	2003	10 Agustus 2004	Takeda Chemical Industries, Ltd. melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten
11.	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 018 K/N/HAKI/2005 Tahun 2005	2005	21 Juli 2005	PT. Enomoto Srikandi Industries melawan PT. Triprima Intibaja Indonesia

Sumber: Tim Redaksi Tatanusa : 2004

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan diatas bukan hanya terletak pada proses pelaksanaan dan pemanfaatan Paten saja tetapi juga dapat terjadi pada proses pelayanan pembuatan Paten itu sendiri. Misalnya, kelalaian Ditjen Paten saat memberikan pelayanan, sehingga menimbulkan kesamaan invensi atas Paten yang telah didaftarkan, hal tersebut pada akhirnya berdampak pada pengklaim-an invensi, seperti kasus diatas. Untuk itu mengetahui alur proses pelayanan pembuatan Paten dalam hal ini menjadi sangat penting.

Alur pengajuan permohonan Paten merupakan tahapan yang harus dilalui oleh Pemohon hingga memperoleh bukti atau tanda bukti mengajukan Permohonan Paten. Tahap pertama dari alur ini adalah pemohon/ kuasa mengisi formulir sambil melampirkan semua kelengkapan permohonan. Tahap kedua, verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan dan memberi perintah bayar ke Bank BRI. Tahap ketiga, pemohon ke loket permohonan menyerahkan formulir yang telah diisi lengkap, kelengkapan permohonan dan bukti pembayaran dari BRI.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat Paten sebagai tema dari penelitian ini, namun guna menghindari terjadinya pembahasan yang kurang fokus, maka peneliti membatasi tema seputar pelayanan pembuatan Paten saja. Karena Paten di Indonesia diurusi oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka penulis menjadikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai *locus* dari penelitian ini. Sehingga penulis mengangkat judul: **"Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak**

Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini diantaranya, yakni:

1. Dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan sertifikat Paten.
2. Masih ditemukannya beberapa kasus imitasi Paten.
3. Mekanisme alur pelayanan permohonan Paten yang relatif rumit
4. Kurang tegasnya pelaksanaan aturan dan prosedur terkait pelayanan dan pelaksanaan Paten di Indonesia, yakni belum adanya mekanisme kontrol yang menjamin bahwa Paten yang dibuat di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia
5. Terdapat kasus pengklaim-an atas kesamaan invensi terkait Paten. Berdasarkan prosedur yang ada seharusnya hal ini ditindaklanjuti hingga ke Mahkamah Agung, namun pada kenyataannya sedikit sekali pihak yang peng-klaim yang menyelesaikan perkara ini hingga ke Mahkamah Agung. Hal ini sangat disesali oleh pihak Ditjen HKI.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menetapkan batasan masalah hanya pada Pelayanan Pemberian Paten di

lingkungan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Inteletual Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai bahan kajian dari proses Pelayanan Pembuatan Paten dengan Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pelayanan Pembuatan Paten ini dapat dilihat dari: Pertama, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Ditjen HKI kepada para pemohon Paten atau Inventor, ataupun kepada pemilik Hak Paten. Kedua, tingkat pemahaman pegawai atau aparatur Ditjen HKI itu sendiri terkait dengan wewenang tugas yang diemban mereka menyangkut segala hal yang berhubungan dengan Paten.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara kepada Pemohon Paten dan Pemilik Paten selaku penerima layanan dari Derektorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Kualitas Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia?**

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak

Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

1.6.1 Secara Teoritis

a. Melalui penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menambah khazanah ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap pengembangan pengetahuan bidang studi ilmu administrasi negara.

b. Sebagai bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lain secara lebih mendalam dan spesifik terhadap kajian penelitian mengenai bahasan ilmu manajemen.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi instansi terkait, yaitu Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI diharapkan hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai masukan pemikiran, pengevaluasian, maupun penilaian tersendiri bagi para pembuat kebijakan dan pemegang otoritas di kalangan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dapat lebih memaksimalkan dan meningkatkan kualitas manajemen

pembuatan Paten di lingkungan kerjanya. Sehingga dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan eksistensi kinerja para pegawai di dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas mereka.

b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian skripsi ini dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan masyarakat dengan pihak Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, dan lebih lanjut kelak akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan prosedur pembuatan Paten.

c. Bagi peneliti, penelitian skripsi ini dimaksudkan sebagai bahan pembelajaran dan pengimplementasian terhadap penerapan kajian ilmu-ilmu pengetahuan sosial, terutama kajian bidang studi ilmu administrasi negara yang telah di dapatkan selama kegiatan perkuliahan berlangsung, serta sebagai salah satu syarat mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1).

BAB II

DESKRIPSI TEORI

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Konsep Pelayanan

Pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan orang lain, jadi pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sehingga pelayanan senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik. Pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/ atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Monir (2003 : 16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Pasolong 2011:128)

H. A Moenir (1997: 17) dalam (Sinambela, 2006 : 42-43), pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai

aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah.

Kebijakan manajemen Pelayanan Umum dan Pelayanan Perizinan, Manajemen pelayanan publik atau pelayanan umum di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 90/MENPEN/ 1989 tentang Delapan Program Strategis Pemicu Pendayagunaan Administrasi Negara. Di antara delapan program strategi ini salah satu diantarannya adalah tentang penyederhanaan pelayanan umum.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1/ 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Ini adalah merupakan pedoman bagi seluruh aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan umum, yang antara lain mengatur tentang azas pelayanan umum, tatalaksana pelayanan umum, biaya pelayanan umum, dan penyelesaian persoalan dan sengketa.

   Instruksi Presiden Nomor 1/1995 tentang perbaikan dan peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Inpres ini merupakan instruksi dari presiden Republik Indonesia kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dengan Departemen/ Instansi Pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan Aparatur

Pemerintah kepada masyarakat baik yang menyenangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pembangunan maupun kemsyarakatan.

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/1995 tentang Pedoman Penganugrahan penghargaan Abdistya bhakti bagi Unit Kerja/ Kantor Pelayanan Percontohan.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1996. Di sini Gubernur KDH TK I dan Bupati/ Walikotamadya KDH TK. II di seluruh Indonesia diinstruksikan untuk: (a) mengambil langkah-langkah penyederhanaan perizinan beserta pelaksanaanya, (b) memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegaitan di bidang usaha, dan (c) menyusun buku petunjuk pelayanan perizinan di daerah. (Ratminto dan Winarsih, 2007)

2.1.2 Konsep Pelayanan Publik

Definisi Pelayanan Publik menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Agung Kurniawan (2005 : 6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Pasolong, 2011 : 128)

Konsep pelayanan publik diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1995) dalam bukunya "*Reinventing Government"* dalam (Pasolong, 2011 : 130). Pelayanan publik adalah: "*pentingnya peningkatan pelayanan pubik oleh birokrasi pemerintah dengan cara memberi wewenang kepada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi sebagai pengelola pelayanan publik"*.

Dalam rangka perbaikan penerapan dan perbaikan sistem dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik, Osborne menyimpulkan sepuluh prinsip yang disebut sebagai gaya baru. Salah satu prinsip penting dalam keputusannnya adalah "sudah saatnya pemerintah berorientasi pasar", untuk itu diperlukan pendobrakan aturan agar lebih efektif dan efisien melalui pengendalian pasar itu sendiri.

Kesepuluh prinsip yang dimaksud Osborne (1997) dalam (Pasolong, 2011 : 130) adalah:

1) Pemerintah katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh.
2) Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani.
3) Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan persaingan kedalam pemberian pelayanan.
4)Pemerintahan yang digalakan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
5) Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukan.
6) Pemerintah berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
7) Pemerintah wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan.
8) Pemerintah antisipatif: mencegah daripada mengobati.
9) Pemerintahan desentralisasi.
10) Pemerintahan birokrasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar.

Dari prinsip-prinsip Osborne mengungkapkan bahwa pemerintah dalam penerapan dan perbaikan sistem pelaksanaan pelayanan publik harus menerapkan gaya baru yang berorientasi pasar, yakni dengan menciptakan iklim persaingan, lebih menghasilkan daripada membelanjakan, mampu mengarahkan dan melaksanakan peraturan yang telah dibuat secara tegas.

Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 dalam (Pasolong, 2011 : 129) adalah segala kegiatan pelayaanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan paraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokkan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada cirri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

1. Pelayanan administratif
2. Pelayanan barang dan
3. Pelayanan jasa.

> "Jenis pelayanan adminstratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan, dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP".

> "Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsug (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (secara fisik) atau yag dianggap

benda dan memberikan nilai tambah langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan air bersih, dan lain sebagainya".

"Jenis pelayanan jasa adalah pelayanan yang diberikan oleh unti pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistm pengopersian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan pemadam kebakaran".

Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pelayanan Publik tersebut orientasinya adalah pelanggan atau publik (masyarakat) yang dilayani. Hal ini tegas disebutkan dalam isi peraturan tersebut. Dalam artian bahwa jika kinerja pelayanan publik instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan, maka perhatian aparatur pelayanan publik harus berorientasi pada publik. (Pasolong, 2011 : 132)

Sedangkan menurut Christopher Hood dalam (Mahmudi, 2013 : 41) menjelaskan bahwa menajemen pelayanan publik mengandung tujuh komponen utama, yaitu:

a. Manajemen profesional disektor publik
b. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
c. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian *output* dan *outcome*
d. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
e. Menciptakan persaingan di sektor publik
f. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor public
g. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan adalah diperlukannya desain proses atau mekanisme pelaksanaan secara tepat agar dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang memuaskan. Desain pelaksanaan pelayanan dirumuskan untuk dapat menjawab pertanyaan mendasra yaitu siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana dan mengapa. (5 W + 1 H). Sebagaimana dinyatakan Common & Mellon (1993:92) dalam (Surjadi, 2009 : 45)

> "*in order to deliver a good service, it is important to ask some basic questions: who, what, where, when, how and why are more than sophisticated enough for us purpose".*

> "dalam rangka memberikan pelayanan yang baik, penting untuk menanyakan pertanyaan umum: siapa, apa, dimana, kapan, bagaimana dan kenapa lebih dari cukup untuk mencapai tujuan kita".

Surjadi (2009 : 46) menngungkapkan bahwa strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, Pertama adalah melakukan pengembangan kelembagaan organisasi pemerintah. Kedua, melalui perubahan sikap dan karakter para pelaku birokrasi sebagai identitas baru aparatur pemerintahan. Dan ketiga, mendesain proses pelaksanaan kewajiban pemerintah yaitu dengan strategi pelaksanaan pelayanan, seperti berikut ini:

1. Sederhanakan Birokrasi. Kriteria pelayanan yang memuaskan atau yang disebut dengan Pelayanan Prima, pada dasarnya mencakup empat prinsip yaitu CETAK (Cepat, Tepat, Akurat dan Berkualitas):
   a. Pelayanan harus cepat. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama.
   b. Pelayanan harus tepat. Ketepatan dalam berbagai aspek, diantaranya: aspek waktu, biaya, sasaran, kualitas maupun kuantitas, serta kompetensi petugas.
   c. Pelayanan harus akurat. Produk pelayanan tidak boleh salah, harus ada kekuatan hukum, dan tidak meragukan keabsahannya.
   d. Pelayanan harus berkualitas. Harus memuaskan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, jangan membuat urusan mekanisme atau prosedur yang berbelit-belit, berikan kemudahan, prosedur yang jelas sehingga pelanggan tidak merasakan berhubungan dengan pelaku birokrasi yang memberikan pelayanan. Ada kemungkinan pelanggan merasakan urusan menjadi berbelit-belit karena semata-mata tidak memahami prosedur, mekanisme yang tidak jelas atau sebaliknya, pelaku birokrasi yang justru membuat prosedur menjadi berbelit-belit yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya dengan motif tertentu atau untuk kepentingan pribadi.

2. Mengutamakan Kepentingan Masyarakat. Untuk ini birokrasi harus banyak mendengar apa kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai pelanggan dan apa pula yang tidak disukai masyarakat.
3. Pemanfaatan dan Pemberdayaan Bawahan. Pelaku birokrasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus produktif, tidak lamban. Untuk itu setiap pimpinan harus dapat memanfaatkan potensi bawahan se-optimal mungkin, dengan pembagian tugas yang jelas dan peningkatan kompetensi.
4. Kembali ke Fungsi Dasar Pemerintah. Fungsi dasar pemerintah yang terpenting adalah mengayomi dan melayani masyarakat termasuk menjamin tercapainya kesejahteraan umum masyarakat.

Konsep kepuasan pelanggan menurut Tjiptono (1997) adalah

"titik temu antara "tujuan organisasi" (pemberi layanan) dengan "kebutuhan dan keinginan pelanggan" (penerima layanan). Tujuan organisasi penghasilkan produk sesuai dengan nilai produk bagi pelanggan, sedangkan kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah harapan pelanggan terhadap produk".

"Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan menurut Tjiptono diatas dapat diketahui: pertama, berdasarkan pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian mengetahui harapan pelanggan. Kedua, tujuan organisasi yang menghasilkan suatu produk, dan mengetahui nilai produk tersebut bagi pelanggan".

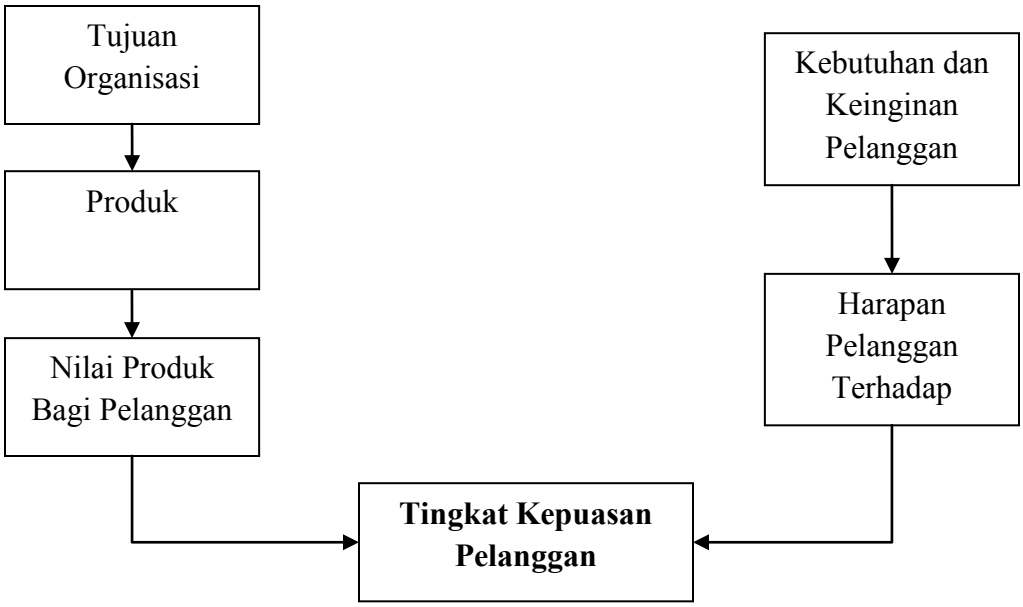

Gambar 2.1
Konsep Kepuasan Pelanggan (Tjiptono, 1997)

Sinambela dkk. (2006:6) mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari:

1) Transparansi
   Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
2) Akuntabilitas
   Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3) Kondisional
   Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemmapuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
4) Partisipatif
   Pelayanan yang dapat mendorog peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat
5) Kesamaan Hak

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan

6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban
   Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Sedangkan kualitas itu sendiri menurut Montgomery (Suprapto, 2001) adalah: "*the extent to which products meet the requirement of people who use them"*. Jadi suatu produk, apakah itu bentuknya barang atau jasa, dikatakan bermutu bagi seseorang jika produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya.

Kasmir (2005:31), mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan.

Sedangkan menurut Zeithhaml-Parasuraman-Berry (1990), untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi tersebut yaitu:

1. Ketampakan fisik (*tangible)* : kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputeriasasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh *providers*.
2. Reliabilitas (*reliability)*: kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. Responsivitas (*responsiveness)*: kesanggupan untuk membantu dan meyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
4. Kepastian (*Assurance)*: kemampuan dan keramahan serta sopan-santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
5. Empati (*Emphaty)*: sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai kepada konsumen. (Pasolong, 2011 : 135

Sedangkan indikator kualitas pelayanan menurut McDonald dan Lawton dalam (Ratminto, 2010 : 174): *output oriented measures throughput, efficiency, effectiveness.*

1. *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publiik.
2. *Effectiveness* atau efktivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

Indikator kualitas pelayanan menurut Lenvinne dalam (Ratminto, 2010 : 175): *responsiveness, responsibility, and accountability.*

1. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tanggap *providers* terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan konsumen.
2. *Responsibility* atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada dimasyarakat dan dimiliki oleh *stakeholders,* seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Sinambela (2010:8) aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS Lembaga Administarsi Negara, variabel-variabel itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah yang bersifat melayani.
2. Masyarakat yang dilayani Pemerintah.
3. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik.
4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih.
5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan.

6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat.
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat.
8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka.

Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan apabila dapat dipenuhi empat hal, yakni sebagai berikut:

a. Sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan
b. Kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggaraan pelayanan
c. Sumber Daya Manusia yang berorientasi kepada kepentingan pengguna jasa
d. Berfungsinya mekanisme "*voice*".(Sinambela, 2010 : 242)

Beberapa pengertian yang terkait dengan manajemen pelayanan pemerintahan dan perizinan (Sinambela, 2010 : 243) sebagai berikut:

a. Pelayanan pemerintahan dan perizinan adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat legalitas atau yang melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi.
b. Prinsip dasar adalah hal paling penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah pada saat mendesain atau mengevaluasi suatu pelayanan pemerintahan dan perizinan. Prinsip-prinsip ini akan dapat memberikan pedoman tentang perlu atau tidaknya suatu jenis pelayanan pemerintahan dan perizinan diselenggarakan.
c. Asas pelayanan adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah pada saat mendesain atau mengevaluasi tatacara dan tataaliran pelayanan pemerintahan dan perizinan. Asas-asas ini akan dapat memberikan pedoman tentang efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.
d. Tatacara pelayanan adalah merupakan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan. Tatacara merupakan metode pelaksanaan.
e. Tataaliran merupakan penjelasan tentang urut-urutan hal yang harus dilakukan oleh seseorang pada saat akan mengurus pelayanan pemerintahan dan perizinan tertentu. Tataaliran merupakan prosedur.

Beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan (Ratminto, 2010 : 245) adalah sebagai berikut:

a. Empati dengan *costumers.* Pegawai yang melayani harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaharuskan semua pegawai dan unit kerja serta organisasi penyelenggara jasa pelayanan melakukan:
   i. Mengidentifikasi momen kritis pelayanan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Adapun beberapa contoh momen kritis pelayanan di instansi pemerintah adalah sebagai berikut:
      1). Costumers masuk ruang
      2). Costumers mencoba mencari informasi
      3). Costumers menunggu giliran dipanggil
      4). Costumers menggunakan kamar kecil
      5). Costumers membayar
   ii. Setelah momen kritis pelayanan ini dapat diiedntifikasikan dengan baik, maka selanjutnya harus dirumuskan lingkaran pelayanan.

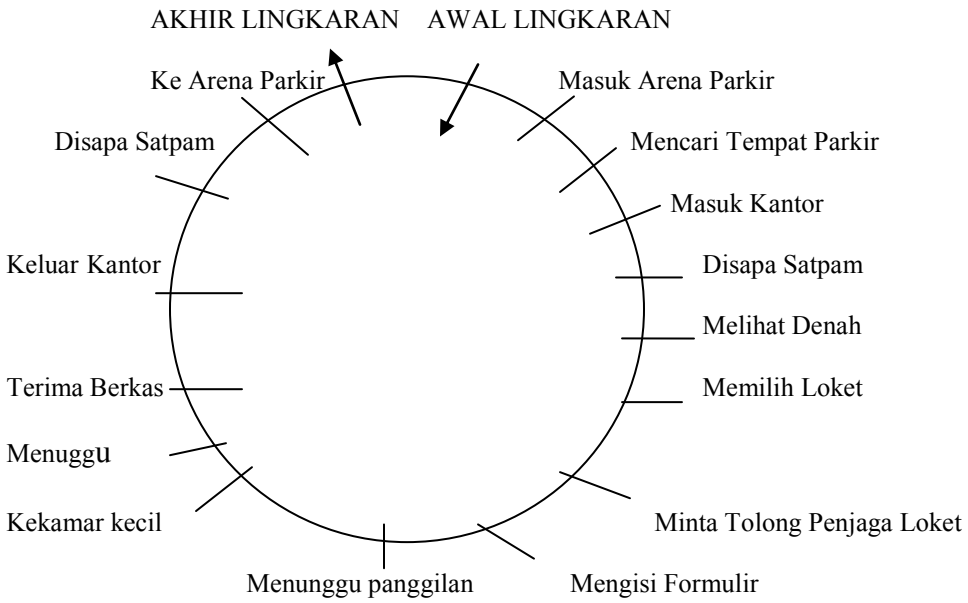

Gambar 2.2
Contoh Lingkaran Pelayanan di Kantor Pemerintah
Sumber: Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2010 : 246

b. Pembatasan Prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin.

c. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan
d. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
e. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dibatasi sedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
f. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
g. Kepastian jadual dan durasi pelayanan, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
h. Minimalisasi formulir.
i. Maksimalisasi masa berlakunya izin, untuk menghindari terlalu seringnya masyarakat mengurus izin.
j. Kejelasan hak dan kewajiban pegawai dan *costumers.*
k. Efektivitas penanganan keluhan. Memastikan keluhan tersebut ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. (Ratminto, 2010 : 246)

2.1.3 Definisi Paten

Secara umum Paten merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang diberikan secara eksklusif oleh negara dibidang teknologi kepada penemu atas hasil karya temuannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:

> "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1)".

Perlindungan Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Sesuai dengan Undang-Undang ini Paten meliputi:

a. Paten-Produk yakni dengan ketentuan bahwa produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang dengan kualitas yang sama. Sebagai contoh dari Paten-Produk antara lain: mesin, alat-alat perkakas, barang elektronik, dan sebagainya
b. Paten-Proses yakni dengan ketentuan bahwa proses yang dimohonkan perlindungan Paten tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek. Sebagai contoh dari Paten-Proses antara lain: formula, obat-obatan, tinta, pupuk dan sebagainya.

Paten diberikan apabila memenuhi tiga unsur yaitu adanya unsur kebaharuan (*novelty),* mengandung langkah inventif (*inventive step),* serta dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability).* (Unit HKI BPPT, 2011 : 5)

> "Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya atau diumumkan di Indonesia maupun di luar Indonesia, baik dalam suatu uraian tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut, sebelum Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas".
>
> "Suatu invensi dikatakan mengandung langkah inventif jika seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik tidak dapat menduga sebelumnya, dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas".
>
> "Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam draft permohonan".

Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping Paten, dalam Undang-Undang Paten dikenal pula Paten Sederhana (*utility models*) yang hampir sama dengan Paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana.

> "Perbedaan mendasar antara Paten dengan Paten sederhana adalah pada tingkat kerumitan teknologi dari invensi tersebut. Paten sederhana umumnya diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara sederhana, biaya yang relatif murah dan secara teknis menggunakan teknologi yang sederhana. Sehingga dalam proses pemeriksaan Paten Sederhana tidak dimasukkan unsur-unsur *inventive step* sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang dibutuhkan hanya meliputi dua unsur yaitu adanya unsur kebaharuan dan dapat diterapkan dalam industry, disamping itu, Paten Sederhana hanya memiliki satu klaim".
> "Paten dan Paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP). Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan *penemuan* adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa: a. proses, b. hasil produksi, c. penyempurnaan dan pengembangan proses, d. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi". (Unit HKI BPPT, 2011 : 6)

Menurut peneliti sendiri, Paten merupakan salah satu hak kekayaan intelektual personal (selain Hak Cipta, Hak Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya, inventor berhak untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya sesuai dengan perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Paten memberi masa perlindungan Paten untuk jangka waktu 20 tahun sejak Tanggal Penerimaan, sedangkan Paten sederhana diberikan

perlindungan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan itu tidak dapat diperpanjang.

Dasar Hukum Paten, meliputi :

a. UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
b. UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
c. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)
d. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, lahir berdasarkan pertimbangan:

a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor;
b. bahwa hal tersebut pada butir a juga diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Paten

yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Paten yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

2.1.4 Konsep Hak Milik Intelekual atau Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak milik menurut John Locke (1704) dalam (Schmandt, 2002 : 336), menurutnya Pemikiran tentang hak milik sangat dipengaruhi oleh aliran Stoa dan para pemikir sebelumya. Aliran Stoa menganut hukum kodrat, bahwa aturan-aturan keadilan diturunkan dari perintah yang terkandung dalam hukum kodrat. Karena keadilan berkaitan juga dengan hak milik pribadi, maka hak milik patut dibahas dalam hukum kodrat. Adanya keadilan dimaksudkan untuk mengarahkan manusia untuk menggunakan hak milik bersama demi kepentingan bersama, dan hak milik pribadi demi kepentingan pribadi masing-masing. Selanjutnya diuraikan pemikiran dua tokoh yang mempengaruhi pandangan Locke. Locke dengan teori hak milik pribadinya mengatakan bahwa setiap manusia oleh karena kodratnya, memiliki kebebasan dan hak untuk memiliki dan menggunakan segala yang disediakan oleh alam bagi dirinya. Dan melalui usaha, kerja ia melegitimasi apa yang ada di alam secara umum menjadi milik pribadi.

Hak Milik menurut Marx dalam (Franz, 1999 : 100), Teori hak milik pribadi Locke ini menurut Marx tidak lagi relefan sejalan dengan perkembangan waktu dan kemajuan ekonomi yang terjadi. Bagi Marx sistem hak milik pribadi merupakan

penyebab langsung terjadinya keterasingan dalam kerja. Sebab setiap orang yang bekerja adalah demi upah dan tidak bekerja demi pekerjaan, bukan untuk mengembangkan diri melainkan kerja sebagai keterpaksaan. Untuk hidup ia membutuhkan uang dan untuk mendapatkan uang ia harus bekerja sesuai dengan kehendak majikan yang menawarkan pekerjaan. Maka baik pekerjaan itu sendiri maupun hasil pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan perkembangan kepribadiannya. Upah yang dikejar oleh seorang pekerja membuatnya terasing dari hakikatnya. Selain menciptakan keterasingan dalam diri manusia itu sendiri, sistem hak milik pribadi juga memisahkan antara pemilik dan pekerja, antara yang menguasai alat kerja dan yang menguasai tenaga kerja.

Menurut Marx, pengedepanan hak milik pribadi yang bisa diusahakan sebanyak-banyaknya asal tidak rusak ini mengakibatkan terjadinya penumpukan modal. Maka lahirlah kapitalisme-kapitalisme yang olehnya disebut kaum Pemilik Modal. Kaum ini membentuk kelas sosial yang menguasai segalanya sehingga terjadilah kesenjangan sosial. Teori hak milik kenyataannya hanya melegalkan praktek akumulasi modal pada orang-orang yang kaya. Mereka, yang mempunyai kemampuan untuk menguasai pihak lain, akan bertindak untuk mencari keuntungan sebesar-basarnya. Inilah yang menjadi sebab utama ketidakadilan sosial dan kesejahteraan dalam hidup manusia. Maka itu, bagi Marx sistem hak milik pribadi harus dihapuskan dan diganti dengan sistem komunis. Dengan sistem komunis, setiap kepemilikan menjadi kepemilikan dan tanggungjawab bersama, pemerataan bisa tercapai dan keadilan serta kesejahteraan bersama pastilah tercipta.

Sedangakan Hak Atas Kekayaan Intelektual sendiri merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790, adalah Fichte yang pada tahun 1790 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. (Riswandi, 2004)

Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak ekslusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang

sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. (Much. Nurachmad, 2012)

Untuk memudahkan penjelasan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman, kekayaan intelektual sendiri ada yang bersifat komunal dan personal. Komunal merupakan kekayaan intelektual yang lahir dikarenakan adanya kearifan lokal. Kekayaan intelektual yang bersifat komunal tidak perlu didaftarkan di Ditjen HKI, cara melastarikan dan memanfaatkannya adalah dengan terus-menerus menggunakan kekayaan intelektual tersebut, contoh kekayaan intelektual yang bersifat komunal yakni foklore (ekspresi budaya), pengetahuan tradisional, indikasi asal, keanekaragaman hayati. Misalnya Reog Ponorogo, bila ingin Reog Ponorogo lestari, dan tidak diakui oleh negara lain, makanya caranya adalah terus melestarikan Reog Ponorogo tersebut, karena Reog Ponorogo tidak bisa didaftarkan di Ditjen HKI sebagai kekayaan intelektual, oleh karena itu cara untuk menjaganya sebagai Reog milik Indonesia asli Ponorogo yakni dengan melestarikannya dan memperkenalkannya ke seluruh oenjuru dunia.

Berbeda dengan kekayaan intelektual yang bersifat personal. Kekayaan intelektual ini melekat kepada siapa pemiliknya yang telah terdaftar di Ditjen HKI, dimanapun dan kemanapun pemiliknya berada. Misalnya lagu Bengawan Solo, merupakan lagu Alm. Gesang. Dan hal tersebut akan melekat kepada beliau, kemanpun beliau, bahkan sampai beliau wafat, hak atas cipta tersebut juga dapat

dimanfaatkan kepemilikannya oleh ahli warisnya. Dikarenakan hak cipta diberikan selama 70 tahun. Sama halnya dengan Paten, yang kepemilikannya melekat kepada Pemegang Paten tersebut, selama masa berlaku Paten, yakni 20 tahun.

Di Indonesia Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan wewenag Kementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham, dahulu bernama "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. (Dikutip dari http://wikipedia.ac.id pada Kamis, 03 Oktober 2013 pukul 14.00 WIB).

Kemenkumham RI menjalankan fungsi-fungsinya, yang antara lain: Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi kementerian, pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sendiri merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang Hak Kekayaan Intelektual, b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. Perumusan standar, norma, pedoman, criteria dan peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, d. Pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi, e. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaannya memiliki prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam penjalanan tugas, diantaranya:

1. Prinsip ekonomi.
Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.
3. Prinsip Kebudayaan
Misalnya perkembangan ilmu dan teknologi.
4. Prinsip Sosial
Mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Sedangkan klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (Riswandi, 2004) berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian,

yaitu Hak Cipta (*copyright*) , dan Hak Kekayaan industri (industrial property right) . Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi: Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Segala ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual, telah diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29). (Riswandi, 2004)

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis mendapatkan dua penelitian terdahulu yang menjadi bahan kajian dan pembeda dari judul yang penulis angkat tetapi ada saling keterkaitan. Pertama, Jurnal Nasional yang berjudul "Hak Paten: Antara Distorsi dan Inovasi", ditulis oleh Y. B. Hartoko dan dipublikasikan oleh Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada April 2012.

"**Monopoli suatu distorsi ekonomi**. Perekonomian yang efisien yang mampu menghasilkan harga terendah dan mampu menghasilkan kesejahteraan terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan merupakan suatu model perekonomian yang ingin dituju oleh seluruh pemerintah dihampir seluruh negara-negara di dunia ini. Model perekonomian ini mengarahkan perekonomian pada struktur pasar persaingan sempurna yang diyakini menghasilkan harga terendah dan tidak menimbulkan manfaat yang hilang. Kebijakan untuk mengarahkan perekonomian pada struktur pasar persaingan sempurna ditunjukkan dengan adanya undang-undang anti monopoli. Di Amerika Serikat kebijakan ini ditunjukkan dengan adanya "anti *trust law",* sedangkan di Indonesia ditunjukkan dengan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kontroversi Hak Paten. Bagi seorang pengusaha laba merupakan tujuan, laba di dunia industri merupakan daya tarik bagi pengusaha untuk memasuki pasar dan bersaing dengan pengusaha lain. Perilaku pengusaha senantiasa berusaha untuk mengurangi persaingan yang ditunjukkan dengan "mematikan " pesaingnya, serta menghalangi perusahaan baru untuk memasuki pasar dengan menciptakan

“hambatan” untuk memasuki pasar. Bentuk hambatan memasuki pasar antara lain adalah skala ekonomi perusahaan, penguasaan bahan mentah, dan salah satunya adalah Hak Paten akan adanya suatu temuan atau inovasi yang menguntungkan perusahaan. Adanya Hak Paten merupakan distorsi ekonomi yang mendorong pasar tidak efisien yang mengarah ke ketidaksempurnaan pasar. Dari sudut pandang mendorong usaha kreatif dan inovasi, pemberian hak patent merupakan insentif bagi para kreator dan inovator, serta dorongan untuk melakukan R & D (*Research and Development*). Para inovator dan kreator dapat menikmati buah dari kerja keras dengan menikmati laba super normal dari temuannya.

Pemberian Hak Paten sebagai penghargaan Hak Kekayaan Intelektual merupakan 2 sisi yang berbeda. Pada suatu sisi merupakan distorsi pasar, di sisi lain merupakan pendorong suatu kemajuan. Berkenaan dengan hal tersebut pemberian Hak Paten perlu melakukan kajian yang serius yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat”.

Perbedaan jurnal ini dengan judul penelitian yang penulis angkat adalah bahwa jurnal ini belum membahas pada tahap permasalahan di pelayanan dan pembuatan Paten oleh Direktorat Jenderal Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jurnal ini lebih fokus kepada permasalahan Paten yang berhubungan dengan nilai ekonomi kapital saja.

Kedua, Jurnal Nasional yang berjudul “Tantangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Bagi Para Intelektual di Indonesia”, oleh Sukarmi dan di publikasikan oleh LIPI, pada 03 Juni 2012.

"Dalam keletihan mengatasi deraan krisis ekonomi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kembali digugat perannya dalam proses pemulihan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sejauh ini, HAKI memang mempunyai insentif strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meski juga berkarakter monopoli yang mengundang resistensi. Patut diakui, globalisasi telah menciptakan format-format interdependensi. Demikian pula rezim HAKI yang sarat dengan tatanan regulasi dan juga masalah birokrasi dimana sangat berkaitan erat dengan masalah prosedur dan keadministrasian, yang tentu saja berurusan waktu dan uang. Waktu yang dibutuhkan penemu untuk mendaftarkan Hak Paten-nya dirasakan cukup lama dan kira-kira hamper memakan waktu 2 tahun. Lamanya proses ini, tentu berkaitan erat dengan ketidakfrofesionalisme dari tenaga yang ada dikantor tersebut, disamping itu mereka harus dibekali ketrampilan yang memadai. Masalah HAKI memang merupakan masalah yang khusus, sehingga merekapun dibekali ilmu yamg khusus pula.

Secara substantif pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dalam HAKI juga dikenal suatu sistem yang diberlakukan yang disebut hak privat, yang bercirikan cirri khusus yang dengan bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak, bersifat eksklusif, yang ini semua diberikan negara kepada individu pelaku HAKI (investor, pencipta, desain). Dan semua dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan iklim yang kondusif.

Pada tahun 1994 di Marakesh telah dihasilkan putusan yang salah satunya adalah *Trade Related Aspects of Intelectual Propherty Right, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIP'S)* yang bertujuan: Meningkatkan perlindungan terhadap HAKI dari produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan HAKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HAKI, mengembankan prinsip aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HAKI

Masalah HAKI sangat berkaitan erat dengan masalah prosedur keadministrasian, yang tentu saja berurusan dengan waktu dan uang. Waktu yang dibutuhkan penemu untuk mempatenkan hak ciptanya, sangat berbelit-belit bahkan bisa berkurun waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Hal ini mesti ditangglangi secepatnya, karena masalah HAKI sebenarnya memang merupakan masalah yang khusus, sehingga merekapun dibekali ilmu yamg khusus pula. Untuk itu, perlu dibutuhkan pelatihan khusus bagi para tenaga teknis. Disamping itu, untung penegak hukum, perlu dibekali pengetahuan yang cukup di bidang HAKI.

Jadi dapat disimpulkan, HAKI ialah Hak kekayaan intelektual dimana melindungi dan menghargai kreatifitas intelektual seseorang. Adanya hukum hak dapat membatasi maraknya sistem pembajakan di Indonesia ini yang makin lama malah makin meningkat. Padahal adanya HAKI, sudah sejak lama yaitu pada zaman penjajahan belanda. Untuk itu, sebagai WNI yang baik, junjunglah tinggi HAKI dengan meningkatnya kreatifitas tiap individu jadi tiap individu itu akan berlomba-

lomba untuk mengahasilkan karya yang terbaik yang dapat dijual di masyarakat, jadi secara tidak langsung adanya pembajakan pun akan hilang dan setiap akan menghargai jerih payah seseorang menciptakan sesuatu yang bermakna.

Situasi mendatang merupakan masa-masa yang penuh dengan tantangan dan kompetitif bagi Bangsa Indonesia seiring dengan globalisasi pasar. Bangsa Indonesia mesti keluar dari krisis moneter yang berkepanjangan dan hal tidak akan mudah berhasil jika masalah hukum tentang perlindungan terhadap kepemilikan HAKI tidak tertata sempurna. Disamping itu parang penegak hukum dan para tenaga teknis birokrasi perlu ilmu dan metal memadai dalam menghadpi masalah HAKI ini. (dikutip dari: http://isjd.pdii.lipi.go.id pada hari Kamis, 03 Oktober 2013, pukul 09.00 WIB)

Dalam jurnal ini sudah mulai dibahas tentang pentingnya HAKI, pemahaman yang masih rendah tentang HAKI dan permasalahan pembuatan HAKI yang membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama. Namun masih belum lebih jauh membahas pelayanan HAKI, khususnya di bidang pelayanan Hak Paten.

2.3 Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) dalam (Sugiyono, 2007 : 65) mengemukakan:

> "Kerangka berpikir merupakan model konseptua tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Seorang peneliti harus meguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan

> hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan".

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertauan antar variabel yang akan diteliti. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang pelayanan publik yakni pelayanan pembuatan paten oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, setelah peneliti melakukan observasi dilapangan dan melakukan wawancara, serta mendapatkan informasi dari berbagai sumber, ditemukan beberapa masalah diantaranya dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan sertifikat Paten dalam proses pelayanan pengajuan Paten, masih ditemukannya beberapa kasus imitasi terkait Paten, mekanisme alur pelayanan pengajuan Paten yang relatif rumit, belum adanya mekanisme kontrol yang menjamin bahwa setiap Paten yang dibuat di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, dan masih ditemukan beberapa kasus pengklaim-an atas Paten yang tidak diselesaikan pada proses gugatan.

Berdasarkan temuan masalah tersebut peneliti memilih teori dari Sinambela dkk (2006:6) mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari: 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Kondisional, 4. Partisipatif, 5. Kesamaan Hak dan 6. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Transparasi tercermin dari pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Sedangkan akuntabilitas, artinya pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kondisional adalah Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemmapuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Partisipatif, pelayanan dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, sesuai dengan asas kesamaan hak, serta pelayanan juga harus mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik, sesuai dengan asas kesamaan hak dan kewajiban.

Keenam cermin kualitas pelayanan prima tersebut dijadikan sebagai dimensi dari kualitas pelayanan untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Identifikasi Masalah:

1. Dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan sertifikat Paten
2. Masih ditemukannya beberapa kasus imitasi Paten
3. Mekanisme alur pelayanan pengajuan permohonan pembuatan Paten yang relatif rumit
4. Aturan terkait pelaksanaan Paten belum tegas dijalankan, yakni belum adanya mekanisme kontrol yang menjamin bahwa setiap Paten yang dibuat di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia
5. Masih terdapat kasus-kasus pengklaiman terkait kesamaan invensi dalam proses pelayanan pengajuan permohonan pembuatan Paten

Bagaimana Kualitas Pelayanan Pembuatan Paten di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI?

Kualitas Pelayanan Prima menurut Sinambela, dkk (2006:6)

a. Transparansi
b. Akuntabilitas
c. Kondisional
d. Partisipatif
e. Kesamaan Hak
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Mengetahui kualitas pelayanan pemberian Paten di Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir

2.3 Asumsi Dasar

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka dapat dibuat asumsi dasar dalam penelitian ini yang merupakan anggapan peneliti terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan teori dari Sinambela, dkk (2006:6) tentang cermin kualitas pelayanan prima. Maka peneliti berasumsi bahwa pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI belum baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan proses mencari kebenaran secara sistematik dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta kaidah-kaidah yang berlaku (Nazir, 2003 : 99). Borg dan Gall dalam (Sugiyono, 2012 : 7), menyatakan:

> "*many labels have been used to distinguish between traditional research methods and these new methods: positivistic versus postpositivistic research; scientivic versus artistic research; confirmatory versus discovery-oriented research; quantitative versus interpretive research; quantitative versus qualitative research. The quantitative-qualitative seem most widely used. Both quantitative researchers and qualitative researchers go about inquiry in different ways"*.

Metode kuantitatif dan kualitatif sering dipasangkan dengan nama metode tradisional dan metode baru, metode positivistic dan metode postpositivistik, metode scientific dan metode artistic, metode konfirmasi dan temuan, serta kuantitatif dan interpretif. Jadi metode kuantitatif sering dinamakan metode tradisional, positivistic, *scientific,* dan metode *discovery.* Selanjutnya metode kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, post positivistic, artistic, dan *interpretive research*.

Strauss dan Corbin dalam (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 1), mengemukakan pendapatnya mengenai peneletian kualitatif yakni:

> "Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan mayarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan social atau hubungan kekerabatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman melalui proses berikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi fenomena yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain, karena perbedaan konteks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kualitas pelayanan pembuatan Paten di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spredley dalam (Sugiyono, 2012 : 208), menyatakan: "*A focused refer to a single cultural domain or a related domains*".

Maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosal.

Agar pembahasan penelitian tidak melebar, maka peneliti menetapakan fokus penelitian. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pelayanan pembuatan Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekeyaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Dan penilaian pelayanan pembuatan Paten tersebut difokuskan pada Paten dalam negeri saja.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai kualitas pelayanan pembuatan Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dilakukan di Direktorat Jenderal HKI Paten yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan dan di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang sebagai Pemberi Layanan Paten dan Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cibinong, Bogor, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Puspiptek Serpong, Pusat PVTPP Kementerian Pertanian RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Konsultan HKI CNN (Citra Citrawinda Noerhadi), Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Asosiasi Komsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), Kuningan, Jakarta Selatan sebagai Penerima Layanan Ditjen Paten.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini yaitu mengenai pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Konsep pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal HKI menjadi penting untuk diketahui guna melaksanakan dan memanfaatkan nilai Paten secara benar. Adapun berdasarkan beberapa definisi mengenai pelayanan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Peneliti menyimpulkan bahwa secara konseptual, pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu upaya secara sistematis melalui enam cermin pelayanan prima, diantaranya transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, asas kesamaan hak, dan asas keseimbangan hak dan kewajiban.

3.4.2 Definisi Operasional

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu mengenai pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam mengamati proses pelayanan pembuatan Paten ini, peneliti menggunakan teori enam cermin pelayanan prima dari Sinambela,dkk (2006:6). Dimana untuk mengetahui kualitas pelayanan prima dapat tercermin dari enam hal, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, asas kesamaan hak, dan asas keseimbangan hak dan kewajiban.

1. Transparansi

   Transparansi tercermin dari pelayanan yang diberikan Ditjen HKI Paten kepada Pemohon Paten ataupun masyarakat bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses, dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

   Artinya pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Kondisional

   Adalah pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

   Dimana pelayanan dapat mendorog peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

   Tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

   Pelayanan juga harus mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapakan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Seperti yang dikemukakan oleh Nasution (1988) menyatakan:

> "*Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya adalah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya"*

Berdasarkan pernyataan diatas, dikarenakan permasalahan pada penelitian kualitatif belum jelas, maka yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri.

3.6 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spredley dinamakan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yakni tempat (*place),* pelaku (*actors),* dan aktivitas (*activity)* yang berinteraksi secara

sinergis. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan responden atau informan.

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik sampling *non probability sampling* yakni *purposive sampling. Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi situasi social yang diteliti. Menurut Lincoln dan Guba (1985) cirri-ciri khusus sampel purposive adalah:

1) *emergent sample designe*/ sementara
2) *serial selection of sample units*/ menggeliding seperti bola salju
3) *continuous adjustment or focusing of the sample*/ disesuaikan dengan kebutuhan
4) *selection to the point of redundancy*/ dipilih sampai jenuh. (Sugiyono, 2012 : 219)

Dalam penelitian ini, penulis telah menetapkan beberapa sampel sementara, sebagaimana pada table dibawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Kode Informan	Keterangan
1.	Instansi sebagai Pemberi Layanan:		
	a. Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen Paten Kemenkumham RI	I_{1-1}	*Key Informan*
	b. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Ditjen Paten Kemenkumham RI	I_{1-2}	*Key Informan*

	c. Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Ditjen Paten Kemekumham RI	I_{1-3}	*Key Informan*
	d. Wakil Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Ditjen Paten Kemenkumham RI	I_{1-4}	*Key Informan*
	e. Staf Pelayanan Hukum Ditjen Paten Kemenkumham RI	I_{1-5}	*Key Informan*
2.	Instansi sebagai Penerima Layanan:		
	a. Kepala Bagian Hukum dan HKI BPPT	I_{2-1}	*Key Informan*
	b. Kepala Sub Bagian Hukum dan HKI BPPT	I_{2-2}	*Key Informan*
	c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat PVTPP Kementerian Pertanian RI	I_{2-3}	*Secondary Informan*
	d. Kepala Sub Bidang Pendaftaran Varietas dan SDG Tanaman Pusat PVTPP Kementerian Pertanian RI	I_{2-4}	*Secondary Informan*
	e. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Humas Pusat PVTPP Kementerian Pertanian RI	I_{2-5}	*Secondary Informan*
	f. Staf Sub Bagian Tata Usaha Pusat PVTPP Kementerian Pertanian RI	I_{2-6}	*Secondary Informan*
	g. Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Pusat Inovasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)	I_{2-7}	*Key Informan*
	h. Staf *Patent Drafter* Pusat Inovasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)	I_{2-8}	*Key Informan*
	i. *Examiner* Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	I_{2-9}	*Key Informan*
3.	Stakeholder:		
	a. Citra Citrawinda Noerhadi Konsultan HKI	I_{3-1}	*Key Informan*
	b. Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) Indonesia	I_{3-2}	*Key Informan*
4.	Masyarakat sebagai Penerima Layanan:		
	a. Penerima Layanan di Loket Pengambilan Sertifikat Paten	I_{4-1}	*Key Informan*

5.	Swasta sebagai Pemilik Paten: a. Kepala Bagian Produksi PT. Industira	I_{5-1}	*Secondary Informan*
6.	Akademisi: a. Mahasiswa Jurusan Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa b. Mahasiwa Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	I_{6-1} I_{6-2}	*Secondary Informan* *Secondary Informan*

Sumber: Peneliti, 2014

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat macam teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. (Sugiyono, 2012 : 225)

a. Observasi

Marshall (1995) menyatakan:

"*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior"*

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik observasi terus terang atau tersamar.

Observasi terus terang atau tersamar adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi diwaktu lain, peneliti juga tidak terus terang atau tersamar, hal ini dilakukan untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan suatu data yang masih dirahasiakan.

Dalam observasi ini ada beberapa tahapan menurut Spardley (1980) yakni:

1) observasi deskriptif
2) observasi terfokus atau reduksi
3) observasi terseleksi

Tahap deskripsi dilakukan ketika peneliti memasuki situasi sosial, ada tempat, aktor dan aktivitas. Tahap reduksi yakni menentukan fokus, memilih diantara yang telah dideskripsikan. Tahap seleksi yaitu mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer)* sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee)* sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam proses wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur (*semistructure interview).* Wawancara semiterstruktur merupakan gabungan dari wawancara terstruktur dan wawancara tak

terstruktur. Wawancara ini menurut Esteberg (2002) sudah termasuk kategori *in-dept interview.* Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Dalam wawancara terstruktur biasanya pewawancara menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dimana dasar pertanyaan diatur sangat terstruktur, dan jarang mengadakan pertanyaan pendalaman. Sedangkan dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tak disusun terlebih dahulu dan pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No.	Dimensi	Sub Dimensi	Informan
1.	Transparansi	a. Pengumuman "tanggal penerimaan" atau "*filing date"* oleh Ditjen HKI Paten	I_{1-1}, I_{1-2}, I_{1-5}
		b. Pengumuman "*granted"* atau "diberi" Paten oleh Ditjen Paten	I_{1-4}, I_{1-5}
		c. Publikasi Paten yang telah di*granted* oleh Pemohon Paten	I_{2-1}, I_{2-2}, I_{2-5}, I_{2-7}, I_{2-8}
		d. Kebenaran informasi pelayanan Paten	I_{2-3}, I_{2-4}, I_{2-5}, I_{2-6}
2.	Akuntabilitas	a. Masih menggunakan PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pembuatan Paten	I_{1-5}
		b. Sedang dalam proses penyusunan RPP tentang Tata Cara Pembuatan Paten	I_{1-5}

		c. Pelaksanaan Paten diawasi oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization)* di Swiss	I_{1-1}, I_{1-4}, I_{2-5}
		d. Direktorat Jenderal HKI Paten belum mempunyai kewenangan yang independen, kewenangan masih bergantung pada Pemerintah	I_{1-1}
		e. "Biaya Pemeliharaan" Paten setiap tahun Paten, akan menjadi "Piutang Negara"	I_{1-1}, I_{1-2}
		f. Pelatihan Pegawai Ditjen Paten	I_{1-1}, I_{1-2}, I_{2-7}, I_{3-1}, I_{3-2}
		g. Koordinasi antar Pegawai Ditjen Paten	I_{1-1}, I_{1-5}, I_{2-1}, I_{2-2}, I_{2-7}, I_{4-1}
		h. Kemudahan akses untuk menerima jenis pelayanan yang ditawarkan	I_{1-1}, I_{1-4}, I_{1-5}
		i. Proses pengujian validitas data oleh Ditjen Paten, melalui "Lengkap Bukti" dan "Benar Bukti"	I_{1-1}
		j. Belum adanya "Lembaga Penghubung" antara 4 Pilar yang terlibat dalam aktifitas HKI (Pelaku, Pelatih, Promotor, dan Regulator	I_{1-1}
3.	Kondisional	a. Mekanisme alur permohonan pengajuan pendaftaran Paten	I_{1-1}, I_{4-1}
		b. Persyaratan permohonan pendaftaran pengajuan Paten	I_{2-1}, I_{2-7}
		c. Permohonan melalui Konsultan Paten	I_{2-1}, I_{3-1}
		d. Permohonan melaui Kanwil (Kantor Wilayah) Kementerian Hukum dan HAM RI diseluruh Indonesia	I_{1-1}, I_{1-4}
4.	Partisipatif	a. Cepat atau lamanya waktu Paten di "Granted" bergantung pada pro-aktif	

		atau tidaknya Pemohon Paten b. Minimnya peran SKPD dalam mengoptimalkan lahirnya invensi c. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh SKPD terkait Paten d. Faktor penyebab Pembatalan Paten e. Masih sedikitnya Pemohon Paten dalam negeri dibanding Pemohon Paten luar negeri	 I_{2-9}, I_{6-1}, I_{6-2} I_{6-1}, I_{6-2} I_{1-1}, I_{1-2} I_{1-1}, I_{1-2}
5.	Kesamaan Hak	a. Pendaftaran Paten menggunakan sistem "*first to file*" b. Jangka waktu perlindungan Paten c. Pemegang Paten memiliki "Hak Ekonomi" dan "Hak Moral"	I_{1-1}, I_{1-2}, I_{1-5} I_{1-2} I_{1-4}, I_{1-5}
6.	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	a. Kewajiban membayar "Biaya Pemeliharaan" setiap tahun bagi Pemohon Paten b. Kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia bagi setiap Pemegang Paten c. Hak Banding bagi Pemohon Paten d. "Hak Lisensi" Paten e. "Hak Pengalihan" Paten	I_{1-1}, I_{1-2} I_{1-1} I_{1-3}, I_{1-4}, I_{1-5} I_{1-5}, I_{2-1} I_{1-5}, I_{2-1}

Sumber: peneliti 2014

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Wiliam Wiersma (1986), " *Triangulation is qualitative*

cross-validation. It assesses the sufficiency of the data collection procedures". Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Triagulasi terbagi atas:

1) Triangulasi sumber

   Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Selanjutnya data tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, kemudian dianalisis oleh penulis sehingga didapatkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan data tersebut.

2) Triangulasi teknik

   Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi waktu

   Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara ataupun observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda.

3.7.2 Analisis Data

Nasution (1988) menyatakan " Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian". (Sugiyono, 2012 : 245)

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis Data di Lapangan Menurut Prasetya Irawan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Prasetya Irawan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Prasetya Irawan (2006:5.27), diantaranya:

1. Pengumpulan data mentah

   Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini juga digunakan alat bantu yang diperlukan, seperti *tape recorder*, kamera, dan lain-lain. Catatan hasil wawancara hanya data yang apa adanya (verbatim), tidak dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.

2. Transkip Data

   Pada tahap ini, peneliti merubah catatan dalam bentuk tulisan (apakah itu berasal dari *tape recorder* atau catatan tulisan tangan). Peneliti ketik persis seperti apa adanya (verbatim).

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkip data tersebut akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut nanti akan diberi kode.

4. Kategorisasi Data

   Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara "mengikat" konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan "kategori".

5. Penyimpulan sementara

   Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data dan data yang didapatkan tidak dicampuradukkan dengan pikiran dan penafsiran peneliti.

6. Triangulasi

   Menurut Prasetya Irawan, triangulasi adalah proses chek dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

   a. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda. Bisa dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
   b. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini bisa dengan teknik informan purposif atau *snowball*.

c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama tetapi pada berbagai kesempatan misalnya, pada waktu pagi, siang, atau sore hari.

Dengan triangulasi data tersebut, maka dapat diketahui apakah informan/narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Jika informan/narasumber memberikan data yang berbeda maka berarti datanya belum valid. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

7. Penyimpulan akhir

Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).Langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Prasetya Irawan (2006:5.27) secara lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut yaitu:

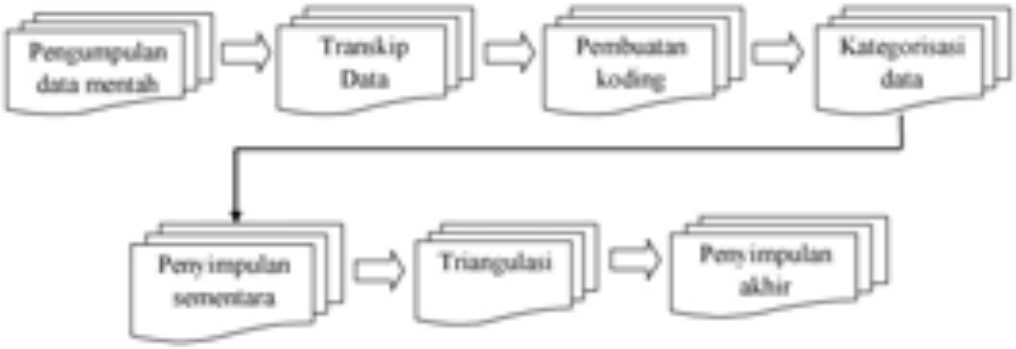

Gambar 3.1
Analisis Data Menurut Prasetya Irawan
Sumber: (Irawan, 26 : 5.27)

3.8 Jadual Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan selama tiga belas bulan, mulai diajukan dari bulan September 2013 dan berlangsung hingga Oktober 2014.

Tabel 3.3
Waktu penelitian 2013-2014

No	Kegiatan	Bulan Ke-													
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Observasi awal														
2.	Pengajuan Judul														
3.	Izin penelitian														
4.	Pengumpulan Data														
5.	Bimbingan														
6.	Penelitian														
7.	Penyusunan Bab 1-3														
8.	Seminar Proposal														
8.	Revisi Proposal														
9.	ACC Lapangan														

10.	Bab IV – V														
11.	Sidang Akhir														
12.	Revisi Sidang														

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kementerian Hukum dan HAM RI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disingkat Kemenkumham dahulu bernama Departemen Kehakiman pada tahun 1945-1999, Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1999-2001, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2001-2004, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2004-2009, adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Mnausia (Menkumham) yang sejak 19 Oktober 2011 dijabat oleh Amir Syamsuddin. Wakil Menteri Denny Indrayana dan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Prof. DR. Abdul Bare Azed, SH, MH.

Kementerian Hukum dan HAM RI memiliki fungsi-fungsi antara lain:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi kementerian
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu, serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan dibidang hukum dan hak asasi manusia
4. Pelaksanaan pengawasan fungsional.

Struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI, yakni:

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Imigrasi
4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
5. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
6. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia
7. Badan Pembinaan Hukum Nasional
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM RI juga memiliki Kantor Wilayah (Kanwil). Kanwil inilah yang juga berfungsi sebagai tempat menerima pelayanan sebagai bentuk kemudahan akses dari Kementerian

Hukum dan HAM RI apabila *costumers* sulit mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, maka bisa melaui Kanwil.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan disetiap provinsi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksanan Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) : Lapas Terbuka Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). (dikutip dari http://wikipedia.ac.id pada Kamis, 03 Oktober 2013 Pukul 09.30 WIB)

4.1.2 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah unsur pelaksanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Hak Kekayaan Intelektual. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki fungsi antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen dibidang Hak Kekayaan Intelektual
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan peraturan dibidang Hak Kekayaan Intelektual
4. Pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi
5. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki dua kantor yakni yang berlokasi di Jalan Daan Mogot KM. 24 Tangerang Banten, yang beerfungsi sebagai pusat data dan informasi, selain itu Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual juga berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan yang berfungsi sebagai tangan pertama penerimaan pelayanan permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

.

Tabel 4.1
Gambaran umum lokasi Ditjen HKI Daan Mogot

Nama Gedung	Luas Tanah	Luas Bangunan	Waktu Didirikan
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	15.000m²	15.420m²	Tahun 1982 - 2007

Sumber: dgip.go.id

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki sebanyak 565 pegawai, yang terdiri atas 325 pegawai laki-laki dan 240 pegawai wanita. Seluruh pegawai tersebar di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Merek,

Direktorat Jenderal Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Paten, Direktorat Jenderal Kerjasama dan Promosi, Direktorat Jenderal Teknologi dan Informasi, dan Direktorat Jenderal Pendidikan. Sebagaimana terlihat pada table dan gambar dibawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Ditjen HKI

No.	Biro	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	59	59	118
2	Direktur Merek	73	63	136
3	Direktur HC.DI.DTLST dan RD	44	26	70
4	Direktur Paten	91	55	146
5	Direktur Kerjasama dan Promosi	11	23	34
6	Direktur Teknologi dan Informasi	32	10	42
7	Direktur Penyidikan	15	4	19
JUMLAH		**325**	**240**	**565**

Sumber: dgip.go.id

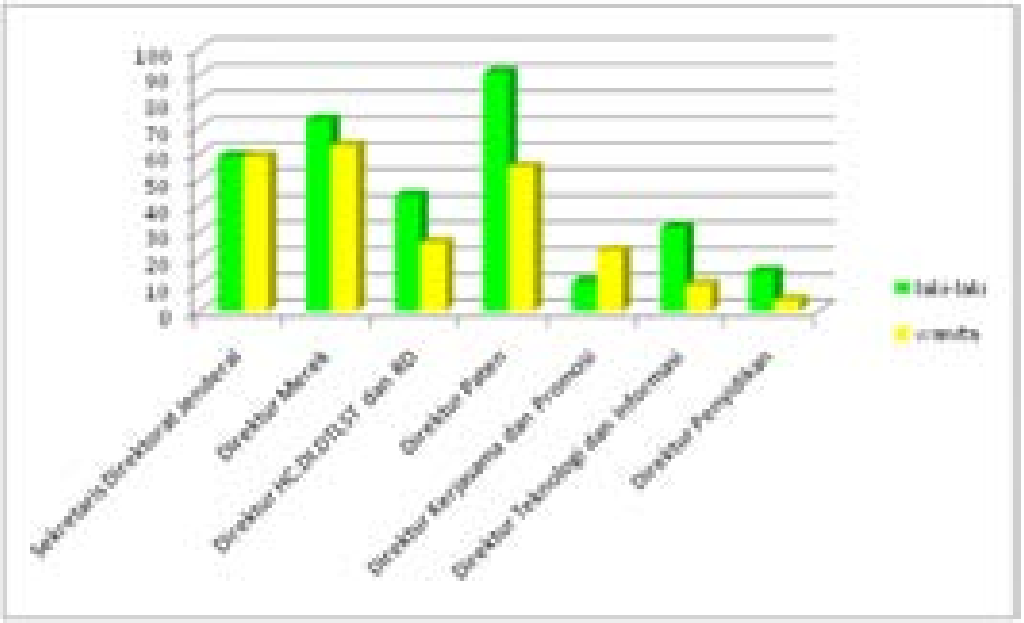

Gambar 4.1
Jumlah Pegawai Ditjen HKI
(Sumber: dgip.go.id)

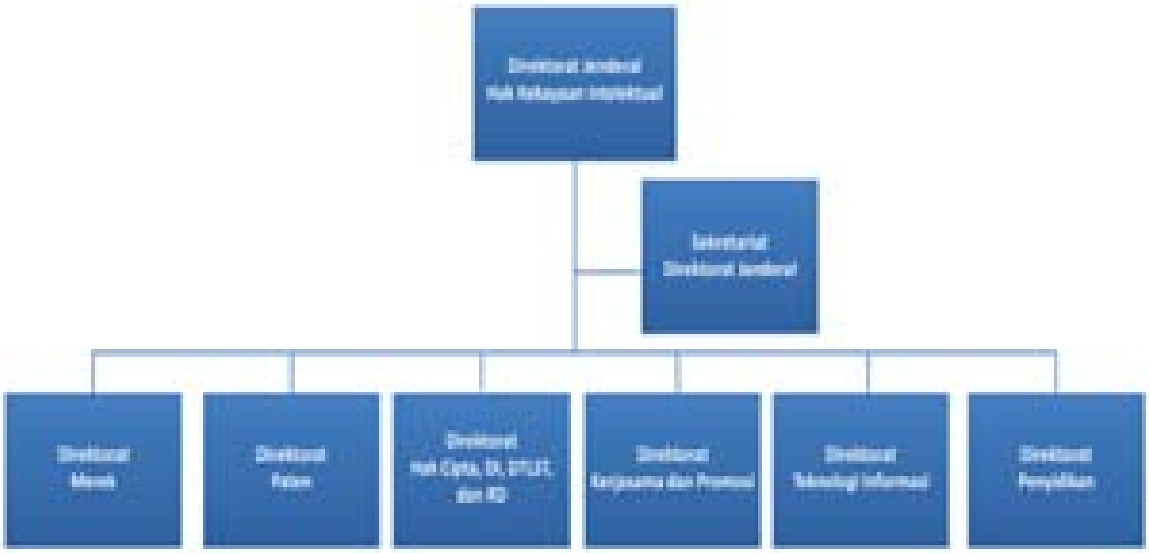

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Ditjen HKI
(sumber: dgip.go.id)

4.1.3 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Paten

Direktorat Jenderal Paten disingkat Ditjen Paten merupakan lembaga dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Paten bertugas memberikan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khusunya Paten, dari mulai Permohonan Paten hingga diterbitkannya Sertifikat Paten.

Direktorat Jenderal Paten memiliki dua lokasi, yakni di Jalan Daan Mogot KM. 24 Kota Tangerang, sebagai pusat penyimpanan data dan informasi, juga di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai pusat Tata Usaha, disana juga terdapat loket Permohonan Paten dan loket pengambilan Sertifikat Paten.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Paten meliputi Sub Bagian Tata Usaha, Sub Direktorat Permohonan dan Publikasi (terbagi atas Seksi Administrasi Permohonan dan Seksi Publikasi), Sub Direktorat Klasifikasi dan Penelusuran (terbagi atas Seksi Klasifikasi dan Seksi Penelusuran), Sub Direktorat Pemeriksaan (terbagi atas Seksi Pelayanan Teknis), Sub Direktorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi (terbagi atas Seksi Sertifikasi dan Seksi Pemeliharaan Mutasi dan Lesensi), dan Sub Direktorat Pelayanan Hukum (terbagi atas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi serta Seksi Administrasi Komisi Banding).

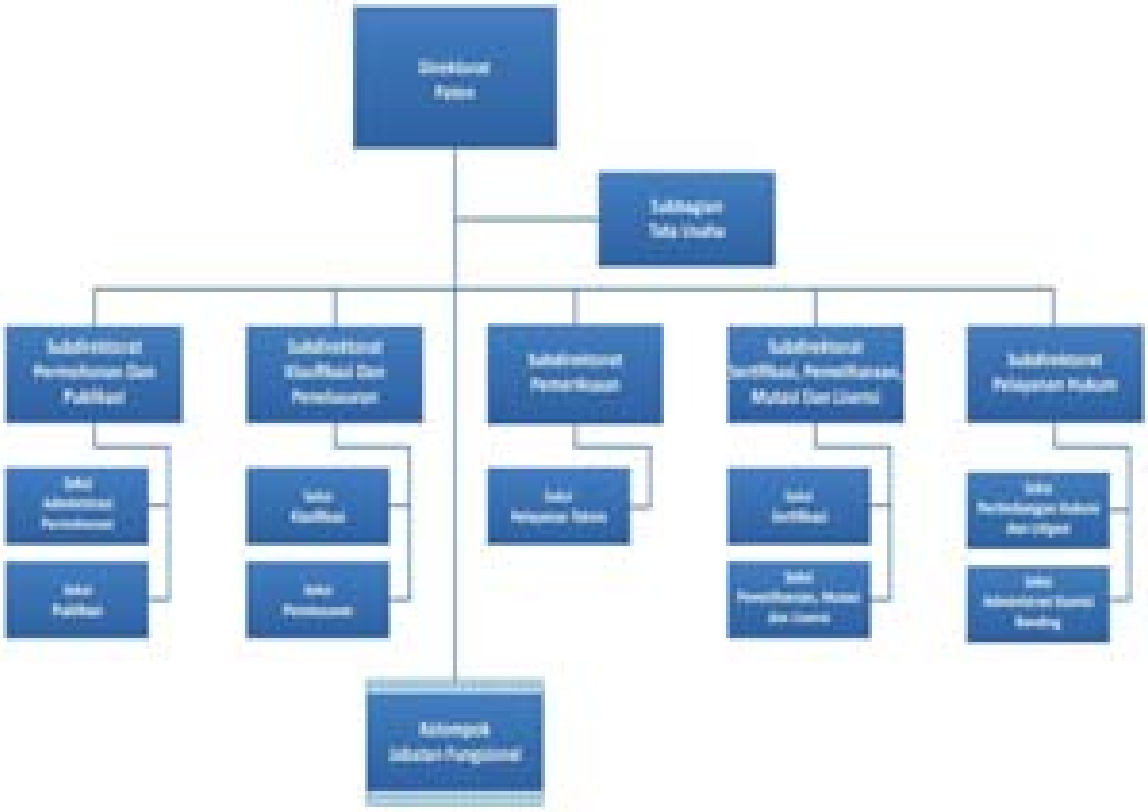

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Ditjen Paten
(sumber: dgip.go.id)

4.1.4 Gambaran Umum Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Paten

Permohonan Paten dapat dilakukan dengan 2 (dua) ketentuan kerjasama, diantaranya:

1. Konvensi Paris

   Dimana Pemohon Paten atau Kuasa harus datang ke Kantor Paten tiga negara, yakni Malaysia, Filiphina, dan Indonesia.

2. Traktat Kerjasama Paten atau *Patent Coorporation Treaty* (PCT). PCT merupakan suatu bentuk kerjasama beberapa negara dengan tujuan memberikan kemudahan dan kecepatan kepada Pemohon Paten di suatu negara yang akan mengajukan permohonannya ke beberapa negara lain (yang juga anggota PCT), namun pendaftaran PCT di negara asal tidak serta merta melindungi Paten itu di negara anggota PCT lainnya. Paten yang telah terdaftar di negara asal tersebut tetap harus didaftarakan di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan secara hukum (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997). PCT dapat dilakukan dengan melalui:

   a. *Designated Office*: Kantor Tujuan
   b. *Receiving Office*: Kantor Penerima
   c. *Elected Office*: Kantor Pilihan

   Permohonan pendaftaran Paten melalui PCT di negara tujuan (*receiving office)* dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal prioritas (tanggal pertama kali diajukannya Paten tersebut) di negara asal (*designated office),* dan dapat dilakukan melaui Kantor Paten di negara asal tanpa harus melakukan pendaftaran secara langsung ke negara tujuan .

   Dalam *Patent Coorporation Treaty* (PCT) Pemohon Paten dapat langsung mendaftar ke *International Bureau* (Biro Internasional) yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang

berkantor di Jenewa, Swiss. Kantor yang dipilih (*Elected Office)* untuk masuk Nasional Phase. Proses yang harus dilakukan dalam PCT terdapat dua tahap, yakni:

a. Internasional Phase yang membutuhkan waktu selambat-lambatnya 30 bulan

b. Nasional Phase

Tahapan-tahapan PCT dari Nasional Phase sampai pada Internasional Phase adalah Permohonan, Publikasi, *International Seacrh Authority, International Preliminary Authority,* Fase Internasional (selambat-lambtanya 30 Bulan). dalam Internasional Phase ini akan dilakukan proses penelusuran secara internasional melalui ISA (*International Seacrh Authority*) serta tahap publikasi sebelum memasuki Nasional Phase. Dan tahap Nasional Phase merupakan tahap pendaftaran Paten tersebut di negara tujuan, namun diterima atau tidaknya Paten tersebut di negara tersebut merupakan hak prerogatif dari Kantor Paten (Ditjen Paten).

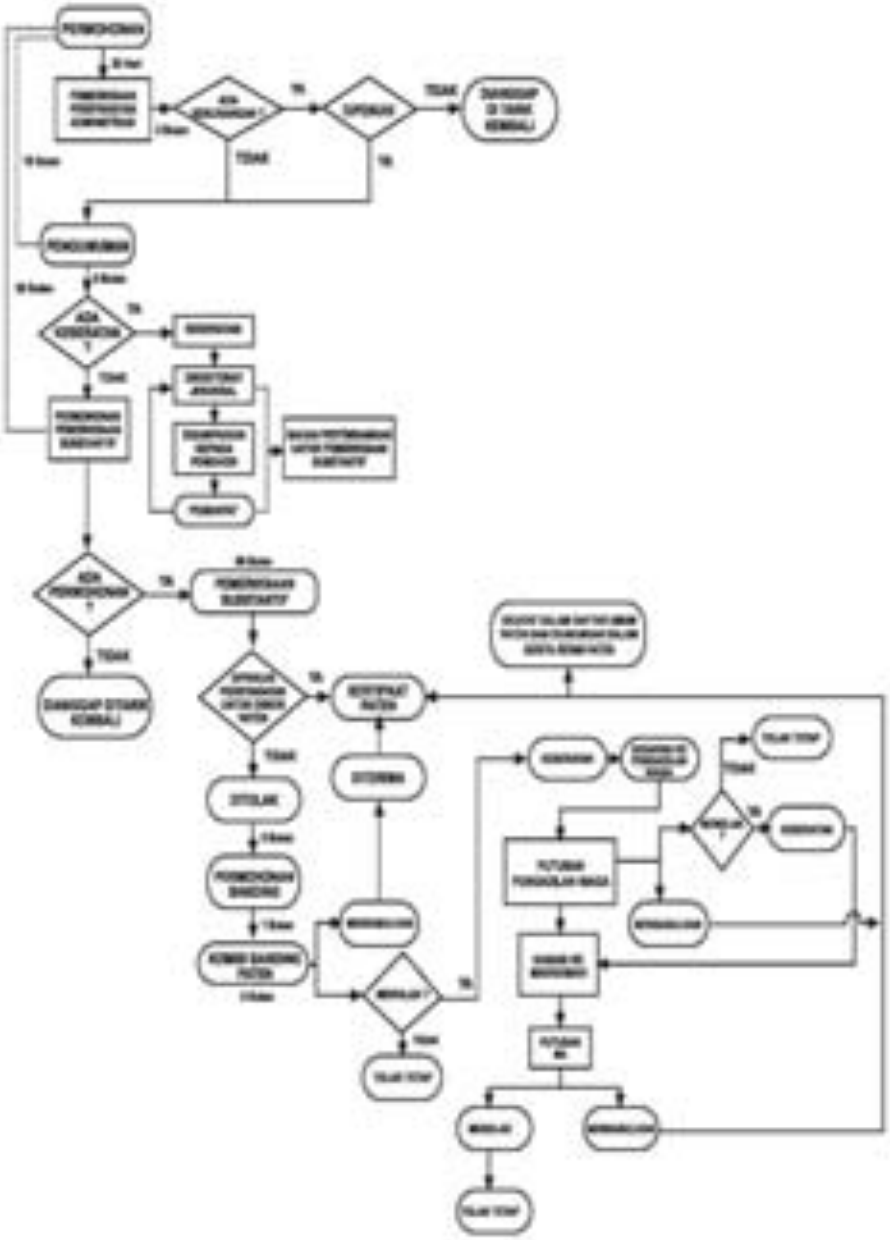

Gambar 4.4
Alur Permohonan Pengajuan Pendaftaran Paten
(Sumber: Ditjen Paten, 2014)

Berdasarkan alur diatas maka Permohonan Pengajuan Pendaftaran Paten dilakukan dengan:

a. Pertama kali Pemohon menyerahkan berkas permohonan. Berkas permohonan tersebut dapat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Ditjen HKI di Kuningan, Jakarta Selatan, dapat juga melalui Kanwil ataupun melalui Konsultan Paten.
b. Dalam proses Permohonan Paten tersebut, Pemohon/ Kuasa diharuskan mengisi formulir permohonan dan melampirkan semua kelengkapan permohonan. Selanjutnya Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan, dimana persyaratan umum berupa formulir pendaftaran Paten serta dengan melampirkan isi (deskripsi) Paten yang akan didaftarkan. Dan dengan persyaratan khusus seperti Surat Kuasa (apabila melalui Kuasa) dan Surat Pengalihan Hak (apabila Pemohon dan Inventor berbeda)
c. Jika dalam kelengkapan persyaratan administrasi tersebut terdapat kekurangan, maka Verifikator akan memberi waktu 3+2+1 bulan untuk dilengkapi, dengan membayarkan sejumlah biaya sebesar Rp. 200.000,00 sesuai dengan Pasal 28, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. Jika kelengkapan persyaratan administrasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka “Dianggap Ditarik Kembali”. Tetapi jika kelengkapan persyaratan administrasi berhasil dipenuhi, maka Verifikator memberi perintah bayar melalui Bank BRI kepada Pemohon/ Kuasa.

d. Setelah kelengkapan persyaratan administrasi berhasil dipenuhi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan (Paten Sederhana) dan 18 Bulan (Paten), sejak persyaratan administrasi diterima, maka Paten yang diajukan mendapatkan "*Filing Date"* atau "Tanggal Penerimaan" dan akan dikukan "Pengumuman" disedut juga sudah "Lengkap Bukti".

   Jika "*Filing Date"* sudah diumumkan, maka Pemohon Paten sudah ada "Hubungan Hukum", dimana apabila ditemui invensi yang sama setelah "*Filing Date"* diumumkan, maka Pemohon Paten pertama yang lebih berhak atas Permohan Paten tersebut.

e. Tahap selanjutnya adalah Permohonan Pemeriksaan Substantif, dimana dalam tahap ini, substansi dari invensi diperiksa sesuai dengan kategori-kategori invensi tersebut, disebut juga "Benar Bukti" dengan selambat-lambatnya 36 bulan (Paten) dan 18 bulan (Paten Sederhana). Dengan membayarkan biaya sejumlah Rp. 2.000.000,00.

f. Jika persyaratan dipenuhi maka akan diberi "Sertifikat Paten", tetapi jika tidak, maka Pemohon berhak melakukan "Permohonan Banding" ke "Komisi Banding Paten" selambat-lambatnya 9 bulan.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 (Pasal 65) tentang Paten,

> "Komisi Banding Paten merupakan badan khusus yang independen yang berada di lingkungan Kementerian yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual"

g. Jika “Dikabulkan” maka akan diberi “Sertifikat Paten”, jika ditolak maka Pemohon berhak mengajukan gugatan ke “Pengadilan Niaga”. Jika diterima, maka akan diberi “Sertifikat Paten”
h. Jika “Ditolak”, maka Pemohon berhak mengajukan “Kasasi” ke “Mahkamah Agung”, jika dikabulkan maka akan diberi “Sertifikat Paten” dan dicatat dalam Daftar Umum Paten serta diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam proses penelitian mengenai Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI menggunakan teori 6 (enam) cermin kualitas pelayanan prima menurut Sinambela, dkk (2006:6), yakni meliputi:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif
5. Kesamaan Hak
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban (Sinambela, Ligian Poltak, dkk, 2006:6)

Adapun data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan kalimat yang berasal baik dari hasil wawancara dengan informan penelitian,

hasil observasi di lapangan, catatan lapangan penelitian atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini. Proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan peneliti secara investigasi dimana peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga informasi yang didapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Informan yang adapun sudah ditentukan dari awal karena peneliti menggunakan teknik *purposive sampling.*

Data-data tersebut merupakan data-data yang berkaitan mengenai Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian dilakukan ke bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, penulis memberikan kode-kode yaitu sebagai berikut:

1. Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan
2. Kode A menunjukkan item jawaban
3. Kode $I_{1-1,}$ menunjukkan data informan dari Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Publikasi Direktorat Jenderal Paten
4. Kode I_{1-2}, menunjukkan data informan dari Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Direktorat Jenderal Paten
5. Kode I_{1-3}, menunjukkan data informan dari Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Paten
6. Kode I_{1-4}, menunjukkan data informan dari Wakil Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Paten

7. Kode I_{1-5}, menunjukkan data informan dari Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Paten
8. Kode I_{2-1}, menunjukkan data informan Kepala Bagian Hukum dan HKI Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
9. Kode I_{2-2}, menunjukkan data informan Kepala Sub Bagian Hukum dan HKI Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
10. Kode I_{2-3}, menunjukkan data informan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian RI
11. Kode I_{2-4}, menunjukkan data informan Bidang Pendaftaran Varietas dan SDG Tanaman Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian RI
12. Kode I_{2-5}, menunjukkan data informan Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Humas Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian RI
13. Kode $I_{2-6,}$ menunjukkan data informan Staf Sub Bagian Tata Usaha Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian RI
14. Kode $I_{2-7,}$ menunjukkan data informan Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Pusat Inovasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
15. Kode $I_{2-8,}$ menunjukkan data informan Staf *Patent Drafter* Pusat Inovasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
16. Kode $I_{2-9,}$ menunjukkan data informan *Examiner* Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
17. Kode $I_{3-1,}$ menunjukkan data informan Konsultan Paten CCN (Cita Citrawinda Noerhadi) and *Associates, Intellectual Property Attorneys*
18. Kode I_{3-2}, menunjukkan data informan Konsultan Paten Sekretaris AKHKI (Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual) Indonesia
19. Kode $I_{4-1,}$ menunjukkan data informan masyarakat yang menerima layanan Paten di loket Pengambilan Sertifikat Paten
20. Kode $I_{5-1,}$ menunjukkan data informan Kepala Bagian Produksi PT. Industira.
21. Kode $I_{6-1,}$ menunjukkan data informan Akademisi Mahasiswa Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
22. Kode $I_{6-2,}$ menunjukkan data informan Akademisi Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi

berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian dilapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa dimensi yang di anggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Dimana dimensi tersebut mengacu pada 6 (enam) cermin kualitas pelayanan prima menurut Sinambela, dkk (2006:6).

4.2.2 Deskripsi Informan Penelitian

Pada penelitian mengenai Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling.* Teknik *purposive sampling* merupakan metode penentuan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan-infoman yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah Pemberi Layanan Paten yakni Pegawai Direktorat Jenderal Paten Hak Kekayaan Intelektual dan Penerima Layanan Paten diantaranya Pusat Inovasi Lembagai Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) Kementerian Pertanian, Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian, Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian untuk keabsahan data dan untuk dapat menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka peneliti pun mengambil informan dari Konsultan Paten LIM *Intellectual Property Right,* PT. Industira, dan masyarakat yang menerima pelayanan di Loket Permohonan Paten maupun di Loket Pengambilan Sertifikat Paten. Adapun informan yang bersedia untuk diwawancarai adalah:

Tabel 4.3
Daftar Informan

No.	Kode Informan	Nama Informan	Keterangan
1.	I_{1-1}	Ir. Arif Syamsudin, SH., M.Si	Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Direktorat Jenderal Paten Kemenkumham RI
2.	I_{1-2}	Dr. Mercy Marvel	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Subtantif Ditjen Paten Kemenkumham RI
3.	I_{1-3}	Aris Ideanto, SH., MH	Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Ditjen Paten Kemekumham RI
4.	I_{1-4}	Baby Mariaty, SH., MH	Wakil Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Ditjen Paten Kemenkumham RI
5.	I_{1-5}	Achmad Iqbal Taufiq, SH., MH	Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen Paten Kemenkumham RI
6.	I_{2-1}	Fidal Kasman, SH	Kepala Bagian Hukum dan HKI BPPT
7.	I_{2-2}	Hendra	Kepala Sub Bagian Hukum dan HKI BPPT
8.	I_{2-3}	Srijati, SH., Sp.N	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat PVTPP Kementerian Pertanian RI
9.	I_{2-4}	Ir. Syalmiati, MM	Kepala Sub Bidang Pendaftaran Varietas dan SDG Tanaman Pusat

			PVTPP Kementerian Pertanian RI
10.	I_{2-5}	Indirawati Sintya Dewi, MA	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Humas Pusat PVTPP Kementerian Pertanian RI
11.	I_{2-6}	Very Andriani, SP	Staf Sub Bagian Tata Usaha Pusat PVTPP Kementerian Pertanian RI
12.	I_{2-7}	Ragil Yoga Edi, SH., LLM	Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Pusat Inovasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
13.	I_{2-8}	Diah A Jatraningrum, ST	Staf *Patent Drafter* Pusat Inovasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
14.	I_{2-9}	Adhitya Trenggono, ST., MSc	*Examiner* Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
16.	I_{3-1}	Cita Citrawinda Noerhadi, SH	Konsultan HKI Anggota AKHKI (Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual) Indonesia
17.	I_{3-2}	Dwi Anita, SH	Sekretaris AKHKI (Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual) Indonesia
18.	I_{4-1}	Penerima Layanan	Penerima Layanan di Loket Permohonan Paten
19.	I_{5-1}	Lartin	Kepala Bagian Produksi PT. Industira
20.	I_{6-1}	Achmad Suhardi Kusuma	Mahasiswa Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
21.	I_{6-2}	Siti Khulasoh Hanifatunnisa	Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sumber: peneliti, 2014

4.2.3 Analisis Data

4.2.3.1 Pengumpulan Data Mentah

Penelitian mengenai Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, *review* dokumentasi atau pengumpulan data

melalui kajian kepustakaan, dan studi dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data yang didapat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2.3.2 Transkip Data

Penelitian mengenai Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Pada tahap ini peneliti menyederhanakan data dalam kategori. Pada tahap ini, peneliti merubah catatan dalam bentuk tulisan (apakah itu berasal dari *tape recorder* atau catatan tulisan tangan). Peneliti ketik persis seperti apa adanya (verbatim). Adapun transkip data dalam penelitian ini, peneliti sajikan dalam daftar lampiran penelitian.

4.2.3.3 Koding Data

Penelitian mengenai Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkip data tersebut akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut nanti akan diberi kode. Adapun proses pengkodingan data dalam penelitian ini, peneliti sajikan dalam daftar lampiran penelitian.

4.2.3.4 Kategorisasi Data

Penelitian mengenai Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

RI. Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara "mengikat" konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan "kategori". Adapun tabel kategorisasi data disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Table 4.4
Kategorisasi Data

No.	Kategori	Rincian Isi Kategori
1.	Transparansi	a. Kebenaran informasi yang diberikan Ditjen Paten b. Pengumuman "Tanggal Penerimaan" Paten oleh Ditjen Paten c. Pengumuman "Granted" Paten oleh Ditjen Paten d. Publikasi Produk yang telah di "Granted" oleh Pemohon Paten
2.	Akuntabilitas	a. Sedang dalam proses penyusunan RPP tentang Tata Cara Pembuatan Paten b. Pelaksanaan Paten diawasi oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization)* di Swiss c. Direktorat Jenderal HKI Paten belum mempunyai kewenangan yang independen, kewenangan masih bergantung pada Pemerintah d. "Biaya Pemeliharaan" Paten setiap tahun Paten, yang belum/ atau tidak dibayarkan oleh Pemohon akan menjadi "Piutang Negara" e. Pelatihan Pegawai Ditjen Paten f. Koordinasi antar Pegawai Ditjen Paten g. Kemudahan akses untuk menerima jenis pelayanan yang ditawarkan h. Proses pengujian validitas data oleh Ditjen Paten, melalui "Lengkap Bukti" dan "Benar Bukti" i. Belum adanya "Lembaga Penghubung" antara 4 Pilar yang terlibat dalam

		aktifitas HKI (Pelaku, Pelatih, Promotor, dan Regulator)
3.	Kondisional	a. Mekanisme alur permohonan pengajuan pendaftaran Paten b. Persyaratan permohonan pendaftaran pengajuan Paten c. Permohonan melalui Konsultan Paten d. Permohonan melaui Kanwil (Kantor Wilayan) Kementerian Hukum dan HAM RI diseluruh Indonesia
4.	Partisipatif	a. Cepat atau lamanya waktu Paten di "Granted" bergantung pada pro-aktif atau tidaknya Pemohon Paten b. Minimnya peran SKPD dalam mengoptimalkan lahirnya invensi c. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh SKPD terkait Paten d. Faktor penyebab Pembatalan Paten e. Masih sedikitnya Pemohon Paten dalam negeri dibanding Pemohon Paten luar negeri
5.	Kesamaan Hak	a. Pendaftaran Paten menggunakan sistem "*first to file*" b. Jangka waktu perlindungan Paten c. Pemegang Paten memiliki "Hak Ekonomi" dan "Hak Moral"
6.	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	a. Kewajiban membayar "Biaya Pemeliharaan" setiap tahun bagi Pemohon Paten b. Kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia bagi setiap Pemegang Paten c. Hak Banding bagi Pemohon Paten d. "Hak Lisensi" Paten e. "Hak Pengalihan" Paten

Sumber: Olah data peneliti, 2014

4.2.3.5 Penyimpulan Sementara

Penelitian ini mengenai Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum

dan HAM RI. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% berdasarkan data dan data yang didapatkan tidak dicampuradukkan dengan pikiran dan penafsiran peneliti. Pada penyimpulan sementara ini dimaksudkan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu data dan sebagai tolak ukur sejauh mana data didapat untuk menjawab rumusan masalah yang nantinya data tersebut akan di uji kembali atau triangulasi data.

Pada penelitian ini peneliti membuat identifikasi masalah berdasarkan observasi awal di lapangan, yaitu *pertama,* dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan sertifikat Paten. Hal ini dikarenakan setiap prosedur yang harus dilalui oleh Pemohon Paten merupakan prosedur yang panjang. Dimulai dari proses permohonan Paten, kemudahan mendapatkan "*filing date*" atau "tanggal penerimaan", selanjutnya melalui tahap "pemeriksaan substantif" hingga suatu invensi berhasil di "Granted" atau diberi Paten.

Kedua, masih ditemukannya beberapa kasus imitasi Paten. Hal ini dikarenakan kondisi di lapangan ternyata tidak semua masyarakat yang menemukan suatu invensi, selanjutnya mendaftarkan invensi tersebut ke Ditjen HKI. Akibatnya invensi tersebut menjadi hak orang lain yang lebih dulu mendaftarakan invensinya ke Ditjen Paten. mekanisme alur pelayanan permohonan Paten yang relatif rumit. Selain itu, didalam proses pembuatan Paten, ada dua hal yang dilindungi, yakni Paten Proses, dan

Paten Invensi. Meskipun invensinya sama, tetapi jika proses dalam menemukan invensi tersebut berbeda, maka proses itulah yang dilindungi oleh Ditjen HKI.

Ketiga, mekanisme alur pelayanan permohonan Paten yang relatif rumit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelayanan Paten merupakan pelayanan yang bersifat khusus, artinya pelayanan yang diberikan, tidak seperti pemberian pelayanan publik pada umunya. Untuk itu proses pelayanannya juga khusus, karena *output* dari kepemilikan Paten adalah nilai ekonomis bagi setiap pemegang Paten.

Keempat, Kurang tegasnya pelaksanaan aturan dan prosedur terkait pelayanan dan pelaksanaan Paten di Indonesia. Kewajiban pemegang Paten adalah membuat produk dan memanfaatkan produk tersebut di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Pasal 17), tetapi masih belum ada mekanisme kontrol yang dapat memastikan bahwa ketentuan tersebut benar-benar dilaksanakan.

Kelima, Terdapat kasus pengklaim-an atas kesamaan invensi terkait Paten. Hal ini terjadi dimulai dari proses permohonan apabila Pemohon Paten tidak mampu melengkapi persyaratan kemudian mengajukan keberatan hingga ke banding, bahkan kasasi hingga ke Mahkamah Agung.

Adapun berdasarkan kategorisasi data yang telah dijelaskan diatas dengan mengacu pada teori dari Sinambela, dkk (2006:6) mengenai 6

(enam) cermin pelayanan prima, yakni transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Peneliti dapat mengambil penyimpulan sementara bahwa kualitas pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari cepat atau lamanya proses Pemberian Paten bergantung pada proaktif atau tidaknya Pemohon Paten, dikarenakan Ditjen Paten telah memberikan berbagai kemudahan, hingga Proses Pelayanan dapat berjalan se-optimal mungkin. Ditjen Paten juga selalu mempublikasikan setiap "*filing date*" yang diterbitkan, juga setiap Paten yang telah di "*granted*". Selain itu Ditjen Paten juga memberikan kemudahan akses bagi setiap Pemohon Paten yang ingin mendaftarakan invensinya, yakni selain bisa datang sendiri ke Kantor Ditjen Paten, dapat juga melaui Konsultan Paten, atau Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu saat ini juga sedang dirancang system pelayanan *online* sehingga Pemohon Paten dapat mendaftarkan invensinya melalui media *online.*

4.3.2.6 Triangulasi

Penelitian mengenai Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal penting adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian

ini yaitu Bagaimana kualitas pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia?

Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dilihat dari hasil wawancara serta proses pelayanan permohonan pengajuan Paten di Direktorat Jenderal HKI Paten. Hal tersebut menjadi acuan peneliti untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan yang telah dilakukan oleh Ditjen HKI Paten. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan teknik triangulasi. Terdapat tiga cara dalam melakukan triangulasi, akan tetapi peneliti hanya menggunakan satu teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber. Pada tahap triangulasi sumber, peneliti menanyakan kembali apa yang menjadi rumusan masalah peneliti dengan sumber (informan) yang berbeda, yaitu Masyarakat yang peneliti temui di loket permohonan pendaftaran Paten dan di loket pengambilan sertifikat Paten, Konsultan Paten, pihak swasta dari PT. Industira, dan akademisi yang dinilai memiliki kesempatan untuk mendaftarakan Paten.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat

Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, peneliti menggunakan teori 6 (enam) cermin pelayanan prima menurut Sinambela, dkk (2006:6), yaitu:

1.Transparansi
2.Akuntabilitas
3.Kondisional
4.Partisipatif
5.Kesamaan Hak
6.Keseimbangan Hak dan Kewajiban

4.3.1 Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI)

Dalam menganalisis data dan temuan lapangan, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teori 6 (enam) cermin pelayanan prima menurut Sinambela, dkk (2006:6) diantaranya yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban.

1. Transparansi

Dalam suatu bentuk pelayanan, komunikasi merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan, bahkan menjadi penentu ketersampaian informasi secara lugas dan tepat. Dari komunikasi yang baik, maka lahirlah pula informasi yang baik. Suatu informasi dapat dikatakan telah tersampaikan dengan baik, apabila penerima informasi tersebut mengerti dan paham benar maksud dari informasi yang telah disampaikan. Dalam hal ini khususnya pada pelayanan pemberian Paten, informasi

akan mempengaruhi sejauh mana Pemohon Paten memahami proses permohonan Paten hingga Paten diberi sertikifat (*granted*). Dikarenakan proses permohonan pengajuan Paten bukanlah suatu proses yang mudah, oleh sebab itu Pegawai Paten harus benar mengerti terkait proses tersebut, selain itu juga dapat menyampaikan segala kebutuhan dan persyaratan, serta alur dari permohonan Paten secara lugas. Sehingga diharapakan, apabila informasi yang disampaikan kepada Pemohon Paten benar dimengerti, maka proses permohonan pemberian Paten-pun akan berjalan dengan lancar, tepat waktu dan sesuai dengan keinginan Pemohon tersebut.

Salah satu bentuk transparansi dalam Permohonan Paten adalah keterjelasan informasi publik terkait dengan prosedur-prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan Paten, bagaimana agar setiap informasi tersebut dapat disampaikan, dipublikasikan dan disosialisasikan secara transparan yang dilakukan oleh bagian Permohonan Paten. Transparansi dalam proses permohonan Paten meliputi sosialisasi persyaratan pengajuan permohonan Paten, dan publikasi *filing date*.

Tanggal Penerimaan atau *filing date* merupakan suatu bentuk transparansi yang sangat penting dalam permohonan Paten, karena apabila Pemohon telah mendapatkan "tanggal penerimaan" Paten, maka Pemohon tersebut telah memiliki "hubungan hukum"dengan negara.

Seperti yang diungkapkan $I_{1-1,}$ berikut ini:

> "*Jika dalam Paten yang terpenting itu bukanlah mendapatkan Sertifikat Paten tetapi justru mendapatkan "tanggal penerimaan"atau "filing date", berbeda dengan Merek. Karena jika Pemohon Paten telah mendapatkan "filing date" maka Pemohon tersebut sudah memiliki hubungan hukum dengan negara. Artinya, apabila kedepannya ditemukan atau ada Pemohon lain yang*

mendaftarakan invensi yang sama, maka Pemohon Terdahulu-lah yang lebih diutamakan untuk diberi Paten, kecuali jika Pemohon Terakhir ingin merubah lagi sebagian atau seluruh bentuk invensinya, sehingga invensi tersebut memenuhi unsur kebaruan"

Hal senada juga diungkapkan oleh I_{1-2}, yakni:

"*Oiya ga jadi masalah memang kalau hanya sampai mendapatkan filing date saja. Semua yang mendapatkan filing date memang sudah mempunyai hubungan hukum, tapi bukan perlindungan hukum. Filing date ini yang nantinya akan menentukan waktu pembayaran biaya pemeliharaan dan masa berlaku Paten. Semua dihitung terhitung dari mendapatkan filing date itu'.*

Hal yang hampir sama juga diungkapakan oleh $I_{1-5,}$ yakni:

"*Jika semua persyaratan administratif telah terpenuhi, maka Pemohon Paten akan mendapatkan "filing date" yang akan diumumkan dan diberitahukan kepada Pemohon, selama tidak ada keberatan dari Pemohon. Tetapi jika Pemohon mengajukan keberatan maka kami akan memberikan waktu bagi Pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan dengan rumus 3+2+1 bulan, kami beritahukan dan kami surati. Jika persyaratan administrative dinyatakan loengkap, maka Pemohon mendapatkan "filing date", jika tidak Pemohon berhak mengajukan keberatan. Atau jika Pemohon tidak memproses kekurangan berkas persyaratan selama masa waktu yang telah ditentukan, maka akan "dianggap ditarik kembali".*

Dalam Permohonan Paten "*filing date"*merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh Pemohon Paten, sehingga banyak Pemohon Paten yang ingin segera mendapatkan "*filing date*" agar memiliki hubungan hukum dengan negara terhadap invensinya. Dengan diterbitkannya "*filing date"* berarti Pemohon Paten telah mempunyai hak untuk memanfaatkan invensinya, atau membatasi dan mencegah inventor lain untuk mendaftarkan invensi yang sama.

Selain itu, wujud dari transparansi yang lain adalah publikasi "*granted"* Paten, atau sering disebut "diberi Paten" yang dilakukan oleh bagian Pemeriksaan Substantif

Ditjen HKI Paten. Setiap invensi yang telah di*granted* harus dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Paten, hal ini bertujuan agar ketika ada Pemohon Paten yang ingin mengajukan Paten, dapat menelusuri media-media yang mempublikasikan Produk-produk Paten yang telah di*granted*, guna menghindari terjadinya imitasi atau kesamaan invensi.

Hal ini diungkapkan oleh I_{1-5}, seperti berikut:

> *"Semua produk atau invensi yang telah diberi Paten, kami menyebutnya "granted", kami publikasikan di website resmi Ditjen HKI, bisa dicek di dgip.go.id. disitu semua Paten maupun Paten sederhana, baik Paten dalam negeri ataupun Paten luar negeri kami publikasikan. Baik Paten ataupun Paten sederhana. Berikut dengan deskripsi invensi, inventor, tanggal penerimaan dan tanggal pendaftaran.*

Hampir serupa dengan yang diungkapkan oleh $I_{1-4,}$ yakni:

> *"Iya, semua produk yang telah diberi Paten, kalau kami menyebutnya digranted, kami publikasikan, melalui web resmi kami, atau melalui website lain, juga melalui media lain"*

Lebih lanjut I_{1-4} menyatakan:

> *"Selain itu, Pemohon Paten bila ingin melihat apakah invensi yang ingin mereka daftarkan, telah didaftarkan sebelumnya atau belum, bisa dilihat di website Paten eropa atau website Paten negara lain, seperti ep.espacenet.com. di website tersebut terdapat produk-produk Paten yang telah digranted di Eropa".*

Ternyata bukan hanya Direktorat Jenderal HKI Paten saja, yang mempublikasikan setiap produk atau invensi yang telah diberi Paten/ *granted.* Setiap Pemohon Paten juga sebagian besar, mempublikasikan Paten mereka, baik melalui website resmi, jurnal, maupun majalah, seperti yang dilakukan oleh Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Unit Pengelola HKI Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian RI, dan lain sebaginya. Seperti yang diungkapakan oleh I_{2-7}:

> "*Iya, setiap Paten yang sudah di garnted dipublikasikan oleh Ditjen HKI, kumudian kami publikasikan kembali. Bukan hanya melalui website resmi kami inovasi.lipi.go.id saja, tetapi juga dari majalah-majalah ataupun jurnal terbitan LIPI. Kemudian ada juga seminar-seminar.*

Ditegaskan juga oleh I_{2-8}: "*Iya, kami publikasikan. Bisa dilihat di website inovasi.lipi.goid"*

Dibawah ini merupakan Data Paten Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah didaftarkan dari tahun 1991-2013, yaitu:

Tabel 4.5
Inventor Paten LIPI

No.	R dan D Laboratorium	Deputi	Total
1.	P2 Biologi	IPH	12
2.	P2 Bioteknologi	IPH	17
3.	P2 Geoteknologi	IPH	7
4.	P2 Limnologi	IPH	9
5.	UPT Biomaterial	IPH	13
6.	P2 Metalurgi	IPK	30
7.	P2 Oceanografi	IPK	4
8.	UPT Loka Uji Teknik Liwa	IPK	1
9.	P2 ET	IPT	15
10.	P2 Fisika	IPT	56
11.	P2 Informatika	IPT	3
12.	P2 Kimia	IPT	46
13.	P2 Telimek	IPT	27
14.	B2PTTG Subang	IPT	22
15.	UPT BPML	IPT	12
16.	UPT BPPTK	IPT	26
17.	P2 KIM	JASIL	12
18.	P2 SMTP	JASIL	3
19.	UPT BPI	JASIL	6
20.	RUT-LIPI		1
21.	Tidak Diketahui		3

	Total		**325**

Sumber: Pusat Inovasi LIPI, 2014

Tabel 4.6
Paten Status (1991-2013)

Status	Jumlah
Terdaftar	75
Publikasi	5
Uji Substantif	195
Granted/ Tersertifikasi	24
Ditolak/ Ditarik Kembali	26
Total	**325**

Sumber: Pusat Inovasi LIPI, 2014

Selain itu, hal yang hampir sama juga diucapkan oleh $I_{2\text{-}2}$: "*Di BPPT telah menghasilkan Paten sebanyak 27 Paten yang telah didaftarkan*".

Selanjutnya hal senada juga diungkapkan $I_{2\text{-}1}$, yakni:

> "*BPPT sudah cukup banyak mendaftarkan Paten, sudah kami publikasikan juga. Jadi seandainya ada pegawai BPPT yang ingin mengajukan Paten, dia bisa tau, Paten itu sudah ada sebelumnya atau belum. Juga untuk yang lain diluar BPPT akan tau, ini loh Paten-Paten yang BPPT telah berhasil diterbitkan*".

Data produk Paten yang telah didaftarkan oleh BPPT, selanjutnya dapat dilihat secara lengkap di lampiran sripsi ini, yang terdiri atas Unit Kerja Pengusul dari BPPT, Nama Invensi, Judul Invensi, Nama Inventor, Tanggal Pendaftaran, serta Status Paten.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara di Kementerian Pertanian RI, atas dasar penelusuran peneliti, bahwa Kementerian Pertanian RI merupakan lembaga pemerintah yang cukup banyak mendaftarkan Paten, salah satunya adalah Invensi

Teknologi Pembajak Sawah. Tetapi, ketika sampai di kantor Kementerian Pertanian RI, peneliti diarahkan untuk wawancara di bagian pelayanan Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman). Awalnya peneliti mengira bahwa Hak PVT merupakan salah satu bentuk Hak Paten, tapi ternyata berbeda. Permohonan Hak PVT tidak melalui Direktoorat Jenderal HKI Paten, tetapi langsung melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Periizinan Pertanian (Pusat PVTPP) yang berada dibawah Kementerian Pertanian RI, sebagaimana penuturan $I_{2-3:}$

> "*Oh bukan, Hak PVT bukan bagian dari Paten, meskipun sama-sama Hak Kekayaan Intelektual. Pelayanan Hak PVT langsung diberikan oleh Pusat PVTPP dan bertanggungjawab kepada Kementerian Pertanian. Kalau Paten kan berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM".*

Hal senada juga dituturkan oleh I_{2-4}: *"Hak PVT bukan bagian dari Hak Paten".*

I_{2-5} juga menuturkan hal yang sama, yakni:

> "*Bukan dong, Hak PVT bukan Hak Paten. Berbeda. Walaupun sama-sama Hak Kekayaan Intelektual. Hak PVT punya Undang-Undangnya sendiri yang mengatur, Hak Paten juga punya Undang-undangnya sendiri".*

Hal yang serupa juga dituturkan oleh $I_{2-6,}$ yaitu:

> "*Iya benar, Hak PVT bukan bagian dari Paten, meskipun begitu proses permohonan untuk memiliki Hak PVT hamper mirip dengan Paten. Sama-sama ada pemeriksaan Substantifnya juga"*
> *"dikarenakan Hak PVT itu yang memeriksa substansi haruslah orang-orang dari ahli pertanian, karena jika bukan orang pertanian, tentu proses permohonan Hak PVT hingga diberikan Hak PVT akan sulit untuk dapat berjalan optimal".*

Pelayanan pengajuan permohonan Hak PVT sangat mirip dengan pelayanan pengajuan permohonan Paten, alur-alur pelayanan yang harus dilewati oleh Pemohon juga sangat mirip. Yang membedakan adalah Hak PVT diurusi sendir oleh Pusat PVTPP, dan bertanggungjawab kepada Kementerian Pertanian.

Pusat PVT juga mempublikasikan setiap varietas yang telah diberi Hak PVT, seperti yang diungkapakan oleh $I_{2-5:}$

> "*Setiap varietas yang telah diberi Hak PVT akan diumumkan dan dipublikasikan. Bukan hanya melalui website kami, tetapi juga kami memiliki majalah Info PVT & PP yang diterbitkan setiap tiga bulan sekali. Di dalam majalah tersebut, kami publikasikan setiap kegiatan kami, termasuk setiap varietas yang telah diberi Hak PVT"*

Dari tahun 2004-2014, Pusat Perindungan Varietas Tanaman dan Perizinan pertanian (Pusat PVTPP) telah menerima Pengajuan Permohonan Hak PVT sebanyak 510 permohonan. Seperti yang diuraikan dalam table dibawah ini:

Tabel 4.7
Jumlah Pengajuan Permohonan Hak PVT (2004-2014)

No.	Tahun	Jumlah Pengajuan
1.	2004	2
2.	2005	5
3.	2006	100
4.	2007	23
5.	2008	39
6.	2009	90
7.	2010	34
8.	2011	71
9.	2012	77
10.	2013	44
11.	2014	25
	Total	**510**

Sumber: PPVT, 2014

Selanjutnya, transparansi yang dilakukan oleh bagian Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten, meliputi: pengumuman setiap kasus perdata baik pada saat proses Permohonan Paten, ataupun Pemeriksaan Substantif Paten yang digugat ke Pengadilan Niaga hingga ke Mahkamah Agung. Sebagai wujud dari diterapkannya asas transparansi, maka bagian Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten akan mempublikasikan setiap kasus-kasus tersebut. Baik kasus imitasi, kasus pengklaim-an, ataupun Paten-Paten yang dibatalkan demi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan pemaparan diatas, cermin pelayanan prima yakni transparansi yang telah dilakukan oleh Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual Paten telah dijalankan dengan baik, hal ini dapat diketahui dari dimulai pada tahap Permohonan Paten, publikasi dan sosialisasi terkait syarat-syarat dan prosedur-prosedur pengajuan Permohonan Paten serta pengumuman Tanggal Penerimaan telah dilakukan dengan baik. Selaian itu pada proses Pemeriksaan Substantif Paten, transparansi juga sudah dilaksanakan yakni dengan mengumumkan *granted* Paten. Dan pada bagian Pelayanan Hukum, asas transparansi juga diterapkan dengan baik yakni dengan mempublikasikan setiap kasus-kasus Paten, baik kasus pengklaim-an Paten, imitasi Paten ataupun Paten-Paten yang dibatalkan demi hukum.

2. Akuntabilitas

Salah satu kelemahan dari pelayanan pengajuan permohonan Paten menurut peneliti adalah masih belum dibentuknya Peraturan Pemerintah terkait dengan tata cara pembuatan Paten yang baru. Selama ini Direktorat Jenderal HKI Paten masih menggunakan peraturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun

1991 tentang Tata Cara Pembuatan Paten. Tentu saja aturan tersebut sudah tidak lagi layak untuk diterapkan dimasa sekarang, perkembangan zaman yang berubah pesat, pola pikir setiap orang juga banyak berubah, sehingga pemahaman seseorang terkait Paten juga tentunya berubah. Hal ini juga diungkapkan oleh I_{1-5}, seperti berikut ini:

> *"Dalam tata cara pelaksanaan pembuatan Paten kami masih menggunakan aturan yang lama, sementara masih menggunakan PP Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pembuatan Paten, karena saat ini kami sedang sibuk sekali mengadakan rapat, sering bolak-balik Jakarta karena kami sedang dalam tahap penyusunan RPP baru, kemungkinan target kami awal tahun mendatang sudah dapat disahkan".*

Lanjutnya I_{1-5} juga menuturkan:

> "*Sebenarnya aturan yang akan memuat di RPP yang baru juga hamper sama dengan PP No. 34 Tahun 1991, hanya di RPP yang baru, tata cara pembuatan Paten akan dijelaskan secara lebih rinci, untuk memudahkan Pemohon Paten juga ketika melakukan pelayanan".*

Untuk mengetahui terkait progres pelaksanaan Paten di Indonesia, berikut dibawah ini peneliti telah merinci dokumen-dokumen yang menjadi landasan bagi pelaksanaan Paten di Indonesia, diantaranya:

Tabel 4.8
Dokumen Landasan Pelaksanaan Paten di Indonesia

No.	Dokumen	Tahun	Keterangan
1.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten	2001	Ada
2.	Penjelasan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten	2001	Ada
3.	PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pembuatan Paten	1991	Ada
4.	PP No. 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten	1993	Ada
5.	PP No. 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemrintah	2004	Ada

6.	PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM	2009	Ada
7.	Keputusan Direktorat Jenderal HKI tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Konsultan HKI	2005	Ada
8.	SK Ditjen HKI Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran HKI Bagi Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil serta Warga Binaan Pemasyarakatan	2012	Ada
9.	SK Direktur Paten tentang Pembentukan Kelompok Pemeriksaan Paten dan Penugasan Penaggung Jawab Pemeriksaan Paten	2014	Ada
10.	RPP tentang Tata Cara Pembuatan Paten	-	Dalam Proses

Sumber: Olah data peneliti, 2014

Dalam menjalankan segala tugasnya Direktorat Jenderal HKI Paten diawasi oleh WIPO (*World Intellectual Property Right).* WIPO sendiri berkantor pusat di Jenewa, Swiss. WIPO inilah yang bertugas mengawasi pelaksanaan Paten di seluruh dunia, tergabung dalam organisasi internasional PBB (Perserikatan Bnagsa-Bangsa), berada dibawah organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization).*

Seperti yang dikatakan oleh I_{1-1}, yaitu:

"*Dalam menjalankan tugas kami, kami diawasi oleh WIPO, di Jenewa sana, di Swis. Jadi enak, setidaknya setiap tahun kami mengirimkan pegawai-pegawai kami setidaknya sepuluh orang, ganti-gantian"*
"jadi nanti pas rapat PBB, biasanya pembahasan (Paten) kami-lah yang paling greget, karena kami kan pendongkrak ekonomi dunia, tentang industri, dunia usaha".

Hal senada juga diungkapkan oleh I_{1-4}, yakni:

"Internasional Biro nya itu adalah WIPO, jadi yang mengawasi kami WIPO. Kantornya ada di Jenewa, Swiss. Kantor yang dipilih EO (Elected Office) untuk masuk phase nasional"

Hal yang berbeda diungkapkan oleh I_{2-5}:

> "*Ia kami ada yang mengawasi, Ombudsman. Kami diawasi oleh Ombudsman. Kami ga bisa macem-macem, kalau macem-macem Ombudsman yang bertindak"*

Penuturan yang berbeda yang diungkapakan oleh kedua informan mengenai pengawasan terhadap Direktorat Jenderal HKI Paten, dikarenakan Hak Paten dan Hak PVT, selain bentuk produk yang diberi hak tersebut berbeda, pertanggungjawabannya-pun berbeda. Hak Paten berada di wilayah kerja Direktorat HKI Paten, dan bertanggungjawab kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, sedangkan Hak PVT berada di wilayah kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) bertanggungjawab kepada Kementerian Pertanian RI.

Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya pertanggungjawaban Direktorat Jenderal HKI Paten ke WIPO agaknya dirasa kurang efektif. Dikarenakan selain lokasi kantor yang jauh (Swiss), agaknya WIPO sulit mengawasi kinerja Ditjen Paten dikarenakan bentuk laporan pertanggungjawaban biasanya dengan berupa dokumen-dokumen, sedangkan bentuk tanggungjawab fisiknya, berada jauh dari jangkauan WIPO. WIPO tidak melihat langsung bukti di lokasi (Indonesia), WIPO juga kurang memahami bagaimana perkembangan Paten yang sesungguhya terjadi di Indonesia. Secara mudah dapat dikatakan bahwa, lembaga pengawas yang berada dekat saja belum tentu paham benar permasalahan yang ada, apalagi yang jauh.

Selain permasalahan diatas, kewenangan Ditjen Paten dalam mengatur segala yang berhubungan dengan Paten belum maksimal. Dalam pelaksanaannya, masih banyak campur tangan Pemerintah, sehingga menyebabkan kebebasan Ditjen Paten dalam menjalankan wewenangnya dibatasi. Seperti yang dikemukakan oleh I_{1-1} dibawah ini:

> *"Malaysia sering pake cara berpikir kita. Sekarang tuh ada disfungsi Kantor HAKI yang zero budget from government jauh melayani masyarakat lebih bagus, karena tuh undang-undang kita ada pasalnya sebenarnya Kantor HAKI dapat melaksanakan sendiri tugasnya, tapi ga pernah dilaksanakan, ga boleh kita melaksanakan undang-undang itu, lah apa gunanya undang-undang itu. Lah orang Malaysia ngeliat undang-undang kita, bikin dia, dapat mengelola sendiri, jadi BLU, meyakinkan pemerintahnya, justru setahun investasi balik modal, sekarang malah biayai pemerintah, ini mau jual pulpen sama cap saja aja uangnya macet, ga ada sarana produksi"*
> *"tapi kalo zero budget from government kita bisa merekrut orang sendiri, tinggal laporannnya aja ke pemerintah resmi gitu".*

Berdasarkan penuturan diatas, agaknya akan lebih baik jika Ditjen HKI diberi kewenangan layaknya sebuah lembaga independen, dalam mengatur sendiri tugas dan fungsinya. Dengan begitu, usaha-usaha yang dilakukan Ditjen Paten dalam memajukan industri Indonesia melalui Paten dapat lebih maksimal. Misalnya saja dalam proses perekrutan, karena sering kali perekrutan yang dijalankan pemerintah tidak berdasarkan pada asas *the right man on the right place,* sehingga mengakibatkan terbatasnya SDM handal di bidangnya sesuai dengan deskripsi Paten yang dibutuhkan. Karena deskripsi produk Paten bukanlah hal sederhana, sehingga pihak penguji deskripsi tersebut haruslah yang paham betul, sesuai dengan bidang deskripsi produk Paten masing-masing.

Selain itu bentuk akuntabilitas secara khusus pada bagian Permohonan Paten adalah terkait dengan kewajiban membayarkan Biaya Peemeliharaan bagi setiap Pemegang Paten setiap tahun. Biaya pemeliharaan sering juga disebut "biaya tahunan" merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon atau Pemilik Paten ketika invensi yang didaftarkannya telah diberi Paten atau di*granted.* Biaya pemeliharaan ini lah merupakan salah satu sumber bagi pendapatan negara bukan pajak, yang berasal dari permohonan Paten, selain sumber-sumber lain.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus permohonan Paten adalah masih sering ditemukannya Pemohon Paten atau Pemilik Paten yang mangkir dari kewajiban membayar biaya pemeliharaan atas produk Paten yang telah didaftarkan. Biasanya Pemohon Paten meminta agar waktu di *filing date* lebih cepat atau dipercepat, sampai diterbitkannya Paten. Tetapi ketika Paten diterbitkan, tidak diimbangi dengan membayarkan sejumlah biaya kewajiban, yakni biaya tahunan. Penyebabnya antara lain dikarenakan Pemilik Paten baik pemilik Paten swasta maupun Pemilik Paten bukan swasta, belum menemukan *deal* yang pas kepada perusahaan yang akan memproduksi atau memanfaatkan Produk Paten tersebut, sehingga Pemilik Paten belum mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil Produk Paten itu.

Hal ini serupa dengan penuturan $I_{1-1,}$ yakni:

> "*Banyak Pemohon Paten yang cepat-cepatan daftar, walaupun pemiliknya belum mendapatkan sertifikat, belum bisa mensomasi, makanya first to file cepat-cepatan daftar. Kenapa? Karena nanti kalau sudah diberi sertifikat, itu ada konsekuensinya. Nah banyak orang yang menuntut Pak kok diigrantednya lama…lah nanti giliran sudah digranted ga mampu bayar, itu nanti jadi*

piutang negara. Lah nanti kan kita jadi tidak ada pemasukan uang. Serba salah, kepenginnya cepat-cepat lah nanti dicepatin, mangkir. Nanti ada yang bilang, Pak kok masa gini aja sampai 5 tahun? Saya cepatkan 1 tahun, dia mangkir. Kan tujuannya diberi sertifikat supaya ada pemasukan. Makanya kalau dibilang salahya Ditjen HAKI tuh keliru, karena Ditjen HAKI serba salah. Mau nunggu persiapan dokumen, dibilang belum. Saya bilang oke. Karena gini, mereka maunya cepat, tetapi untuk melengkapi kekurangan persyaratan mereka lama, lah Ditjen HAKI kan mengikuti mereka, jadi lama. Serba salah, nanti kalau mereka ga bayar, Ditjen HAKI diaudit BPK. Kata BPK, kan sudah diberi sertifikat? Tapi kan tidak ada pemasukan, karena yang diberi sertifikat mangkir. Secara politis gitu".

Hal yang senada juga diungkapkan oleh I_{1-2}, yaitu:

"*Paten dalam negeri itu jumlahnya sengat sedikit sekali jika dibandingkan dengan Paten Asing. Banyak yang dibatalkan juga akhirnya, ga bayar biaya tahunan. Kan biaya tahunan harus dibayarkan. Diberi waktu, masih belum bayar, ya akhirnya dibatalkan".*

Sesuai dengan penjelasan diatas, permasalahan menjadi kompleks ketika terjadinya distorsi antara percepatan pemberian *granted* dengan kewajiban membayarkan biaya tahunan bagi Pemilik Paten. Jika proses *granted* tidak dipercepat, akan mendapat tuntutan dari Pemohon untuk dipercepat. Tetapi jika sudah dipercepat, masih ada Pemohon yang mangkir dari kewajiban membayar Biaya Tahunan.

Pembayaran Biaya Tahunan/ Biaya Pemeliharaan memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana dibawah ini:

a. Pembayaran Biaya Tahunan/ Biaya Pemeliharaan untuk pertama kali harus dilakukan paling lambat setahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten
b. Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya, selama Paten itu berlaku harus dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian Paten atau pencatatan Lisensi yang bersangkutan.

Lisensi sendiri merupakan izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Pembayaran Biaya Tahunan/ Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dihitung sejak tahun pertama Permohonan.

   Yang dimaksud dengan Biaya Tahunan Untuk Pertama Kali adalah biaya tahunan sebelum Paten diberikan. Dan untuk keperluan perhitungan Tahun Pertama Permohonan dihitung sejak Tanggal Penerimaan.

Selain Biaya Pemeliharaan, pelatihan yang dijalankan pegawai Ditjen Paten maupun inventor dan proses koordinasi antar Pegawai Paten dengan Pegawai Paten ataupun antar Pegawai Paten dengan Pemohon Paten dan sebaliknya dapat juga menentukan apakah prinsip akuntabilitas dalam pelayanan prima sudah dijalankan dengan baik.

Dalam hal pelatihan, Ditjen HKI Paten tidak membuka pelatihan bagi Konsultan Paten maupun bagi inventor. Hal ini terjadi karena kebijakan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), agar Ditjen HKI Paten tidak membuka pelatihan terkait permohonan Paten, hal ini dimaksudkan agar Pegawai Paten selalu difokuskan untuk berada di Kantor Paten dan member pelayanan. Karena jika pelatihan Paten diselenggarakan oleh Ditjen HKI Paten secara independen, dikhawatirkan hanya sedikit Pegawai Paten yang berada di kantor ketika jam pelayanan berlangsung,

karena SDM Paten yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan suatu pelatihan tentu tidak berjumlah sedikit.

Untuk itu bentuk penelitian diserahkan kepada SKPD ataupun lembaga lain, dimana Pegawai Paten yang menjadi Pemateri dalam pelatihan tersebut. Hal ini senada dengan pengungkapan I_{1-1}, yaitu:

> "*Pelatihan ini ada barusan sedang diadakan Pelatihan Konsultan HAKI, biasanya operatornya Universitas. Konsultan Paten yang membayar ke Universitas. Kita sebagai pengujinya yang kesana, tapi bukan Ditjen Paten yang menyelenggarakan. Pelakunya Universitas, yang ngasih makan, ngasih makalah, tapi bahan ujiannya kita yang bikin, sekarna dari Binus ini. Ada yang remedial. Yang ikut 50 orang yang remidi 15 orang. Kan susah bikinnya, kalo deskripsi Paten itu. Kalo obat itu kan tebel-tebel, deskripsinya banyak. Sayangnya, kita direkomendasikan BPK tidak boleh mengadakan sosialisasi sendiri, artinya supaya konsentrasi di kantor ini tidak bercabang. Nah, lalu bagaimana masyarakat kalau ga dikasih pengetahuan? Silakan Pelatih, Pelaku, kantor-kantor yang lain diperkenankan menyelenggarakan, hanya gurunya boleh dari sini. Karena kita kalau kelayapan semua, tunggaknya banyak. Kalo satu orang dipanggil, satu orang dipanggil kan ga pengaruh".*

Hal senada juga diungkapkan oleh I_{1-2}, yakni:

> "*Iya, misalnya pelatihan untuk Konsultan HKI. Kuasa HKI itu harus sekolah khusus dulu selama 6 bulan, baru kemudian diangkat menjadi Konsultann HKI terdaftar"*

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh I_{3-1}, yakni:

> "*Untuk menjadi Konsultan HKI kan tidak sembarangan, kami harus mengikuti beberapa pelatihan dulu. Untuk terdaftar di Direktorat Jenderal HKI Paten, kami juga harus pelatihan dulu. Pelatihan pengajuan pendaftaran Paten seperti apa, menulis deskripsi Paten seperti apa. Sulit. Ada yang tidak lulus, ya remedial"*

Hal yang senada juga diungkapkan oleh I_{3-2}, yakni:

"*Asosiasi Konsultan HKI ini resmi, di Indonesia tidak ada lagi. Para Konsultan HKI yang telah terdafatar di Direktorat Jenderal HKI Paten, jika mereka mau, mereka bisa mendaftarkan diri mereka, menjadi bagian dari kami".*

Selain Ditjen HKI Paten yang melakukan pelatihan, Pusat Inovasi LIPI-pun melakukan hal yang sama. Pelatihan ini diutamakan untuk Pegawai LIPI, guna memperdalam pengetahuan inventor jika kelak menemukan invensi, dan harus menuliskan deskripsi dari invensi tersebut. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh I_{2-7}, yaitu:

"*Iya, tentu saja, kami juga ada pelatihan maupun sosialisasi. Hal ini tentu sangat berguna untuk menunjang pengetahuan Pegawai kami terhadap suatu invensi dan bagaimana tata cara penulisan deskripsi dari invensi tersebut".*

Lanjut beliau menambahkan:

"*Karena kami kan punya target. Untuk tahun ini saja kami menargetkan mendaftarkan sebanyak 35 Paten".*

Terkait dengan akuntabilitas sebuah lembaga, agaknya pelatihan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan atau diprogramkan guna mewujudkan akuntabilitas publik yang baik. Karena dengan diadakannya pelatihan, maka setiap pegawai akan lebih memahami dan memiliki pengetahuan yang mendalam atas setiap tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya.

Dalam pemaparan diatas, pelatihan ternyata bukan hanya diselenggarakan oleh Ditjen HKI Paten saja selaku lembaga yang memberikan Pelayanan Paten kepada para pegawainya, maupun masyarakat umumnya, tetapi juga lembaga-lembaga maupun SKPD-SKPD terkait, dan pihak swasta dalam rangka memberikan

sosialisasi atau pemahaman terkait Hak Kekayaan Intelektual, mengingat bahwasannya HKI merupakan suatu hal penting, guna mendongkrak lahirnya suatu produk industri yang baru, yang kelak membawa manfaat ekonomi bagi kemajuan suatu bangsa.

Selain pelatihan, koordinasi juga dapat dijadikan suatu tolak ukur dalam rangka mengetahui tercapai atau tidaknya, dijalankan atau tidaknya suatu bentuk akuntabilitas publik. Koordinasi secara umum adalah usaha untuk menggerakan kerjasama antara orang satu dengan yang lain atau lembaga yang satu dengan yang lain, terhadap suatu tugas atau wewenang di lokasi tertentu guna tecapainya tujuan.

Koordinasi yang baik mutlak dibutuhkan dalam pelayanan pengajuan permohonan pemberian Paten. Karena pada dasarnya, dalam pelayanan pengajuan permohonan pemberian Paten, bukan hanya Ditjen Paten saja-lah sebagai satu-satunya lembaga yang berpengaruh dalam penjalanan Paten di Indonesia. Dibutuhkan koordinasi yang baik dari segala pihak. Antara Ditjen HKI Paten dengan SKPD-SKPD pendukung, misalnya lembaga pendidikan, Ditjen HKI Paten dengan WIPO sebagai Lembaga Pengawas Paten di dunia, Ditjen HKI Paten dengan lembagga hukum, Ditjen HKI Paten dengan LIPI, BPPT, BPATP sebagai lembaga dalam negeri yang medaftarakan Paten paling banyak, bahkan Ditjen HKI Paten dengan Kementerian Hukum dan HAM RI juga Pegawai Ditjen HKI Paten dengan sesama Pegawai Ditjen HKI Paten, misalnya koordinasi antara pegawai bagian formalitas dengan bagian pemeriksaan substantif Paten, bagian pemeriksaan substantif dengan bagian pelayanan hukum Paten, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya pelayanan yang baik dapat terjalin dengan adanya koordinasi yang baik, karena mustahil pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila koordinasi yang terjadi diantara pihak-pihak terkait tidak berjalan atau belum dijalankan dengan baik. Lebih lanjut penuturan dari I_{2-1}, yaitu:

> "*Oh iya, Ditjen Paten mah tergantung bagaimana sikap Pemohon Paten, sekarang prosesnya lebih mudah kok. Malah terakhir Produk Paten tentang Risalah Rapat, kita udah digranted dalam waktu 1tahun saja. Kalo Pemohonnya proaktif, prosesnya cepat. Kalo BPPT mah, sebelum kebagian permohonan dan formalitas, kita biasanya diskusi dulu dengan pihak Ditjen Patennya, apakh persyaratannya sudah lungkap, apakah deskripsinya sudah benar. Kalo semuanya sudah benar dan lengkap, maka proses granted Paten lebih cepat. Yang bikin lama kan, biasanya kalau berkas permohonan kurang lengkap atau deskripsi Patennya salah, Pemohon butuh waktu untuk revisi lagi. Belum lagi kalau melalui Konsultan Paten, bisa lebih lama lagi prosesnya.*

Hal ini juga didukung oleh $I_{2-2,}$ yakni:

> "*Iya, terakhir itu yang tentang Ringkasan Risalah Pertemuan, kita mendapatkan Filing Date pada 26 Maret 2010, lalu diGranted 28 Maret 2011. Cuma 1 tahun".*

Senada dengan penuturan $I_{2-7,}$ yakni:

> "*Kalo pelayanannya sih sudah baik. Sudah cepat sekarang. Berbeda dengan dulu. Asal kita-nya proaktif, maka pelayanannya juga cepat. Tergantung kita-nya sebenarnya. LIPI biasanya konsultasi dulu sama pihak Patennya kalo mau mendaftarkan Paten. Supaya persyaratannya bisa segera dipenuhi, biar prosesnya juga cepat".*

Hal yang sama juga dituturkan oleh I_{1-1}, yaitu:

> "*Lah kita mah tergantung dari Pemohon toh. Pemohon cepat ya kita cepat. Yang bikin lama kan kadang Ditjen HAKI bilang kekurangan berkas nih, iya pak tunggu dilengkapi dulu. Kita kasih waktu, masih belum juga, kita kasih waktu lagi. Apalagi kalau melalui Konsultan Paten, kita kasih tau Konsultan Paten, konsultan Paten kasih tau ke kliennya, nanti kliennya baru ke*

Konsultan Paten, Konsultan Paten baru ke kita. Itupun kalau komunikasinya berjalan lancar. Kadang ada aja kendala. Kan jadi lama. Apalagi kadang pemahaman mereka kurang tentang pendaftaran Paten. Mereka punya uang, tapi pengetahuan mereka belum cukup, itu juga kendala. Kalau mereka tidak mengerti, mereka datang kesisni. Kami terima, dikantor tapi. Kalau diluar kantor tidak. Kan kami netral. Kalau kami mencepatkan proses yang satu, nanti yang lain bilang kok yang itu terus pak yang cepat. ".

Hal ini diperkuat oleh $I_{1-5,}$ sebagaimana berikut ini:

"*Oh kalau proses mendapatkan Tanggal Penerimaan ataupun sampai diGranted, cepat atau lamanya tergantung Pemohon. Kalo Pemohonnya aktif, maka prosesnya cepat. Asal Pemohonnya jangan sungkan bertanya".*

Hal yang berbeda diungkapkan oleh I_{4-1}, yakni:

"*Saya tidak mengerti ini, sudah 2 tahun belum juga digranted-granted. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat juga dari Ditjen Paten".*

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa cepat atau lambatnya proses pelayanan Paten tergantung pada ke pro-aktifan Pemohon Paten itu sendiri. Semakin proaktif Pemohon, maka semakin cepat juga proses pelayanan diselesaikan. Sebaliknya jika Pemohon pasif, maka prosesnya akan semakin lama. Karena kadang ada saja kendala dalam proses pelayanan permohononan pembuatan Paten.

Selain hal-hal tersebut yang telah dijelaskan diatas, kemudahan akses dalam menerima jenis pelayanan yang ditawarkan juga merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik sudah dijalankan dengan baik.

Pengajuan Permohonan Paten yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI Paten dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, diantaranya yaitu:

1. Secara langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

   Untuk memperoleh pelayanan pertama Permohon Paten, maka Pemohon harus datang ke bagian Permohonan yakni di Loket Permohonan Pengajuan Paten, yang berlokasi di Ditjen Paten, Kuningan, Jakarta Selatan.

2. Melalui Kuasa, dalam hal ini Konsultan HKI

   Konsultan HKI sendiri merupakan Konsultan HKI yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan ketentuan untuk menjadi Konsultan HKI terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

3. Melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.

   Seperti yang dikatakan oleh I_{1-5}, yakni:

   "*Pengajuan permohonan Paten itu bisa dengan 3 cara, pertama bisa datang langsung ke Ditjen Paten, Kedua bisa melalui Konsultan Paten atau bisa juga melalui Kanwil. Biasanya kalau yang melalui Kanwil itu yang jauh-jauh, Irian Jaya misalnya. Nanti berkas yang ada di Kanwil baru dibawa lagi kesini untuk diproses".*

   Hal tersebut senada dengan penuturan I_{1-4}, yaitu:

   "*Pelayanan pengajuan Paten itu dapat melalui 3 cara, bisa datang langsung kesini, Ditjen Paten, atau melalui Kuasa, dalam hal ini adalah Konsultan Paten atau bisa juga melalui Kanwil-kanwil di daerah-daerah seluruh Indonesia".*

Selain daripada 3 (tiga) cara tersebut diatas untuk mengajukan permohonan Paten yakni dengan datang langsung ke Ditjen HKI Paten, melalui Konsultan Paten ataupun melalui Kanwil-kanwil Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia,

berdasarkan penuturan dari $I_{1-1,}$ saat ini pelayanan pengajuan permohonan Paten sudah bisa diakses secara *online,* yakni sebagai berikut:

> "*Ia bahkan sekarang sudah pengajuan permohonan Paten sudah bisa online. Meskipun walaupun online, Pemohon tetap harus datang juga ke Ditjen Paten".*

Berdasarkan pemaparan diatas, maka menurut hemat peneliti, kemudahan akses dalam menerima pelayanan permohonan pengajuan Paten sudah baik. Karena dalam mengajukan permohonan Paten, Pemohon tidak hanya dimudahkan dengan 3 (tiga) cara pengajuan permohonan saja, seperti datang langsung ke Ditjen HKI Paten, melalui Konsultan Paten ataupun melalui Kanwil (Kantor Wilayan) Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, bahkan kini juga dengan menggunakan sistem *online.* Sehingga bisa diakses oleh semua kalangan diberbagai daerah.

Selain kemudahan akses dalam mendapatkan pelayanan, menjaga kevalid-an data dari Pemohon Paten juga merupakan suatu bentuk akuntabilitas publik. Karena suatu data harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk itulah Ditjen HKI Paten dalam hal pelayanan pengajuan permohonan Paten memiliki dua istilah untuk menjaga validitas data, yaitu:

a. Lengkap Bukti

   Lengkap Bukti ini terjadi pada proses permohonan Paten, dalam hal "Lengkap Bukti" merupakan tanggungjawab dan wewenang dari Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Paten. Dalam "Lengkap Bukti" ini, yang diperiksa hanyalah dokumen-dokumen dari persyaratan pengajuan permohonan Paten.

b. Benar Bukti

Benar Bukti ini terjadi pada proses pemeriksaan substansi Paten. Yang diperiksa adalah invensi yang didaftarkan oleh Pemohon untuk diberi Paten.

Sebagaimana penuturan dari $I_{1-1,}$ yakni:

"*Oiya kalau di bagian permohonan ini kita biasanya menyebutnya "Lengkap Bukti" dimana kita akan memeriksa semua kelengkapan persyaratan permohonan Paten yang berupa dokumen-dokumen. Kalau di Ditjen ini kan kita ga boleh menolak setiap permohonan yang masuk, jadi setiap permohonan wajib kita proses. Ketentuannya seperti ini: apa yang diinginkan Pemohon Paten untuk memperoleh Paten, kita akan memperlajari untuk diberi Paten". Sedangkan kalo di pemeriksaan substansi itu ada yang namanya "Benar Bukti" dimana invensi yang didaftarkan akan diperiksa".*

Ternyata pelayanan permohonan Paten bukan hanya dilakukan oleh Ditjen HKI Paten saja, tetapi Pemohonan tersebut juga terdapat di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Pelayanan tersebut ada guna menunjang para inventor atau pegawai BPPT dan LIPI, jika kelak menemukan suatu invensi dan ingin mendaftarkan invensi tersebut ke Ditjen HKI Paten, dimana LIPI dan BPPT yang berperan sebagai Pemohon Patennya. Dan berikut dibawah ini merupakan tahapan dalam mengajukan Permohonan Paten di LIPI, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksana atau Tim Pelaksana melakukan *Identifikasi* kegiatan Litbang yang berpotensi HKI ke setiap satuan kerja di LIPI.
2. Kemudian melakukan *Penelusuran* informasi HKI terutama untuk menentukan kebaharuan dan potensi sehingga layak untuk memperoleh

perlindungan. Hasil penelusuran berupa dokumen identifikasi yang telah disertai dengan analisis kebaharuan dan potensi pemanfaatannya.

3. Dokumen Pendaftaran HKI adalah dokumen yang menjadi persyaratan dalam permohonan/ pendaftaran HKI yang terdiri dari Dokumen Substansi HKI yang akan dilindungi, serta Dokumen Formalitas.
4. Dokumen Pendaftaran HKI yang telah lengkap dan diperiksa diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI untuk Verifikasi Pra Pendaftaran. Verifikasi Pra Pendaftaran adalah pemeriksaan seluruh berkas baik sustansi maupun formal serta kelengkapan pendukung lainnya sebelum dilakukan pendaftaran.
5. Melakukan Pendaftaran HKI ke Direktorat Jenderal HKI.
6. Kemudian melakukan Verifikasi Pasca Pendaftaran. Verifikasi Pasca Pendaftaran adalah pemeriksaan seluruh berkas baik substansi maupun formal serta kelengkapan pendukung lainnya yang diperoleh setelah HKI didaftarkan.
7. Setelah itu melakukan Pelaporan. Seluruh berkas-berkas dilaporkan kepada Kepala Bidang Pengelolaan HKI. Pelaporan berkas tersebut ditandai dengan Berita Acara Penyelesaian dan Penyerahan Pekerjaan dari Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI kepada Kepala Bidang Pengelolaan HKI. Untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini (selengkapnya ada pada bagian Lampiran):

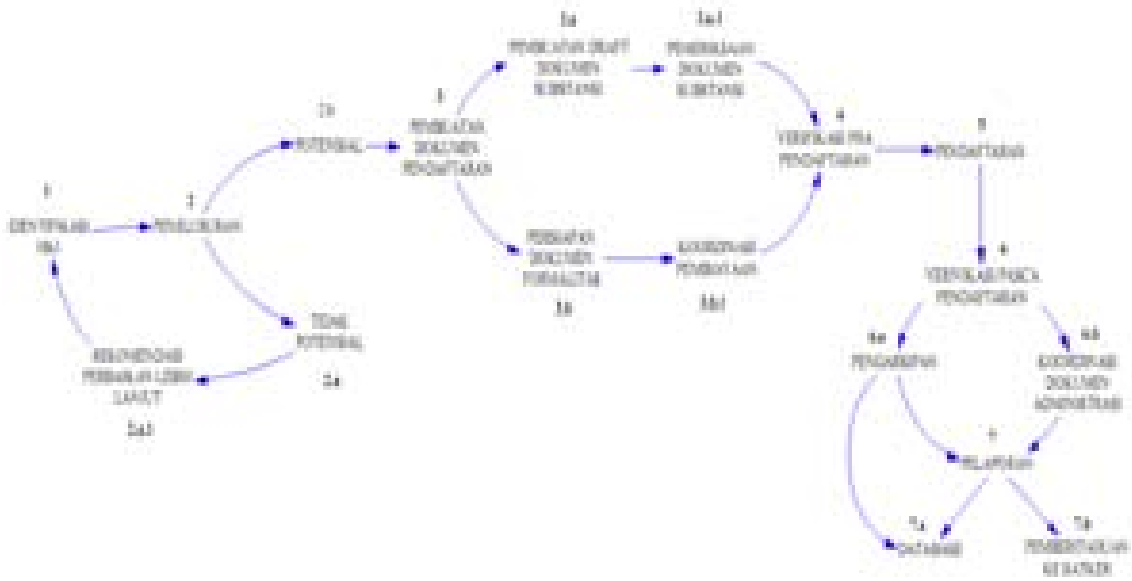

Gambar 4.5
Skema Prosedur Pendaftaran HKI di LIPI
(Sumber: Inovasi LIPI, 2014)

Selain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), BPPT dalam rangka mewujudkan lahirnya hak kekayaan intelektual juga memiliki wadah bagi setiap pegawai BPPT yang menemukan invensi baru, kemudian hendak mendaftarkannya ke Ditjen Paten melalui BPPT sebagai Pemohon Patennya, oleh karena itu, di BPPT terdapat beberapa prosedur pendaftaran Paten, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:

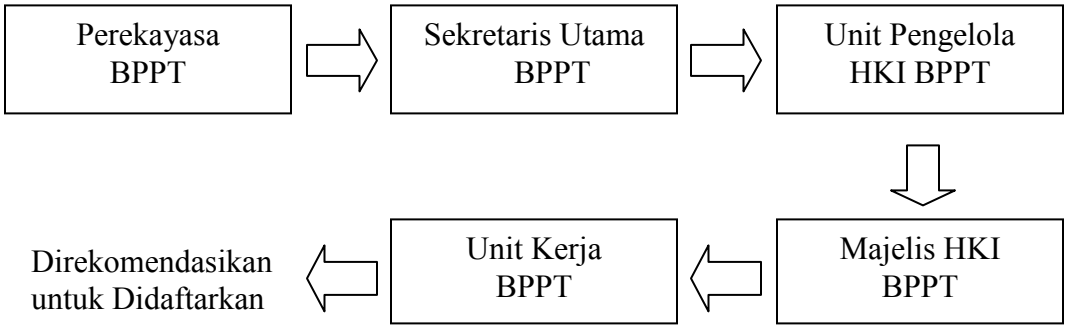

Gambar 4.6
Tahapan Pendaftaran HKI BPPT
(Sumber: Olah data peneliti, 2014)

Sebagaimana diungkapkan oleh I_{2-1}, yakni:

"*iya, di BPPT tentu saja jika ingin mendaftarkan hki, inventor, dalam hal ini adalah pegawai BPPT atau Perekayasa BPPT, kemudian oleh perekayasa BPPT mengajukan pendaftaran hki tersebut ke sekretaris utama BPPT, dari sekretaris utama diserahkan ke Biro Umum dan Humas selaku Unit Pengelola HKI di BPPT, baru nanti akan diperiksa, ditanyakan ke Majelis HKI untuk menganalisis usulan Paten ke unit kerja, baru kemudian ada keputusan apakah akan direkomendasikan untuk didaftarkan ke Ditjen HKI Kemenkumham"*

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa pelayanan pengajuan HKI, khususnya Paten bukan hanya menjadi perhatian dari Ditjen HKI Paten semata, tetapi juga oleh lembaga-lembaga lain yang memiliki kepentingan dan paling dimungkinkan untuk mendaftarkan HKI, seperti LIPI dan BPPT. Hal ini dimaksudkan agar menunjang dan membangun semangat setiap pegawai LIPI atau BPPT agar melahirkan inovasi-inovasi baru dibidang teknologi, guna pemnafaatn nilai ekonomi dari invensi tersebut. Selain itu tentu saja juga untuk memudahkan setiap pegawai

yang ingin mendaftarkan invensi mereka, tanpa harus datang langsung ke Ditjen HKI Paten Kemenkumham, tetapi dapat melalui unit kerja HKI di kantor mereka.

Selain itu, wujud akuntabilitas publik juga dapat terwujud dari terjalinnya hubungan yang baik antara 4 (empat) pilar yang terlibat dalam aktivitas Hak Kekayaan Intelektual, keempat pilar tersebut adalah:

1. Pelaku

   Inventor, Pemohon HKI, Pengrajian, Industriawan, dan Pelaksana HKI

2. Pelatih

   Departemen/ Kantor/ Dinas/ Pemda/ Pemprop terkait, Tenaga Ahli, Sentra HKI/ Lembaga Peneliti/ Konsultan HKI

3. Promotor/ Investor

   Asosiasi, Lembaga Keuangan, Kadin, Investor, NGO/ LSM

4. Administrator/ Regulator/ Wasit

   Direktorat Jenderal HKI, Pengadilan, Mahkamah Agung, Polisi, Jaksa

Sebagaimana terdapat pada Gambar 4.11 dibawah ini:

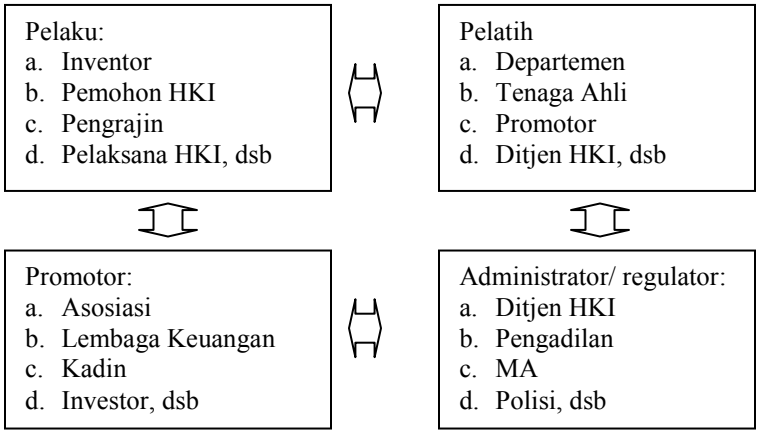

Gambar 4.7
Empat Pilar Yang Terlibat Dalam Aktivitas HKI
(Sumber: Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen Paten, 2014)

Berdasarkan 4 (empat) pilar yang terlibat dalam aktivitas HKI diatas masih terdapat kekurangan yakni tidak adanya Lembaga yang menjadi penghubung antara Pelaku, Promotor, Pelatih dan Administrator. Hal ini menyebabkan keempat pilar tersebut, dalam menjalankan tugasnya berjalan sendiri-sendiri, dikarenakan belum dibentuknya Lembaga penghubung, maka setiap wewenang yang belum bisa terkoordinir dengan baik.

3. Kondisional

Kondisional sendiri berarti luwes, maksudnya adalah tidak kaku, bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Bentuk pelayanan yang mengedepankan aspek kondisional, sudah tentu pelayanan tersebut berpihak pada penerima layanan, dikarenakan kemudahan proses yang ditawarkan dalam aspek

kondisional tersebut. Didalam aspek kondisional selalu ada pilihan lain bagi penerima layanan apabila pilihan pertama tidak mampu dilakukan dikarenakan kondisi tertentu.

Dalam layanan pengajuan permohonan pembuatan Paten, Ditjen HKI Paten juga memberikan pelayanan-pelayanan yang bersifat kondisional, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Pemohon Paten sehingga proses saat terjadinya pelayanan sesuai dengan keinginan Pemohon.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses pelayanan pengajuan permohonan pembuatan Paten merupakan suatu proses yang panjang, tetapi bukan berarti proses yang panjang tersebut dianggap menyulitkan Pemohon untuk diberikannya Paten atas hasil karya invensi mereka. Karena pada dasarnya pelayanan pengajuan permohonan Paten bersifat kondisional, artinya dapar dikondisikan sesuai dengan kebutuhan Pemohon, selama masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk lebih memahami proses permohonan Paten, agaknya harus juga mengetahui gambaran alur Permohonan Paten secara singkat, seperti pada gambar dibawah ini:

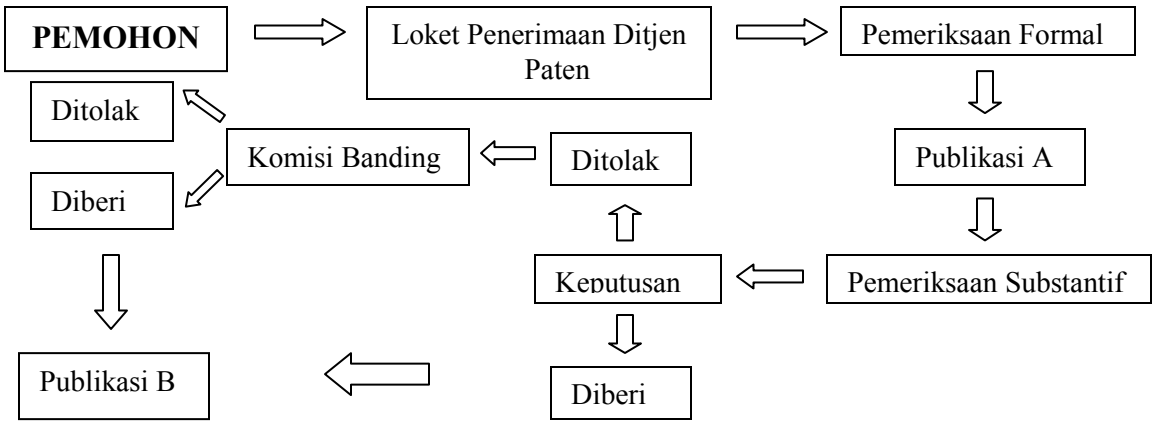

Gambar 4.8
Alur Singkat Pengajuan Permohonan Paten

Keterangan: Publikasi A merupakan publikasi "tanggal penerimaan" atau "*filing date",* sedangkan Publikasi B merupakan publikasi dari Invensi yang sudah "diberi Paten" atau "*granted".*

Dari keseluruhan alur singkat pengajuan permohonan Paten diatas, terdapat beberapa bentuk pelayanan yang sifatnya kondisional, misalnya *pertama* Pemohon Paten dalam mengajukan persyaratan pengajuan Paten dibolehkan untuk langsung datang sendiri ke kantor Paten, melalui Konsultan Paten atau bahkan melalui Kanwil-Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di seluruh wilayah Indonesia (seperti yang telah dipaparkan sebelumnya). *Kedua,* sebelum mengajukan aplikasi permohonan beserta syarat-syarat permohonan, Pemohon diperbolehkan melakukan konsultasi terlebih dahulu oleh Pegawai Paten, agar ketika saat invensi dimohonkan, semua persyaratan berhasil dipenuhi, sehingga proses pelayanan untuk mendapatkan "*filing*

date" bahkan sampai di"*granted"* tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh I_{2-1}, yakni:

> "*Proses pelayanan Paten mah tergantung dari Pemohon sebenarnya, bisa cepat bisa juga lama. Kalo Pemohon proaktif, cepat biasanya. Kalo kami sendiri biasanya sebelum mendaftarkan suatu invensi, kami melakukan pertemuan dengan Pegawai Paten, apakah sudah benar deskripsi invensinya, atau sudah lengkap persyaratannya. Kalau kaya gitu jadi lebih cepat prosesnya".*

Hal senada juga diungkapkan oleh I_{2-7}, yakni:

> "*Oh kalau sekarang sudah lebih cepat prosesnya, pelayanannya sudah baik. Karena kami biasanya sebelum memohonkan Paten, berdiskusi dulu dengan Pegawai Patennya, jadi saat didaftarkan, persyartannya sudah benar dan lengkap*".

Pelayanan permohonan Paten dapat juga melalui Kanwil, sebagaimana dikemukakan oleh I_{1-4}, berikut ini:

> "*Atau bisa juga melalui Kanwil. Kantor Wilayah. Kanwil itu kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang ada di seluruh Indonesia. Biasanya yang diluar kota, yang jauh dari Jakarta, maka aplikasi permohonan Patennya dapat melalui Kanwil, nanti dari Kanwil dibawa kesini, biasanya sekalian banyak".*

Hal senada juga diungkapkan I_{1-1}, yakni:"*Melalui Kanwil bisa juga, biasanya yang dari jauh, Irian Jaya misalnya. Nanti dibawa kesininya langsung banyak".*

Selain itu pengajuan permohonan pendaftaran Paten juga dapat melalui Konsultan HKI yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, biasanya pengguna jasa Konsultan HKI adalah pihak swasta, dikarenakan biasanya

pihak swasta belum mengerti tentang bagaimana prosedur pengajuan permohonan Paten. Seperti yang diungkapkan oleh I_{3-1}, berikut ini:

> "*Pengguna Jasa kami siapa saja, tapi kebanyakan memang swasta, biasanya perusahaan lokal. Ataupun perusahaan asing, yang ingin menggunakan Patennya di Indonesia".*
>
> Hal senada juga diungkapkan oleh I_{1-2}, yakni"
>
> "*Konsultan Paten juga bisa, kadang juga mereka suka ga ngerti, suka masih salah menuliskan deskripsi Paten, tapi mereka ga ngotot, beda sama datang langsung. Biasnya yang pake Konsultan Paten swasta".*

Pengajuan permohonan Paten kini sudah jauh lebih mudah, selain Pemohon bisa datang langsung ke Kantor Ditjen HKI Paten, permohonan Paten dapat juga melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga dapat dijangkau oleh Pemohon di seluruh wilayah Indonesia, selain itu juga dapat melalui Konsultan HKI Paten, sehingga bagi Pemohon yang masih awam terhadap proses pengajuan permohonan Paten, dapat menggunakan jasa Konsultan tersebut, agar proses lebih mudah, Karen Konsultan HKI Paten adalah orang yang sudah dilatih dan terdaftar di Ditjen HKI, selain itu saat ini juga sedang dikembangkan sistem Pendafataran *online,* sehingga prosesnya lebih dipermudah lagi dalam pendaftaran permohonan Paten

4. Partisipatif

Dalam aspek partisipatif, hal yang perlu diketahui adalah minimnya peran SKPD terkait dalam memberikan pengetahuan, sosialisasi, pelatihan ataupun sebagai wadah yang berfungsi memajukan atau pendongrak lahirnya karya-karya inovasi baru. Misalnya saja dalam hal ini lembaga pendidikan, seperti universitas, yang

cenderung kurang mengedepankan pentingnya Paten bagi manfaat ekonomi universitas tersebut. Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sendiri, sebenarnya sudah memiliki Sentra HKI yang diberi nama Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sentra HKI ini diresmikan pada 03 Maret 2013, namun sayangnya kantor pelayanan Sentra HKI tersebut sudah tidak berfungsi, hal ini cukup miris, dikarenakan Sentra HKI tersebut baru berdiri kurang lebih 1 tahun saja. Bahkan mahasiwa, dan dosen sekalipun tidak mengetahui tentang keberadaa Sentra HKI di Fakultas Teknik Untirta tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan I_{6-1}: "*Engga, aku ga tau, emang ada gitu?"*

Hal tersebut senada dengan penuturan I_{6-2}: "*Sentra HKI, apaan tuh? Aku ga tau"*

Kemudian fakta di lapangan yang peneliti temukan terkait Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Untirta adalah bahwa kantor yang dijadikan sebagi pusat pelayanan Sentra HKI dan Inkubator Bisnis di lantai 3 Gedung Perkuliahan Utama Fakultas Teknik Untirta, terlihat sudah lama tidak dipergunakan. Dikarenakan kondisi kantor yang kotor, dan terdapat banyak sarang laba-laba.

Hal tersebut diatas menggambar bahwa SKPD, khususnya lembaga pendidikan kurang menaruh perhatian yang besar terkait perkembangan Paten di Indonesia, padahal lembaga pendidikan merupakan wadah yang paling memiliki kemungkinan terbesar bagi lahirnya hak kekayaan intelektual, selain lembaga penelitian lain tentunya.

Selain peran SKPD terhadap keberlangsungan Paten di Indonesia, yang termasuk dalam aspek partisipatif lainnya adalah faktor penyebab pembatalan Paten akibat partisipasi Pemohon yang rendah. Misalnya saja, saat proses permohonan pengajuan Paten, karena peraturan yang ada bahwa setiap berkas yang diterima untuk dimohonkan Paten tidak boleh ditolak, maka proses pemeriksaan persyaratan pendaftaran dilakukan setelah berkas diterima. Pemeriksaan persyaratan permohonan Paten tersebut dilakukan oleh Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten. Dalam hal ini tentunya juga terjadi beberapa kendala, misalnya ketidaklengkapan persyaratan untuk mengajukan permohonan, misalnya deskripsi invensi, membayar sejumlah biaya, surat kuasa (apabila melalui kuasa) dan persyaratan-persyaratan lainnya. Dan ketika persyaratan pendaftaran Paten pada saat Permohonan belum dapat semuanya dipenuhi oleh Pemohon, pada saat yang sama Pemohon diminta oleh Pegawai untuk segera melengkapi berkas permohonan dalam waktu yang ditentukan sesuai standar permohonan yang telah ditentukan, dengan waktu 3 bulan, apabila kelengkapan masih belum bisa dipenuhi diberi tambahan waktu 2 bulan, apabili belum dipenuhi juga, diberi tambahan waktu 1 bulan. Dan apabila waktu 3+2+1 bulan yang diberikan Pemohon belum juga dapat melengkapi berkas persyaratan permohonan, maka akan Dianggap Ditarik Kembali (dibatalkan). Hal ini sesuai dengan penuturan I_{1-1}, yakni:

> "*Iya, kadang kendalanya kan begini, kita kan ga boleh menolak setiap permohonan pengajuan Paten yang datang ke kita, jadi pasti kita terima dulu. Permohonan paten tersebut dilakukan di loket permohonan perndaftaran HKI di Kuningan, nah dari Kuningan berkas-berkas dibawa kesini (Daan Mogot),*

nanti disini barulah kita periksa kelengkapan berkas-berkas. Kalau berkas belum lengkap kita beritahu Pemohon, nah biasanya kendalanya disini, Pemohon kita beri waktu 3 bulan minta diperpanjang, ya kita perpanjang. Tapi kalau ternyata belum juga berhasil dilengkapi semua persyaratan pengajuan Paten tersebut, yah berarti dianggap ditarik kembali, dibatalkan gitu".

Bukan hanya dalam hal Permohonan saja, Pemohon Paten harus aktif dalam menjalankan setiap prosedur permohonan pengajuan Paten, tetapi juga ketika Pemeriksaan Substantif, Pemohon Paten juga harus meminta untuk dilakukan Pemeriksaan Substantif atas invensi yang dimohonkan, dikarenakan proses Pemeriksaan Substantif itu tidak bersifat otomatis, artinya harus ada permintaan yang dilakukan oleh Pemohon agar dilakukan Pemeriksaan Substantif, tentunya dengan membayarkan sejumlah biaya yakni sebesar Rp. 2.000.000,00.

Dalam Pemeriksaan Substantif ini, juga terdapat beberapa kendala, yang diantaranya hampir sama pada saat Permohonan Paten, yakni minimnya partisipasi atau kepro-aktifan Pemohon agar proses Pemeriksaan Substantif dapat sejalan dengan keinginan Pemohon tentunya sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh $I_{1-2,}$ yakni:

"*Kalo berdasarkan responden memang sebagian besar mengatakan kalau pelayanan disini masih kurang bagus. Bagaimana tidak, sebagian besar dari mereka masih banyak yang belum mengerti standar internasional penulisian deskripsi invensi itu seperti apa. Kan semuanya sudah ada standarnya. Di Eropa juga sama penulisannya. Kendalanya adalah banyak orang-orang pintar, mereka penemu, menemukan Paten, tetapi tidak mengerti prosedur pendaftaran Paten seperti apa, bagaimana penulisan deskripsi dari Paten tersebut. Itu yang jadi kendalanya. Karena menulis deskripsi Paten itu sangat sulit, bisa dibilang lebih sulit dari skripsi. Bahkan Profesor-pun belum tentu bisa menulis deskripsi Paten dengan benar. Karena banyak yang Profesor,*

cerdas, tapi begitu menuliskan deskripsi Paten tidak bisa. Mereka punya uang, tapi pengetahuan mereka minim. Ada yang memberi uang pada kami agar prosesnya dipercepat, tentu tidak bisa, karena setiap Paten kan dipublikasikan secara internasional, kalau tidak memenuhi unsur kebaruan ya tetap tidak bisa"
"Perlu diketahui, dalam prosedur pelayanan pengajuan permohonan Paten, dalam proses Permohonan itu disebut hilir, nah kalau sudah disini, di Pemeriksaan Substantif, itu berarti sudah di hulu, sudah sedikit lagi proses untuk mendapatkan Granted. Tapi tetap saja ada kendalanya. Pemeriksaan substantif itu kan pemeriksaan mendetail, prosesnya bisa memakan waktu 36 bulan. Nanti invensi diperiksa oleh ahli-ahli yang ada di Pemeriksaan Substantif, ada 79 ahli, yang membidangi bagiannya masing-masing, yakni Ahli Mekanik, Ahli Elektro, dan Ahli Kimia. Ahli Kimia tadi, dibagai lagi atas tiga, yaitu Ahli Kimia sendiri, Ahli Farmasi dan Ahli Bioteknologi, ahli-ahli itu dilatih, bisa 4-5 tahun diluar dan dalam negeri. Nah biasanya prosesnya jadi lama, itu dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik dokumen itu kan diperiksa unsur novelty (kebaruan) dari invensi itu, jika tidak baru tentu nanti kami akan berutahukan Pemohon, agar Pemohon mengganti klaim-nya, baik merubah sebagian atau merubah seluruhnya, agar tidak mirip dengan yang telah ada. Nah biasanya disini yang lama. Mencari sesuatu agar baru itu kan sulit. Nanti Pemohon minta perpanjangan waktu, jika tidak kami Granted-granted mereka su'udzon. Disangkanya kami menyulitkan mereka, padahal memang sulit. Saat ini di Sub Bidang Permohonan memang kekurangan SDM, dikarenakan ada 4 pegawai yang pension, oleh karena itu, berkas sampai ke kami juga agak lama. Di bagian kami juga ada satu orang pegawai yang keluar, tapi kami mencari solusinya dengan adanya siswa-siswa PKL yang benar sangat membantu kami mereka itu, jadi kami agak terbantu".

Dalam Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Paten, terdapat beberapa ahli yang bertugas terhadap keahlian yang dibidanginya dalam rangka pemeriksaan fisik dari suatu invensi untuk melakukan pengujian "Benar Bukti", ahli-ahli tersebut diantaranya:

Tabel 4.9
Pembentukan Kelompok Pemeriksaan Substantif Paten

ELEKTRO DAN FISIKA (E)				
E1	**E2**	**E3**	**E4**	**E5**
1. Drs. Amir Tarigan (PK) 2. Ir. Endang Yuliawan 3. Nazaruddin Lopa., ST., SH 4. Raden Gita Ferindra, ST	1. Drs. Emra Tarigan (PK) 2. Yoko Setianto., ST., M.Si 3. Fero Arnaldos., ST	1. Drs. Zulhelmi Yunus, M.Hum (PK) 2. Ir. Nizam Berlian 3. Ir. Every Nanda 4. M. Adril Husni, ST., MM	1. Ir. Azhar (PK) 2. Ir. Muhammad Ridwan, M.Si 3. Faisal Syamsuddin, ST., MT 4. Orpa Lintin, ST	1. Ir. Lidya Winarsih (PK) 2. Ir. Hotman Togatorop 3. Ir. Sahat Manihuruk 4. Nico E. Soelistyono, ST
		MEKANIK DAN TEKNOLOGI UMUM (M)		
MI	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**
1. Ir Mahruzar (PK) 2. Ir. Hadi Sutrisno 3. Rifto A. Indrasanto, ST 4. Dwi Waskita Trisna U, ST 5. Henry Perkututo, ST	1. Ir. Aslin Sihite (PK) 2. Ir. Mohammad Zainudin, M.Eng 3. Ir. Fredi Warli 4. Ir. Wahyudin	1. Ir. Sinom Pradopo (PK) 2. Ir. Suharni 3. Ir. Irawan 4. Ir. Aziz Sefulloh, ST	1. Ir. Syafrimai (PK) 2. Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL 3. Ir. Ikhsan, M.Si 4. Ir. Cecep Mayorini D. Awang, MT	1. Dr. Ir. Robinson Sinaga, SH., LL.M (PK) 2. Julifitriana, ST 3. Achmad Hilman, ST 4. Aditia Meiriza Ashibi, ST
		KIMIA DAN FARMASI (K)		
KI	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**
1. Ir. Kemisno (PK) 2. Ir. Dara Mutia 3. Ir. Sulhan Fathoni, ST	1. Ir. Erlina Susilawati (PK) 2. Dra. Harlina Ria 3. Virda Septa Fitri, ST., MH., MLS 4. Revalastri Gantina Ahmad, ST	1. Ir. Alex Rahman (PK) 2. Dra. Nurmala 3. Abdiani, S.Si 4. Ir. Susilo Wardoyo	1. Ir. Dadan Samsudin, M.Si (PK) 2. Ir. Timbul Sinaga, M.Hum 3. Ir. Achmad Fauzi 4. Supake Purba, S.Si., MH 5. Rani Nuradi, S.Si	1. Ir. Indah Dwi Irawati (PK) 2. Dwi Jatmiko Cahyono, ST 3. Windyo Purwadi, ST 4. Yuristiana Y, ST
K6	**K7**	**K8**	**K9**	
1. Dra. Ita Yukimartati, M.Si (PK) 2. Dian Nurfitri, M.Si 3. Encep Sujana, S.Si	1. Dra. Johani Siregar (PK) 2. Drs. Syafrizal 3. Fauziah, S.Si 4. Arum Mariani, S.Si	1. Dra. Farida, MIPL (PK) 2. Drs. Abdi S. Sembiring, M.Si 3. Nani Nur ,,Aeny, S.Si 4. Dieska Hirgayasha,	1. Drs. Ahmad Munir (PK) 2. Dra. Sri Sulistiyani, M.Si 3. Stefano T.A, S.TP., MH 4. RR. Tita Trias A. S.TP	

		S.Si		

Sumber: Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Paten, 2014

Keterangan : a. (PK) : Penanggung Jawab Kelompok

Berdasarkan penjelasan diatas, banyak faktor yang menyebabkan pembatalan Paten, baik saat masih dalam proses Permohonan, ataupun di Pemeriksaan Substantif. Misalnya, ketidak pro-aktifan Pemohon dalam rangka menjalani setiap prosedur dan aturan dalam pengajuan permohonan Paten, tidak memenuhi syarat kebaruan, invensi tidak komersial, dan lain sebagainya, maka akan Dianggap Ditarik Kembali . Atau jika invensi sudah di*granted* atau diberi Paten, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan Paten adalah tidak membayar biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya oleh Pemilik Paten. Jika dalam hal ini Pemilik Paten selama 3 tahun berturut-turut tidak membayar Biaya Pemeliharaan, maka Paten tersebut dinyatakan "Batal Demi Hukum" dan menjadi *public domain,* artinya invensi tersebut secara otomatis menjadi milik publik.

Pembatalan Paten juga bisa terjadi akibat adanya kasus hukum, misalnya peng-klaiman atas kesamaan invensi, dimana pihak yang kalah pada akhirnya harus menerima bahwa Paten tersebut bukan miliknya, dan menerima sejumlah konsekuensi sesuai putusan Pengadilan Niaga.

Selain itu, yang dapat dijadikan sebagai indikator dari partisipatif dalam pelayanan prima yakni dapat dilihat dari jumlah kepemilikan Paten dalam negeri. Dalam hal ini kepemilikan Paten dalam negeri masih sangat minim jika dibandingkan dengan kepemilikan Paten asing. Hal ini didasarkan atas paradigma atau cara pandang

bangsa asing terhadap pentingnya nilai atau esensi dari Paten, yakni nilai ekonomi. Negara-negara maju, baik di Asia maupun Eropa benar-benar menjadikan Paten sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara mereka, dan dalam hal ini Pemerintah di negara mereka memberikan dukungan yang besar guna mendongkrak lahirnya invensi-invensi baru yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai kemajuan industri negara mereka. Hal ini sebagaimana penuturan 1_{1-1} berikut ini:

> "*Kita (Ditjen Paten) kebanyakan yang terdaftar itu Paten-paten asing, dalam negeri lebih sedikit. Kalau diluar negeri, Pemerintahnya benar-benar mendukung. Masyarakatnya juga paham bahwa Paten itu sangat penting, memiliki nilai ekonomi yang tinggi".*

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat invensi di Indonesia, selain karena masyarakat Indonesia kurang berinovasi, ketimbang mengedepankan produktivitas mereka, kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih menjadi *followers* dengan tingkat konsumtif yang sangat tinggi, berlomba-lomba menggunakan barang dari *brand* terkenal luar negeri, padahal jika masyarakat Indonesia lebih jeli, mayoritas produk asing yang mereka gunakan, bahan bakunya justru berasal dari Indonesia. Sedangkan asing justru memanfaatkan bahan baku dari Indonesia, dengan teknologi canggih yang mereka miliki, mengolah bahan baku tersebut agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dipasarkan kembali ke Indonesia.

Sebagaimana penuturan I_{1-1} berikut ini:

> "*Lah di Indonesia itu, pabrik kertas sekarang kan bahan bakunya sudah bukan dari pohon lagi, tapi dari kertas-kertas bekas yang didaur ulang. Cuma*

tinggal dihilangkan tintanya saja. Dan cairan penghilang tintanya itu dari Jepang. Kan tintanya itu yang mahal. Coba kalo lebih berinovasi, kita bisa produksi cairan penghilang tinta itu sendiri".

Hal yang berkaitan juga dipaparkan oleh I_{1-2}, yakni sebagai berikut:

"*Yang mengajukan permohonan Paten disini kebanyakan adalah Paten asing, sebanyak 94,5% yang diberi Paten, sedangkan Paten dalam negeri sendiri tidak lebih dari 10% jumlahnya yang mengajukan permohonan, bahkan yang diberi Paten hanya 5% saja. Yah, faktornya macam-macam, tidak memenuhi syarat, tidak komersial. Kalau Paten asing biasanya Patennya canggih-canggih, kualitasnya bagus, jadi tidak heran negara mereka maju karena Paten itu sendiri yang memajukan industri mereka".*

5. Kesamaan Hak

Kesamaan hak juga merupakan salah satu indikator cermin pelayanan prima menurut Sinambela. Dalam pelayanan, kesamaan hak merupakan salah satu hal penting yang harus dikedepankan oleh pemberi layanan. Dalam hal ini adalah Pegawai Ditjen HKI Paten kepada Pemohon Paten. Bagaimana dalam prosesnya, pelayanan diberikan tanpa membeda-bedakan antara Pemohon yang satu dengan yang lainnya.

Dalam hal pemberian pelayanan pengajuan permohonan Paten, setiap Pemohon dijamin atas sistem *first to file,* dimana setiap Pemohon dilindungi atas apa yang dimohonkan, apabila terdapat Pemohon lain setelah itu dengan invensi yang sama, maka pemohon pertama-lah yang dapat menggugurkan invensi pemohon yang lain. Hal ini berlaku bagi setiap yang memohonkan Paten tanpa terkecuali.

Hal yang sama juga berlaku dalam jangka waktu masa berlaku pemberian Paten. Dimana Paten sederhana berlaku selama 10 tahun, dan Paten berlaku selama

20 tahun, masa berlaku keduanya tidak dapat diperpanjang, dan apabila masa berlaku sudah habis maka Paten tersebut menjadi milik publik atau *public domain,* siapapun berhak memanfaatkannya. Untuk itu selain memiliki manfaat ekonomi, Paten juga memiliki manfaat sosial, ketika masa berlaku Paten bagi pemiliknya sudah habis. Sebagaimana penuturan $I_{1-2,}$ yakni:

> "*Kita kan menggunakan first to file. Perlindungan kepada yang pertama mendaftar. Jadi nanti akan memfilter invensi yang sama. Invensi yang kedua kalah sama invensi pertama yang telah dimohonkan lebih dulu".*

Hal senada juga diungkapkan oleh I_{1-5}, yakni:

> "*Kalo di kita (Ditjen Paten) disebutnya first to file. Siapa yang cepat memohonkan Paten, maka secara otomatis, jika ada invensi yang sama itu akan gugur.*

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh I_{1-1}, yakni:

> "*Di Paten itu dikenal istilah first to file, artinya cepet-cepetan daftar. Nanti akan menghalangi yang daftar belakangan akan kalah sama yang duluan kalau invensinya sama".*

Sedangkan terkait jangka waktu pemberian Paten, I_{1-2} mengungkapkan sebagai berikut:

> "*Paten Sederhana yang 10 tahun, Paten biasa 20 tahun. Dan tidak bisa diperpanjang. Setelah masa berlakunya habis, Paten tersebut akan menjadi public domain (milik publik), nilainya selain nilai ekonomi juga karena masa berlakunya sudah habis bagi pemegang Paten, jadi nilai sosial".*

Selain kesamaan hak yang telah dijelaskan diatas, dalam Paten juga dikenal istilah Hak Ekonomi dan Hak Moral, baik bagi Pemilik Paten maupun Inventor. Sebagaimana penuturan I_{1-4} berikut ini:

> "*Iya, seandainya misalnya dalam suatu perusahaan, katakanlah perusahaan obat-obatan, ada pegawainya yang menemukan Paten, kemudian perusahaan tersebut mendaftarkan Paten ke Ditjen Paten. Maka pegawai tersebut berhak mendapatkan hak moral, misalnya nama pegawai tersebut dicantumkan didalam sertifikat Paten, dan hak ekonomi yakni mendapatkan sejumlah komisi dari perusahaan, atau bisa juga bagi hasil. Sesuai kesepakatan".*

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh $I_{1-5,}$ yakni:

> "*Dalam Paten juga ada Hak Moral dan Hak Ekonomi untuk inventor. Nanti inventor mendapatkan sejumlah imbalan atas karya hasil invensinya, misalnya dari tempat dia bekerja. Jika perusahaan memanfaatkan invensinya tersebut".*

Secara ekonomi, Pemilik Paten mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau diserahkan produk Paten yang dimilikinya. (Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten)

Dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemilik Paten.

Sedangkan hak moral merupakan suatu hak yang lahir dari asas pengakuan dalam bentuk Sertifiat Paten yang untuk tetap mencantumkan nama Inventornya.

Berdasarkan pemaparan, asas kesamaan hak dalam pelayanan pengajuan permohonan Paten sudah dapat diterapkan dengan baik oleh Ditjen HKI Paten. Pada bagian Permohonan Paten misalnya, setiap Pemohon Paten sama-sama dikenakan prosedur *first to file,* yakni setiap permohonan pasti akan diterima dan setelah itu

diproses. Kemudian pada bagian Pemeriksaan Substantif Paten, setiap Pemegang Paten diberikan jangka waktu yang sama atas kepemilikan Paten, yakni 20 tahun untuk Paten dan 10 tahun untuk Paten Sederhana, dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Kemudian pada Bagian Pelayanan Hukum Ditjen Paten, setiap Pemohon atau Pemegang Paten yang memiliki keberatan saat proses pelayanan berlangsung, diberikan hak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Untuk mengetahui apakah pelayanan publik yang diterapkan oleh suatu instansi sudah memberikan pelayanan yang prima atau belum, dapat diketahui dengan berjalan atau tidaknya asas keseimbangan hak dan kewajiban. Baik keseimbangan hak dan kewajiban penerima pelayanan maupun keseimbangan hak dan kewajiban bagi pemberi pelayanan itu sendiri. Dalam hal ini secara khusus adalah mengenai keseimbangan hak dan kewajiban pada proses pelayanan Paten, baik oleh penerima layanan Paten maupun pegawai Paten itu sendiri.

Salah satu bentuk dari keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelayanan pemberian Paten adalah jika dilihat dari penerima layanan, yakni Pemohon Paten dan Pemilik Paten. Mereka mendapatkan hak mereka yakni dengan memperoleh Sertifikat Paten, tetapi satu sisi dengan kepemilikan sertifikat Paten tersebut, secara langsung mereka juga dibebankan untuk memenuhi kewajiban mereka, yakni dengan membayarkan Biaya Pemeliharaan atas kepemilikan sertifikat tersebut.

Selain kewajiban untuk membayarakan Biaya Pemeliharaan atas Paten yang telah di*granted,* kewajiban lain bagi Pemilik Paten adalah untuk membuat produk ataupun memanfaatkan Paten tersebut di Indonesia, namun sayangnya mekanisme kontrol yang menjamin bahwa setiap Paten yang dibuat di Indonesia juga dijalankan di Indonesia masih sangat lemah sekali. Hal ini berdasarkan penuturan I_{1-1}: "*Ada kami yang mengawasi, WIPO. Kantornya di Jenewa sana, Swiss"*.

Dikarenakan lembaga yang mengawasi Paten di Indonesia, adalah lembaga internasional yang mengawasi Paten diseluruh dunia. Sedangkan belum ada lembaga yang khusus mengawasi Paten di Indonesia, akibatnya ketentuan bahwa setiap Paten yang dibuat di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, belum dapat dijamin jika hal tersebut sudah dilaksanakan.

Lanjut I_{1-1} menambahkan:

> "*Sayangnya di Indonesia belum ada lembaga penghubung yang bisa mengintegrasikan setiap peran dari lembaga ataupun SKPD ataupun stakeholder yang terlibat dalam aktivitas HKI, akibatnya ya itu, mereka menjalankan tugas mereka, tapi masing-masing, karena tidak ada titik temunya"*.

Atas Paten juga dikenal beberapa hak, hak tersebut diberikan kepada pemilik Paten, diantaranya adalah Hak Banding bagi Pemohon Paten, Hak Lisensi Paten, dan Hak Pengalihan Paten. Hak Banding terjadi apabilan terdapat invensi yang sama dengan invensi yang sudah ada. Dimana pihak yang keberatan berhak mengajukan Banding ke Pengadilan Niaga. Hal ini sesuai dengan penuturan I_{1-5}, yakni sebagai berikut:

> "*Iya ditemukan banyak kasus pengklaiman yang pada akhirnya banding ke Pengadilan Niaga, bahkan kalau masih saja ada keberatan, bisa Kasasi ke Mahkamah Agung"*

Selain Hak Banding, Pemilik Paten juga berhak mengajukan Lisensi. Lesensi sendiri merupakan izin yang diberikan oleh Pemegang Paten (Pemilik Paten) kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian Hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlingdungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi
2. Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup Lisensi berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya
4. Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya, dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberikan Paten tersebut pada khusunya.

Hal ini sesuai dengan penuturan I_{1-5} sebagai berikut ini: *"Kan bisa mengajukan Lisensi"*.

Hak Lisensi ini biasanya diberikan oleh lembaga kepada swasta. Kemudian swasta memanfaatkan Lisensi tersebut untuk proses industri. Misalnya BPPT yang

memberikan Lisensi kepada PT. Inti untuk memproduksi Risalah Pertemuan (Rapat). Sebagaimana penuturan I_{2-1}, berikut ini:

> "Kita baru saja mendapatkan *granted Risalah Pertemuan. Teknologi Risalah Pertemuan ini nantinya bisa mereview percakapan selam rapat, bahkan membuat kesimpulan sendir, meski dari tiga atau lebih di lokasi rapat yang berbeda. Sekarang sudah mulai diproduksi oleh PT. Inti".*

Berdasarkan pemaparan diatas, dari cermin pelayanan prima keseimbangan hak dan kewajiban yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal HKI Paten agaknya belum mampu dilaksanakan dengan baik. Dikarenakan salah satu faktornya adalah fungsi pengawasan pelaksanaan Paten di Indonesia masih dilakukan secara terpusat, yakni lembaga internasional Paten yakni WIPO, yang berada dibawah naungan PBB. Akibatnya, setiap kendala ataupun permasalahan yang terkait dengan Paten belum benar-benar terlihat dengan jeli oleh lembaga tersebut, dikarenakan selain lokasi kantor yang berada jauh dari Indonesia, sistem pertanggungjawaban menggunakan laporan yang dilaporkan langsung oleh Pegawai HKI Paten sendiri yang dilakukan setiap tahun. Sedangkan pengawasan langsung oleh WIPO sangat minim dilakukan, karena WIPO belum dapat menjalankan fungsinya sebagai pengamat langsung.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat diketahui bahwa pelayanan pemberian Paten oleh Ditjen HKI Paten dimulai dengan menyerahkan berkas-berkas persyaratan pengajuan permohonan Paten, dan membayar biaya permohonan sebesar Rp. 600.000,00 per-

permohonan ke Bank BRI. Proses ini dilakukan oleh Ditjen HKI Paten Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Paten. Seluruh persyaratan permohonan diserahkan ke Loket Permohonan Paten di Kantor Ditjen HKI Paten, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, berkas-berkas permohonan dari Kuningan diserahkan untuk diperiksa "Lengkap Bukti" di Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Paten yang berkantor di Daan Mogot, Tangerang. Kemudian jika seluruh persyaratan permohonan Paten telah memenuhi unsur "Lengkap Bukti", selanjutnya Pemohon akan mendapatkan "*Filing Date"* atau "Tanggal Penerimaan" atas invensinya tersebut, yang kemudian akan dipublikasi.

Setelah itu pemohon berhak mengajukan Pemeriksaan Substantif ke Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Paten. Pemeriksaan Substantif dalam pengajuan permohonan Paten itu bersifat tidak otomatis, artinya invensi akan diperiksa substantifnya, hanya jika pemohon mengajukan untuk diperiksa substantif. Biaya untuk Pemeriksaan Substantif Paten sebesar Rp. 2.000.000,00 per-permohonan. Dalam pemeriksaan substantif ini akan diperiksa "Benar Bukti", artinya yang diperiksa bukan lagi kelengkapan persyaratan semata, tetapi invensinya. Jika dalam Pemeriksaan Substantif, invensi sudah dapat memenuhi unsur kebaruan (*novelty),* mengandug langkah inventif (*inventive step),* dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability),* maka invensi dapat diberi Paten (*granted).* Bukti *granted* inilah yang berupa Sertifikat Paten.

Masa berlaku Paten adalah 20 tahun, dan Paten Sederhana adalah 10 tahun. Masa berlaku ini tidak dapat diperpanjang. Setiap tahun Pemegang Paten diwajibkan

untuk membayar Biaya Pemeliharaan, terhitung sejak *filing date* diterima. Kemudian pemeliharaan Paten yang telah di*granted* akan diserahkan ke Sub Bidang Pemeliharaan Paten Ditjen HKI Paten selama masa berlaku Paten.

Tetapi jika dalam tahap Permohonan atau Pemeriksaan Substantif Paten, ditemukan beberapa permasalahan, misalnya adanya peng-klaiman atas kesamaan invensi, maka Pemohon Paten berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga, hingga mengajukan Banding ke Mahkamah Agung. Segala permasalahan hukum terkait Paten, baik keberatan ataupun lainnya merupakan wewenag dari Sub Bidang Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal HKI Paten.

Dalam teori pelayanan yang dikemukakan oleh Sinambela, dkk, terdapat enam cermin pelayanan prima yakni:

1. Transparansi, berkaitan dengan keterbukaan dan kejelasan serta publikasi informasi terkait pelayanan pembuatan Paten oleh Direktorat Jenderal HKI Paten.
2. Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggungjawaban Direktorat Jenderal HKI Paten kepada WIPO (*World Intellectual Property Organization)* yang berada dibawah naungan PBB, selain itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas HKI.
3. Kondisional, berkaitan dengan pelayanan pemberian Paten yang dapat dilakukan bersifat luwes dan dapat dikondisikan sesuai dengan kondisi Pemohon Paten, sesuai ketentuan permohonan, agar prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien.

4. Partisipatif, berkaitan dengan partisipasi Pemohon Paten selama proses pemberian Paten berlangsung. Karena cepat atau lambatanya Paten di*granted* (diberi) bergantug pada keproaktifan Pemohon itu sendiri.
5. Kesamaan Hak, berkaitan dengan kesamaan hak yang diterima oleh setiap Pemohon Paten, yang sudah diatur dalam Undang-undang Paten
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban pagi Pegawai Direktorat Jenderal HKI Paten maupun Pemohon Paten itu sendiri.

Dari pemaparan diatas tentang pelayanan pemberian Paten, dapat dilihat pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal HKI Paten dikaitkan dengan pemaparan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada cermin pelayanan prima pertama, yaitu **transparansi** yang terdiri dari pegumuman *filing date* oleh Ditjen HKI Paten*,* pengumuman *granted* Paten oleh Ditjen HKI Paten, pengumuman *granted* Paten oleh Pemegang Paten, dan publikasi yang dilakukan baik oleh Ditjen HKI Paten maupun Pemegang Paten terkait Paten-Paten yang sudah di*granted.* Dari temuan lapangan terlihat bahwa cermin pelayanan prima transparansi sudah dapat diterapkan dengan baik. Hal ini berdasarkan bahwa transparansi yang diterapkan oleh bagian Permohonan Paten Ditjen HKI Paten yang meliputi pengumuman *filing date* dilakukan segera setelah semua persyaratan permohonan yang diberikan oleh Pemohon telah “Lengkap Bukti” maka Pemohon langsung mendapatkan *filing date. Filing date* inilah yang nantinya akan menjadi

perhitungan awal waktu dari kewajiban membayar biaya pemeliharaan setiap tahun bagi Pemegang Paten, juga sebagai hitungan awal untuk masa berlaku Paten.

Selain itu, pengumuman dan publikasi *granted* Paten yang dilakukan oleh bagian Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI Paten juga langsung dilakukan segera setelah invensi dinyatakan "Benar Bukti" dan diberi sertifikat Paten. Pengumuman dan publikasi *granted* tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI Paten semata, tetapi juga kepada Pemegang Paten, guna pembublikasian atas Paten-Paten yang telah diberi *granted,* untuk menghindari mendaftarkan invensi yang sama yang sudah ada sebelumnya. Kelemahan dari transparansi yang dilakukan oleh Ditjen HKI Paten yakni terletak pada pengumuman *filing date.* Adanya pengumuman atas *filing date* atau tanggal penerimaan, merupakan sebuah bukti bahwa suatu invensi sudah pernah didaftarkan di Ditjen HKI Paten dan akan secara otomatis akan menggugurkan invensi yang sama yang didaftarkan setelahnya, namun sayangnya banyak Pemohon Paten yang cukup puas melaksanakan alur prosedur permohonan hanya sampai *filing date* saja, tidak memohonkan keproses permohonan selanjutnya yakni tahapa Pemeriksaan Substantif Paten.

Selanjutnya, transparansi yang dilakukan oleh bagian Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten juga sudah dilakukan dengan baik, yakni dengan mempublikasikan setiap kasus-kasus Paten, baik kasus imitasi Paten, pengklaim-an Paten, serta kasus pembatalan Paten demi hukum.

Pada cermin pelayanan prima kedua, yakni **akuntabilitas** yang terdiri dari a). pelaksanaan Paten di Indonesia diawasi oleh lembaga internasional WIPO (*World*

Intellectual Property Right) yang berada dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), b). dalam pelaksanaan tata cara pembuatan Paten masih menggunakan PP No. 34 tahun 1991, c). Ditjen HKI Paten belum mempunyai kewenangan yang independen, kewenangan sepenuhnya masih bergantung pada pemerintah, d). Biaya Pemeliharaan yang tidak atau belum dibayarkan oleh Pemegang Paten akan menjadi piutang negara, e). Kemudahan akses dalam menerima pelayanan, f). Pelatihan dan koordinasi antar pegawai, g). Proses pengujian validitas data melalui "Lengkap Bukti" dan "Benar Bukti", h). Belum adanya lembaga penghubung empat pilar yang terlibat dalam aktivitas HKI.

Berdasarkan temuan lapangan diketahui bahwa cermin pelayanan prima akuntabilitas sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelatihan dan koordinasi antar pegawai sudah diterapkan, proses pengujian validitas data melalui "Lengkap Bukti" oleh bagian Permohonan Paten Ditjen HKI Paten dan "Benar Bukti" oleh bagian Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI Paten juga sudah dilaksanakan, dalam pelayanan pengajuan permohonan Paten juga sudah mengedepankan akses kemudahan bagi Pemohon. Namun dalam akuntabilitas ini juga tidak lepas dari kekurangan, yakni dikarenakan yang mengawasi proses pelaksanaan Paten di Indonesia adalah WIPO sebagai lembaga internasional yang mengatur Paten, akibatnya proses akuntabilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan fungsi pengawasan yang dilakukan WIPO belum dilaksanakan secara optimal pula. Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap tahun oleh Ditjen HKI Paten, melalui rapat PBB. Pengawasan hanya dilakukan satu arah, yakni bentuk laporan

pertanggungjawaban Ditjen HKI Paten tersebut, tetapi dari WIPO sendiri agaknya belum maksimal diterapkan. Selain itu, masih rendahnya akuntabilitas dari empat pilar yang terlibat dalam aktivitas HKI akibat belum adanya lembaga penghubung dari empat pilar tersebut.

Pada cermin pelayanan prima ketiga yakni **kondisional**, yang terdiri dari mekanisme alur pengajuan permohonan Paten, persyaratan pengajuan permohonan paten, serta pengajuan permohonan Paten yang dapat dilakukan oleh Pemohon dengan selain datang langsung sendiri ke kantor Paten, dapat juga melalui Konsultan Paten ataupun Kanwil-kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diketahui bahwa pelayanan prima kondisional sudah dapat diterapkan dengan baik oelh Ditjen HKI Paten. Hal ini sesuai dengan temuan lapangan pada proses pelayanan HKI yang kini sudah jauh lebih mudah dan waktu untuk mendapatkan *granted* sudah lebih cepat. Selain itu, dalam proses pelayanan pemohon diberikan banyak pilihan yang sifatnya kondisional sesuai dengan situasi dan kondisi Pemohon.

Cermin pelayanan prima yang keempat adalah **partisipatif**. Cermin pelayanan prima ini meliputi: a). Aktif atau tidaknya Pemohon Paten menentukan cepat atau lambatnya pemberian *granted* Paten dan sebagai salah satu faktor pembatalan Paten, b). Minimya peran dan sosialisasi yang dilakukan SKPD dalam mendorong lahirnya HKI, c). masih sedikitnya Pemohon dan Pemegang Paten dalam negeri dibanding luar negeri.

Berdasarkan pemaparan diketahui bahwa dalam cermin pelayanan prima partisipatif, masih belum diterapkan dengan baik oleh lembaga atau personal yang terlibat dalam aktivitas HKI (diluar Ditjen HKI Paten), dimana masih terdapat beberapa kelemahan, yakni minimnya peran SKPD, khususnya dalam hal ini adalah lembaga pendidikan untuk mensosialisasikan ataupun menjadi wadah bagi lahirnya suatu hak kekayaan intelektual. Padahal lembaga pendidikan merupakan wadah yang paling mungkin melahirkan hak kekayaan intelektual. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa masih sedikitnya Pemohon ataupun Pemegang Paten dalam negeri dibandingkan dengan Pemohon atau Pemegang Paten asing. Hal ini dikarenakan rendahnya inovasi dari masyarakat Indonesia dan pemahaman akan pentingnya nilai ekonomi Paten bagi kemajuan suatu bangsa.

Cermin pelayanan prima yang kelima adalah **kesamaan hak** sudah baik diterapkan dengan baik, yang meliputi kesamaan hak pada proses pendaftaran Paten yakni menggunakan sistem *first to file,* dimana setiap pemohon yang hendak memohonkan Paten, selalu diterima berkas persyaratannya terlebih dahulu (tidak boleh ditolak), kemudian diperiksa apakah kelengkapan persyaratan berhasil dipenuhi atau tidak. Kesamaan hak bagi Pemegang Paten mengenai jangka waktu pemberian atau masa berlaku Paten, yakni masa berlaku Paten Sederhana 10 tahun, dan masa berlaku Paten 20 tahun. Selain itu, dalam kesamaan hak, juga dikenal istilah hak ekonomi dan hak moral inventor. Dimana dalam hak ekonomi, bahwa inventor berhak mendapatkan manfaat atau nilai ekonomi atas hasil karya invensinya, yang meskipun invensi tersebut telah diberikan kepada Pemilik Paten sesuai dengan perjanjian. Selain

itu inventor juga berhak mendapatkan hak moral, yakni untuk dituliskan namanya dalam Sertifikat Paten atas invensi yang telah ia temukan.

Cermin pelayanan prima yang keenam adalah **keseimbangan hak dan kewajiban**. Keseimbangan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a). Kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan setiap tahun bagi Pemegang Paten, b). Kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia bagi setiap Pemegang Paten, c). Hak Banding bagi Pemohon ataupun Pemegang Paten, d). Hak Lisensi dan Hak Pengalihan Paten.

Berdasarkan pemaparan, cermin pelayanan prima yakni berupa keseimbangan hak dan kewajiban sudah dapat diterapkan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan dari beberapa aspek, yakni masih rendahnya kesadaran kewajiban bagi Pemegang Paten untuk mebayar biaya pemeliharaan setiap tahunnya. Selain itu juga masih lemahnya mekanisme kontrol yang menjamin bahwa setiap Paten yang dibuat di Indonesia harus diterapkan atau dilaksanakan di Indonesia.

Tabel 4.10
Pembahasan dan Temuan Lapangan

No.	Dimensi	Pembahasan	Temuan Lapangan
1.	Transparansi	a. Kebenaran informasi yang diberikan Ditjen HKI Paten b. Pengumuman "Tanggal Penerimaan" atau "*filing date*" oleh Ditjen HKI Paten c. Pengumuman *granted* Paten oleh Ditjen HKI Paten	a. Banyak ditemukan Pemohon Paten yang menjalani alur prosedur permohonan Paten hanya sampai mendapatkan *filing date* saja, dengan tujuan agar invensi mereka sudah mempunyai hubungan hukum

		d. Publikasi Produk yang telah di "Granted" oleh Pemohon Paten	dan otomatis menggugurkan invensi baru yang sama yang didaftarkan setelah invensi sebelumnya.
2.	Akuntabilitas	a. Masih mengunakan PP No. 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Pembuatan Paten b. Sedang dalam proses penyusunan RPP tentang Tata Cara Pembuatan Paten c. Pelaksanaan Paten diawasi oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization)* di Swiss d. Direktorat Jenderal HKI Paten belum mempunyai kewenangan yang independen, kewenangan masih bergantung pada Pemerintah e. "Biaya Pemeliharaan" Paten setiap tahun yang belum/ atau tidak dibayarkan oleh Pemohon Paten, akan menjadi "Piutang Negara" f. Pelatihan Pegawai Ditjen Paten g. Koordinasi antar Pegawai Ditjen Paten h. Kemudahan akses untuk menerima jenis pelayanan yang ditawarkan i. Proses pengujian validitas data oleh Ditjen Paten, melalui "Lengkap Bukti" dan "Benar Bukti" j. Belum adanya "Lembaga Penghubung" antara 4 Pilar yang terlibat dalam aktifitas HKI (Pelaku, Pelatih, Promotor, dan Regulator)	a. Fungsi pengawasan pelaksanaan Paten di Indonesia yang merupakan wewenag WIPO, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dikarenakan WIPO tidak melaksanakan fungsi pengawasan tersebut secara langsung, tetapi hanya menerima laporan tahunan dari Ditjen HKI Paten pada rapat PBB. b. Ditjen HKI Paten belum mempunyai kewenangan khusus, dikarenakan kewenagan masih sepenuhnya diatur oleh Pemerintah, sehingga Ditjen HKI tidak dapat memaksimalkan perannya dalm usaha mewujudkan lahirnya hak intelektual secara maksimal. Sedangkan di negara lain, seperti Malaysia sudah ada lembaga khusus Paten tersendiri. c. Distorsi antara percepatan pemberian *granted* Paten bagi Pemohon, jika tidak diimbangi dengan kewajiban membayarkan biaya pemeliharaan, maka akan menjadi Piutang Negara, dan bahan koreksi BPK. d. Belum adanya lembaga penghubung antara empat pilar yang terklibat dalam aktivitas HKI, akibatnya lembaga-

			lembaga tersebut hanya melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap HKI, tanpa adanya koordinasi yang baik antar lembaga.
3.	Kondisional	a. Mekanisme alur permohonan pengajuan pendaftaran Paten b. Persyaratan permohonan pendaftaran pengajuan Paten c. Permohonan melalui Konsultan Paten d. Permohonan melaui Kanwil (Kantor Wilayah) Kementerian Hukum dan HAM RI diseluruh Indonesia	a. Dalam pemberian pelayanan Paten, untuk memudahkan Pemohon Paten dalam mengajukan Paten, Pegawai Paten sesuai ketentuan diperbolehkan untuk membuka konsultasi bagi Pemohon sebelum memulai melakukan Permohonan.
4.	Partisipatif	a. Cepat atau lamanya waktu Paten di "Granted" bergantung pada pro-aktif atau tidaknya Pemohon Paten b. Minimnya peran SKPD dalam mengoptimalkan lahirnya invensi c. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh SKPD terkait Paten d. Faktor penyebab Pembatalan Paten e. Masih sedikitnya Pemohon Paten dalam negeri dibanding Pemohon Paten luar negeri	a. Masih sedikitnya peran SKPD, khussnya lembaga pendidikan dalam usaha-usaha melahirkan Paten. Saat peneliti melakukan penelitian ke Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Untirta, ternyata Kantor Pelayanan HKI disana sudah tidak lagi berfungsi, padahal peresmian kantor tersebut baru sekitar 1 tahun yang lalu, yakni Maret 2013. b. Masih sedikitnya Pemohon dan Pemegang Paten Dalam Negeri hanya sebesar 10% yang dimohonkan, dan hanya 5% yang di*granted,* dibandingkan dengan Luar Negeri sebesar 94,5% yang di*granted.*
5.	Kesamaan Hak	a. Pendaftaran Paten menggunakan sistem "*first to file"* b. Jangka waktu perlindungan Paten c. Pemegang Paten memiliki "Hak Ekonomi" dan "Hak Moral"	a. Pegawai Paten tidak boleh menolak setiap Permohonan yang masuk, dikarenakan menggunakan sistem *first to file,* dimana setiap Permohonan yang paling cepat mendaftar, maka yang paling cepat juga

			mendapatkan *filing date,* yang akan menggugurkan otomatis invensi yang sama yang didaftarkan setelahnya. b. Jangka waktu perlindugan Paten sederhana adalah 10 tahun, dan Paten 20 tahun. Jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Jika jangka waktu sudah habis, maka Paten tersebut menjadi *public domain.* Sehingga dalam hal ini, Paten tidak hanya mempunyai nilai ekonomi saja, tetapi juga nilai sosial ketika Paten tersebut telah menjadi milik publik.
6.	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	a. Kewajiban membayar "Biaya Pemeliharaan" setiap tahun bagi Pemohon Paten b. Kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia bagi setiap Pemegang Paten c. Hak Banding bagi Pemohon Paten d. "Hak Lisensi" Paten e. "Hak Pengalihan" Paten	a. Masih minimnya kesadaran Pemegang Paten dalam kewajiban membayar Biaya Pemeliharaan setiap tahunnya atas Paten yang sudah di*granted* b. Belum adanya mekanisme kontrol yang menjamin bahwa setiap Paten yang dibuat di Indonesia harus diterpakan atau dilaksanakan di Indonesia.

Sumber: Olah data peneliti, 2014

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Kualitas pelayanan pada Transparansi, Direktorat Jenderal HKI Paten sudah dapat menerapkan transparansi sudah baik. Pengumuman *filing date* oleh Ditjen HKI Paten dilakukan segera setelah semua persyaratan permohonan yang diberikan oleh Pemohon telah "Lengkap Bukti" maka Pemohon langsung mendapatkan *filing date. Filing date* inilah yang nantinya akan menjadi perhitungan awal waktu dari kewajiban membayar biaya pemeliharaan setiap tahun bagi Pemegang Paten, juga sebagai hitungan awal untuk masa berlaku Paten. Dalam pengumuman *filing date* tersebut masuk tahap Publikasi Pertama. Jika invensi sudah di*granted* (diberi Paten), maka Ditjen HKI Paten segera mengumumkan dan melakukan publikasi, tahap publikasi ini disebut Publikasi Kedua.
2. Kualitas pelayanan pada Akuntabilitas, Direktorat Jenderal HKI Paten sudah dapat melaksanakan akuntabilitas mereka dengan baik, yakni dengan mengirimkan sepuluh pegawainya setiap tahun ke Swiss untuk laporan

pertanggungjawaban mereka kepada WIPO selaku pengawas Paten Internasional pada rapat PBB. Selain itu dalam akuntabilitas Ditjen HKI Paten masih belum menjadi lembaga independen, dimana kewenangan sebagian besar masih dikendalikan oleh Pemerintah, sehingga tujuan Ditjen HKI Paten untuk melahirkan inovasi-inovasi baru masih dibatasi.

3. Kualitas pelayanan pada Kondisional, pelayanan pemberian Paten sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan Ditjen HKI Paten kepada Pemohon Paten, melalui Konsultan Paten, melalui Kanwil (Kantor Wilayah) Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh wilayah Indonesia, bahkan kini sedang dikembangkan sistem pelayanan permohonan Paten *online.*
4. Kualitas pelayanan pada Partisipatif, Direktorat Jenderal HKI Paten juga sudah melaksanakan partisipasi mereka terhadap proses pelayanan dengan baik, bahkan Ditjen HKI Paten sesuai dengan ketentuan memperbolehkan Pemohon untuk berkonsultasi lebih dulu sebelum proses pengajuan permohonan Paten dimulai. Hanya saja cepat atau lambatnya proses pembuatan Paten bergantung kepada keproaktifan Pemohon Paten sendiri. Semakin aktif Pemohon, maka proses pelayanan akan semakin mudah dan cepat. Kelemahan dari aspek partisipatif ini adalah lemahnya peran SKPD sebagai wadah lahirnya invensi baru dalam rangka sosialisasi dan publikasi hak kekayaan intelektual.
5. Kualitas pelayanan pada Kesamaan Hak, dalam memberikan pelayanan Ditjen HKI Paten telah menjalankan aspek kesamaan hak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap proses pelayanan kepada setiap pemohon menggunakan sistem

first to file, dimana Ditjen HKI Paten tidak diperbolehkan untuk menolak setiap permohonan Paten dan file pertama yang akan diproses lebih dulu untuk kemudian diperiksa apakah persyaratan memenuhi unsur "Lengkap Bukti" atau tidak.

6. Kualitas pelayanan pada Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Direktorat Jenderal HKI Paten sudah melaksanakan keseimbangan hak dan kewajiban dengan baik. Dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dikenal Hak Lisensi untuk pengguna Paten dari Pemegang Paten, Hak Banding jika Pemohon atau Pemegang Paten merasa keberatan atas proses pelayanan yang diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam pelayanan pemberian Paten oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, yakni:

1. Pada akuntabilitas, seharusnya ada lembaga yang khusus mengawasi pelaksanaan Paten di Indonesia, yang tidak hanya terpusat di WIPO saja, agar ada hubungan pelaksanaan fungsi pengawasan yang timbal balik sehingga pelaksaan Paten di Indonesia dapat berjalan lebih baik lagi. Selain itu, seharusnya Ditjen HKI Paten diberi kewenangan yang independen, seperti di negara-negara lainnya, agar Ditjen HKI Paten lebih mandiri, dan memiliki kewenangan untuk mengatur HKI di Indonesia.

2. Pada partisipatif, seharusnya peran SKPD, khususnya lembaga pendidikan harus lebih ditingkatkan. Karena lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang paling mungkin melahirkan hak kekayaan intelektual. Selain itu, seharusnya dibentuk Lembaga yang menjadi penghubung antar empat pilar (Pelaku, Promotor, Pelatih dan Regulator) aktivitas HKI di Indonesia, sehingga empat pilar tersebut tidak hanya menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga pelaksanaan HKI di Indonesia lebih terkoordinasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta. Rineka Cipta

Irawan, Prasetya. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Modul Universitas Terbuka.

Keraf, Sony, 1997. ***Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi***. Yogyakarta. Kanisius.

Magnis, Franz dan Suseno, 1999. *Pemikiran Karl Marx.* Jakarta. Gramedia.

Mahmudi, 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Moenir, H. A. 1997. *Manajemen Pelayanan Umum.* Jakarta. Bumi Aksara

_____, 2007. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang HAKI.* Pustaka Yustisia.

Nazir, 2003. *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia.

Nurachmad, Much, 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia.* Yogyakarta. Buku Biru.

Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Ratminto & Septi, Atik winarsih, 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Riswandi A, Budi, Syamsudin M, 2004. *Hak Kekayaan Intelktual dan Budaya Hukum.* Raja Grafindo Persada.

Sardjono, Agus, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung. PT. Alumni Bandung.

Schmandt, Henry J, 2002. ***Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Yunani Kuno Sampai Zaman Modern***. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Soehino, 1993. ***Ilmu Negara***. Yogyakarta. Liberty.

Sinambela, Ligian Poltak dkk, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik.* Jakarta. Bumi Aksara

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif R&D.* Bandung. Alfabeta

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi R&D.* Bandung. Alfabeta

Sugiyoo. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung. Alfabeta

Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.* Refika Aditama.

Terry, George, 2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen.* Jakarta. Bumi Aksara.

Tim Redaksi Tatanusa, 2004. *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara HAKI.* Jakarta. PT. Tatanusa

Unit HKI BPPT. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta. BPPT

Sumber Lain:

http://unpatti.ac.id. Diakses pada hari Selasa, 07 Januari 2014, pukul 19.00 WIB

http://wikipedia.ac.id. Diakses pada Kamis, 03 Oktober 2013 Pukul 09.30 WIB

http://isjd.pdii.lipi.go.id. Diakses pada hari Kamis, 03 Oktober 2013, pukul 09.00 WIB

Y.B Hartoko. 2012. *Hak Paten: Antara Distorsi dan Inovasi*. Universitas Katholik Indonesia Atmajaya

Sukarmi. 2012. *Tantangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Bagi Para Intelektual Indonesia.* Dipublikasikan oleh LIPI pada 03 Juni 2012

Dokumen:

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Surat Keputusan Direktur Paten Nomor HKI.3-01.OT.02.02 Tentang Pembentukan Kelompok Pemeriksaan Paten dan Penugasan Penanggung Jawab Kelompok Pemeriksaan Paten

Surat Pemberitahuan Paten Maret 2013

Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Pusat Inovasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

LL-00021

DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

LEMBAR DISPOSISI
SEKRETARIS DITJEN HKI

Tgl: 27/01/2014

Indeks :	Rahasia : ☐ Penting : ☐ Biasa : ☐
Kode 00236/Dit-SJ/1/2014	Tanggal Penyelesaian :

Tanggal Nomor : 037/UN.43.6.1/PG/2014 / 23/01/2014

Asal : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Isi Ringkas : Permohonan Ijin Mencari Data

INSTRUKSI / INFORMASI :	DITERUSKAN KEPADA :	
☐ Diketahui ☐ Diperhatikan ☐ Diberi Penjelasan ☐ Diwakili ☐ Dibicarakan dengan saya ☐ Diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ☐ Ditindak lanjuti ☐ Dilaksanakan/selesaikan/sempurnakan ☐ Dijawab dengan surat ☐ Disiapkan sambutan tertulis ☐ Ditanggapi/saran-saran ☐ Arsip	1. Kabag Umum	
	2. Kabag Keuangan	
	3. Kabag Kepegawaian	
	4. Kabag Tata Usaha dan Humas	
	5. Kabag Program dan Pelaporan	✓
	Keterangan Kibmuh !	

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan : Kepada : ..... Tanggal :	Diterima tanggal : ..... Jam / Pukul : ..... Paraf

DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

LEMBAR DISPOSISI
DIREKTUR PATEN

Tgl Terima : 18/08/2014

Indeks :	Rahasia : ☐ Penting : ☐ Biasa : ☐
Kode 44/SM/VIII/2014	Tanggal Penyelesaian :

Tanggal Nomor : 1406/UN.43.6.1/PG/2014 - 12/08/2014

Asal : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Isi Ringkas : "Permohonan ijin mencari data"

INSTRUKSI / INFORMASI :	DITERUSKAN KEPADA :	
☐ Diketahui	1. Kasubag Tata Usaha	
☐ Diperhatikan	2. Kasubdit Permohonan dan Publikasi	
☐ Diberi Penjelasan	3. Kasubdit Pemeriksaan	
☐ Diwakili	4. Kasubdit Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi	
☐ Dibicarakan dengan saya	5. Kasubdit Klasifikasi dan Penelusuran	
☐ Diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6. Kasubdit Pelayanan Hukum	✓
☐ Ditindak lanjuti	Keterangan 4 Dilanti	
☐ Dilaksanakan/selesaikan/sempurnakan		
☐ Dijawab dengan surat		
☐ Disiapkan sambutan tertulis		
☐ Ditanggapi/saran-saran		
☐ Arsip		

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan : Kepada : ..... Tanggal :	Diterima tanggal : ..... Jam / Pukul : ..... Paraf

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN
Jln. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten 15119
Telepon: (021) 5579 8863; Faksimili: (021) 5525388
Laman: www.dgip.go.id Pos-el: dopatent@dgip.go.id

SURAT KETERANGAN
No. HKI. 3.UM. 01.01-100 /2013

Sehubungan dengan adanya surat dari Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1653/UN.43.6.1/PG/2013 tanggal 27 September 2013 perihal Permohonan Ijin Mencari Data, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "Manajemen Pembuatan Hak Paten di Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual".

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: Sri Wahananing Dyah
NIM	: 6661100748
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara sesuai tugas yang diberikan di Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 1 Oktober 2013.

Demikian Surat Keterangan ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 1 Oktober 2013
Kasubdit Pelayanan Hukum
Direktorat Paten

Ara Idenito, S.H., M.H.
NIP 196503061991031001

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(Indonesian Institute of Sciences)
PUSAT INOVASI
(Center for Innovation)

Gedung Inovasi LIPI, Jl. Raya Jakarta Bogor KM 47, Cibinong - Bogor 16912, Indonesia
Telp. (62-21) 8791-7214, 8791-7216, 8791-7219 Fax : (62-21) 8791-7221
Homepage : http://www.inovasi.lipi.go.id; Email : info@inovasi.lipi.go.id

Cibinong, 19 September 2014

Nomor : 614/JL4/UM/IX/2014
Lampiran : -
Perihal : Ijin Mencari Data an Sri Wahananing Dyah

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
di
Tempat

Dengan Hormat,

Meninjaklanjuti surat Saudara Nomor 1448/UN.43.6.1/PG/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Permohonan Ijin Mencari Data untuk mahasiswa an Sri Wahananing Dyah, pada dasarnya kami menyetujui yang bersangkutan melakukan kegiatan riset tersebut.

Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi terkait dengan penelitian tersebut akan didampingi oleh tim kami dari Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual.

Perlu kami sampaikan bahwa sebagai pelengkap informasi bagi kami, maka kiranya hasil penelitian yang bersangkutan dapat diberikan kepada kami segera setelah laporan penelitian diselesaikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Kepala,

Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng.
NIP 197608051989121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1493 /UN.43.6.1/PG/2014 17 September 2014
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Sri Wahananing Dyah
NIM	: 6661100748
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
Data diperlukan	: Data Struktur Organisasi, Data Produk Yang Telah Diberi Paten dan Data Wawancara

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP. 197307052006042011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1430 /UN.43.6.1/PG/2014 — 29 Agustus 2014
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Innovation Centre Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Sri Wahananing Dyah
NIM	: 6661100748
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Pelayanan Pembuatan Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
Data diperlukan	: Struktur Organisasi, Data Produk Yang Telah Diberi Paten dan Data Wawancara

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yuliani, S.IP, M.Si
NIP. 197407052006042011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1135 /UN.43.6.1/PG/2014 01 Oktober 2014
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Sri Wahananing Dyah
NIM	: 6661100748
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
Data diperlukan	: Data Struktur Organisasi, Data Anggota AKHKI, dan Data Wawancara

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP. 197407052006042011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM 4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1113 /UN.43.6.1/PG/2014 26 September 2014
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Sri Wahananing Dyah
NIM	: 6661100748
Semester	: IX
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
Data diperlukan	: Data Struktur Organisasi, Data Pegawai, Data Produk Yang Telah Diberi Paten dan Data Wawancara

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP. 197407052006042011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 037 /UN.43.6.1/PG/2014 23 Januari 2014
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Sri Wahananing Dyah
NIM	: 6661100748
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Manajemen Pelayanan Paten di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
Data diperlukan	: Struktur Organisasi, Data Pegawai Bidang Paten, Data Pemohon Paten dan Data Pemilik Paten

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Widiani, S.IP, M.Si
NIP. 197407052006042011

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Arif Syamsudin, SH, M.Si
Jabatan/ Pekerjaan : Kasubdit Permohonan dan Publikasi Paten

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Sri Wahananing Dyah
NIM : 6661100748
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan Ageng Tirtayasa
Program Studi : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikian semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Tangerang, September 2014

(Ir. Arif Syamsudin, SH., M.Si)

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Achmad Iqbal Taufiq, SH., MH
Jabatan/Pekerjaan : Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi
Subdirektorat Pelayanan Hukum
Direktorat Paten

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Sri Wahananing Dyah
NIM : 6661100748
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan Ageng Tirtayasa
Program Studi : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikian semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Tangerang, 03 Oktober 2014

Achmad Iqbal Taufiq, SH., MH
NIP. 198305142010121003

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Very Andriani, SP.
Jabatan/ Pekerjaan : PNS

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Sri Wahananing Dyah
NIM : 6661100748
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan Ageng Tirtayasa
Program Studi : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikian semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Tangerang, September 2014

(Very Andriani, SP.)

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIAH ANGGRAENI JATRANINGRUM
Jabatan/ Pekerjaan : PENELITI

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Sri Wahananing Dyah
NIM : 6661100748
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan Ageng Tirtayasa
Program Studi : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikian semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Tangerang, 12 September 2014

(DIAH ANGGRAENI J)

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Syalmiati, MM
Jabatan/ Pekerjaan : Kepala Sub. Bidang Pendaftaran Varietas dan SDG Tanaman Pusat PVTPP

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Sri Wahananing Dyah
NIM : 6661100748
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan Ageng Tirtayasa
Program Studi : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikian semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Tangerang, September 2014

(Ir. Syalmiati, MM)

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAGIL YOGA EDI, SH.LLM

Jabatan/ Pekerjaan : Kepala Sub. Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Pusat Inovasi LIPI

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Sri Wahananing Dyah

NIM : 6661100748

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan Ageng Tirtayasa

Program Studi : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikian semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Tangerang, September 2014

(R. YOGA EDI)

CATATAN LAPANGAN

No.	Tanggal	Waktu	Tempat	Hasil	Informan
1.	01 Oktober 2013	09.30 WIB	Ditjen HKI Paten Daan Mogot	Wawancara dan Data Pelayanan Paten	Ibu Baby, Pak Aris
2.	27 November 2013	10.21 WIB	Ditjen HKI Paten Kuningan	Data Struktur Organisasi dan Data Pegawai	Ibu Aulia
3.	07 Januari 2014	09.00 WIB	Ditjen HKI Paten Daan Mogot	Wawancara	Ibu Baby
4.	09 Januari 2014	10.30 WIB	Loket Pelayanan Pengambilan Sertifikat Paten	Wawancara	-
5.	03 Maret 2014	10.27 WIB	Ditjen HKI Paten Daan Mogot	Wawancara	Ibu Baby
6.	19 April 2014	09.00 WIB	Ditjen HKI Paten Daan Mogot	Wawancara dan Data Pelayanan	Ibu Baby
7.	01 Agustus 2014	11.00 WIB	BPPT Puspiptek Serpong	Wawancara dan Data Paten BPPT	Ibu Hendra dan Pak Fidal
8.	09 Agustus 2014	09.17 WIB	Ditjen HKI Paten Daan Mogot	Wawancara	Pak Iqbal
9.	20 Agustus 2014	10.30 WIB	Ditjen HKI Paten Daan Mogot	Wawancara	Pak Iqbal
10.	04 September 2014	13.20 WIB	Pusat PVTPP	Wawancara	Ibu Srijati
11.	11 September 2014	10.00 WIB	Pusat PVTPP	Wawancara dan Data PVTPP	Ibu Syalmaiati, Ibu Sintya, Ibu Fery Andriyani
12.	17 September 2014	13.00 WIB	Inovasi LIPI	Wawancara dan Data Paten LIPI	Pak Ragil, Ibu Diah
13.	21 September 2014	10.00 WIB	Ditjen HKI Paten Daan Mogot	Wawancara dan Data Permohonan	Pak Arif

				Paten	
14.	22 September 2014	11.00 WIB	Sentra HKI dan Inkubator Bisnis FT Untirta	Wawancara	Pak Adit
14.	23 September 2014	10.00 WIB	Ditjen HKI Paten Daan Mogot	Wawancara dan Data Pemeriksaan Substansi Paten	Pak Marvel
15.	24 September 2014	10.20 WIB	Inovasi LIPI	Data Paten LIPI	Pak Ragil
16.	25 September 2014	09.30 WIB	Menara Imperium AKHKI	Wawancara	Ibu Citra
17.	29 September 2014	10.05 WIB	Menara Imperium AKHKI	Wawancara	Ibu Dwi
18.	30 September 2014	10.00 WIB	Ditjen HKI Paten Daan Mogot	Wawancara	Pak Iqbal

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian :Pelayanan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada teori enam cermin kualitas pelayanan prima menurut Sinambela, dkk (2006:6), dimana untuk mengetahui kualitas pelayanan prima dapat tercermin dari enam hal, yakni transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

Tabel
Pedoman Wawancara

No.	Dimensi	Sub Dimensi	Informan
1.	Transparansi	a. Pengumuman "tanggal penerimaan" atau "*filing date"* oleh Ditjen HKI Paten	I_{1-1}, I_{1-2}, I_{1-5}
		b. Pengumuman "*granted"* atau "diberi" Paten oleh Ditjen Paten	I_{1-4}, I_{1-5}
		c. Publikasi Paten yang telah di*granted* oleh Pemohon Paten	I_{2-1}, I_{2-2}, I_{2-5}, I_{2-7}, I_{2-8}
		d. Kebenaran informasi pelayanan Paten	I_{2-3}, I_{2-4}, I_{2-5}, I_{2-6}
2.	Akuntabilitas	a. Masih menggunakan PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pembuatan Paten	I_{1-5}
		b. Sedang dalam proses penyusunan RPP tentang Tata Cara Pembuatan Paten	I_{1-5}
		c. Pelaksanaan Paten diawasi oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization)* di Swiss	I_{1-1}, I_{1-4}, I_{2-5}
		d. Direktorat Jenderal HKI Paten belum mempunyai	I_{1-1}

		kewenangan yang independen, kewenangan masih bergantung pada Pemerintah e. "Biaya Pemeliharaan" Paten setiap tahun Paten, akan menjadi "Piutang Negara" f. Pelatihan Pegawai Ditjen Paten g. Koordinasi antar Pegawai Ditjen Paten h. Kemudahan akses untuk menerima jenis pelayanan yang ditawarkan i. Proses pengujian validitas data oleh Ditjen Paten, melalui "Lengkap Bukti" dan "Benar Bukti" j. Belum adanya "Lembaga Penghubung" antara 4 Pilar yang terlibat dalam aktifitas HKI (Pelaku, Pelatih, Promotor, dan Regulator	 I_{1-1}, I_{1-2} I_{1-1}, I_{1-2}, I_{2-7}, I_{3-1}, I_{3-2} I_{1-1}, I_{1-5}, I_{2-1}, I_{2-2}, I_{2-7}, I_{4-1} I_{1-1}, I_{1-4}, I_{1-5} I_{1-1} I_{1-1}
3.	Kondisional	a. Mekanisme alur permohonan pengajuan pendaftaran Paten b. Persyaratan permohonan pendaftaran pengajuan Paten c. Permohonan melalui Konsultan Paten d. Permohonan melaui Kanwil (Kantor Wilayah) Kementerian Hukum dan HAM RI diseluruh Indonesia	I_{1-1}, I_{4-1} I_{2-1}, I_{2-7} I_{2-1}, I_{3-1} I_{1-1}, I_{1-4}
4.	Partisipatif	a. Cepat atau lamanya waktu Paten di "Granted" bergantung pada pro-aktif atau tidaknya Pemohon Paten b. Minimnya peran SKPD dalam mengoptimalkan lahirnya invensi c. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh SKPD terkait Paten d. Faktor penyebab Pembatalan Paten e. Masih sedikitnya Pemohon	I_{2-9}, I_{6-1}, I_{6-2} I_{6-1}, I_{6-2} I_{1-1}, I_{1-2} I_{1-1}, I_{1-2}

		Paten dalam negeri dibanding Pemohon Paten luar negeri	
5.	Kesamaan Hak	a. Pendaftaran Paten menggunakan sistem "*first to file*" b. Jangka waktu perlindungan Paten c. Pemegang Paten memiliki "Hak Ekonomi" dan "Hak Moral"	I_{1-1}, I_{1-2}, I_{1-5} I_{1-2} I_{1-4}, I_{1-5}
6.	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	a. Kewajiban membayar "Biaya Pemeliharaan" setiap tahun bagi Pemohon Paten b. Kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia bagi setiap Pemegang Paten c. Hak Banding bagi Pemohon Paten d. "Hak Lisensi" Paten e. "Hak Pengalihan" Paten	I_{1-1}, I_{1-2} I_{1-1} I_{1-3}, I_{1-4}, I_{1-5} I_{1-5}, I_{2-1} I_{1-5}, I_{2-1}

Pertanyaan untuk Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen Paten, Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Ditjen Paten, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Ditjen Paten dan Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Ditjen Paten.

1. Meliputi apa sajakah persyaratan pengajuan Paten di Ditjen HKI Paten?
2. Adakah pengecekan khusus dalam proses Permohonan Paten?
3. Kapan pemberian Paten diberhentikan atau dibatalakan? Contoh kasusnya seperti apa?
4. Bagaimanakah cara menjaga validitas data inventor dan invensi?
5. Hal apakah yang mendasari adanya kasus-kasus pengklaim-an invensi?
6. Jika ditemukan kasus kesamaan invensi, contohnya pada alat tulis pen, terdapat banyak kesamaan model pen tetapi dengan merek yang berbeda. Bagaimana dengan hal tersebut?
7. Masa berlaku Paten diberikan berdasarkan apa?
8. Sejak kapan inventor ataupun Pemohon Paten mendapatkan hak perlindungan atas hasil karya invensinya?
9. Apakah spesifikasi khusus yang membedakan Paten dengan Paten Sederhana?
10. Kendala apa sajakah yang dihadapi Ditjen Paten ketika memberikan pelayanan kepada Pemohon Paten?
11. Adakah komplain yang diterima Ditjen Paten terkait pemberian pelayanan Paten oleh Pemohon Paten?
12. Siapakah yang melakukan mekanisme kontrol pelayanan dan pelaksanaan Paten di Indonesia?
13. Apakah *output* yang diharapakan Ditjen Paten setelah sertifikat Paten diberikan atau diterbitkan kepada Pemohon Paten?

14. Seandainya ada kasus pengklaim-an sampai ke Mahkamah Agung, ganti rugi apakah yang dibebankan kepada pihak yang gugatannya ditolak?
15. Jika ada Pemegang Paten yang mangkir dari kewajiban membayar biaya pemeliharaan, langkah apa yang diambil Ditjen Paten?
16. Saat ini, dalam prosedur pembuatan Paten, selain Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, merujuk peraturan yang mana?

Pertanyaan untuk Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Ditjen Paten.

1. Hal apakah yang menyebabkan dalam proses pemeriksaan subtantif Paten memerlukan waktu yang relatif lama?
2. Adakah pengecekan khusus yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Subtantif selain pengecekan dokumen dan spesifikasi klaim atas Paten?
3. Adakah SK yang dimiliki oleh Pemeriksa Subtantif Paten?
4. Adakah program pelatihan dan pengembangan Pegawai yang diberikan oleh Ditjen HKI ataupun Ditjen Paten khususnya guna menciptakan Pegawai Paten yang handal dan berkredibel?
5. Siapa sajakah ahli-ahli yang bertugas sebagai pemeriksa subtantif Paten? Dalam bidang apa sajakah ahli-ahli tersebut?
6. Bagaimana jika proses permohonan Paten dilakukan oleh Konsultan Paten?

Pertanyaan untuk Kepala Bagian Hukum dan HKI BPPT, Kepala Sub Bagian Hukum dan HKI BPPT, Kepala Sub Bagian PVT Kementerian Pertanian, Staf PVT Kementerian Pertanian, Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Pusat Inovasi LIPI Cibinong, Staf *Patent Drafter* Pusat Inovasi LIPI, *Examiner* Sentra HKI dan Inkubator Bisnis FT Untirta, Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), CNN, PT. Industira dan masyarakat di lokasi pengambilan Sertifikat Paten.

1. Sudah berapa kali memohonkan Paten di Ditjen HKI Paten? Invensi apa saja yang telah didaftarkan?
2. Apakah terdapat kemudahan akses bagi Pemohon Paten yang hendak mengajukan Paten (misalnya: akses untuk mendapatkan pelayanan, dan akses menuju lokasi pelayanan)?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan *filing date* atas invensi yang didaftarkan?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan *granted* Paten?
5. Apakah Ditjen Paten telah menjalankan asas transparansi publik dengan baik?
6. Apakah Pemohon Paten pernah melakukan Permohonan Paten melalui Konsultan Paten? Bagaimana prosesnya?
7. Ketika invensi yang didaftarakan Pemohon sudah diberi Paten, lalu akan dimanfaatkan untuk apa invensi tersebut? Apakah *outcome* yang diharapakan dari invensi tersebut?

Pertanyaan untuk CCN dan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesiai (AKHKI)

1. Apa itu Konsultan Paten?
2. Adakah syarat untuk menjadi Konsultan Paten?
3. Apakah CCN telah diakui oleh Ditjen HKI sebagai Konsultan HKI secara legal?
4. Berapa jumlah Konsultan HKI yang telah tergabung menjadi bagian dari keanggotaan AKHKI?
5. Apakah syarat yang harus dipenuhi Pemohon Paten jika ingin menggunakan jasa konsultan Paten?
6. Adakah perbedaan dalam hal pemberian pelayanan oleh Pegawai Paten kepada Konsultan Paten dengan Pemohon Paten langsung?

Pertanyaan untuk masyarakat di lokasi pengambilan Sertifikat Paten:

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Pemohon Paten dari penyerahan berkas permohonan sampai diterbitkannya Sertifikat Petan?
2. Sudah berapa kali Pemohon Paten mendaftarkan Paten?
3. Invensi apa saja yang telah di mohonkan untuk diberi Paten?
4. Mengapa tidak menggunakan jasa konsultan Paten atau melalui kanwil di daerah Pemohon?

Pertanyaan untuk akademisi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

1. Apa yang anda ketahui tentang Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa?

TRANSKIP DATA

Peneliti	: Meliputi apa sajakah persyaratan pengajuan Paten di Ditjen HKI Paten?	
I_{1-4}	: Paten itu harus mengandung langkah inventif, kebaruan, dapat diterapkan dalam industri. Jadi kalau mau daftar, datang ke loket permohonan Paten, dan bawa bukti pembayaran dari Bank BRI. Penyerahan berkas-berkas itu meliputi deskripsi umum Paten, meyerahkan formulir permohonan Paten	1
I_{1-1}	: Persyaratan minimum pengajuan Paten itu membayar biaya, melampirkan formulir, ada deskripsi Paten. Kalau melalui Kuasa, ada surat pengalihan oleh Kuasa. Harus ada Surat Pengalihan Hak jika Inventor dengan Pemohon itu berbeda.	2
Peneliti	: Adakah pengecekan khusus dalam proses Permohonan Paten?	
I_{1-1}	: Kalau didalam Permohonan Paten itu, kita tidak boleh menolak setiap Permohonan yang datang ke kita. Peraturannya begitu. Disebutnya pengecekan "Lengkap Bukti", apa yang diinginkan pemohon, kita proses keingan tersebut. Lengkap Bukti itu nanti kita periksa kelengkapan persyaratan dan kebenarannya, hanya persyaratannya saja. Nah nanti kalau pemeriksaan Invensinya, itu diperiksa oleh Pemeriksaan Substantif Paten. Yang diperiksa, dokumen-dokumen terkait invensinya. Semuanya hanya pemeriksaan dokumen saja, jadi ga ada pemeriksaan fisik itu ga ada.	3
Peneliti	: Kapan pemberian Paten diberhentikan atau dibatalkan? Contoh kasusnya seperti apa?	
I_{1-5}	: Pembatalan Paten itu ada 3: Batal Demi Hukum, jika Pemegang Paten tidak menjalankan kewajiban dengan membayarkan Biaya Pemeliharaan Paten setiap tahunnya. Batal Atas Permohonan, misalnya pada proses Permohonan	4

	ternyata invensinya sudah ada sebelumnya. Atau Batal Karena Gugatan Pengadilan, ini diajukan gugatannya ke Pengadilan niaga.	
I_{1-4}	: Banyak kasus pengklaiman atas kesamaan invensi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung.	5
I_{1-3}	: Iya yang sampai ke Mahkamah Agung saja banyak. Tapi ya itu, sangat disayangkan, kasusnya jarang yang diproses sampai selesai oleh Penggugat.	6
I_{1-1}	: Paten diberhentikan ya karena masa berlakunya sudah habis. Paten Sederhana itu masa berlakunya 10 tahun, Paten 20 tahun. Itu tidak bisa diperpanjang. Atau Paten bisa juga Batal Demi Hukum kalau Pemegang Paten tidak membayarkan kewajibannya untuk membayar Biaya Pemeliharaan setiap tahun.	7
I_{1-2}	:Sudah tahu kan, kalau Paten Sederhana itu masa berlakunya 10 tahun, Paten biasa 20 tahun. Nah kalau masa berlaku Patennya sudah habis, Paten itu bukan lagi milik personal atau milik Pemegang Paten saja, tetapi sudah menjadi milik publik.	8
Peneliti	: Bagaimanakah cara menjaga validitas data inventor dan invensinya?	
I_{1-1}	: Ya itu, kan lewat pemeriksaan “Lengkap Bukti” tadi, nanti kan kita cocokin persyaratan pendaftaran Permohonan, apakah sudah pernah ada sebelumnya atau tidak. Kalau semuanya sudah lengkap maka kita berikan *filing date,* nah kalau belum, Pemohon kita kasih waktu 3+2+1 bulan untuk melengkapi persyaratan permohonan. Nah nanti *filing date* itu kan diumumkan, fungsinya ya agar setiap yang ingin memohonkan bisa tahu, apakah invensinya sudah pernah ada sebelumnya atau tidak. Sama diperiksaan Substantif juga begitu, tapi yang diperiksa itu invensinya. Kalo diPermohonan kan hanya dokumen-dokumen persyaratannya saja.	9

I_{1-2}	: Kan kita ada publikasi *granted.* Tujuannya bukan hanya supaya yang ingin memohonkan Paten tahu apakah invensi yang ingin dimohonkan sudah pernah ada sebelumnya atau tidak, selain itu juga, kalo sudah dipublikasi *granted* itu berarti sudah terdaftar secara internasional. Karena kalau tidak valid, atau mengada-ada akan ketahuan, karena kan sudah terdaftar di internasional.	10
Peneliti	: Hal apakah yang mendasari adanya kasus-kasus pengklaim-an invensi?	
I_{1-5}	: Oh banyak Paten yang dibatalkan, ini kemarin saja saya habis dari Pengadilan. Misalnya pada saat Permohonan, ternyata klaim yang dimohonkan sudah pernah ada sebelumnya, nah nanti Pemohon berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga.	11
Peneliti	: Jika ditemukan kasus kesamaan invensi, contohnya pada alat tulis pen, terdapat banyak kesamaan model pen tetapi dengan merek yang berbeda. Bagaimana dengan hal tersebut?	
I_{1-5}	: Begini, didalam Paten itu kan yang kita lindungi ada Paten Produk, ada juga Paten Proses. Pada Tempe misalnya, walaupun bentuknya sama, bahan bakunya sama-sama dari kacang kedelai, tapi kan prosesnya berbeda-beda, misalnya ada yang dengan teknologi osmosis, dan lain-lain. Nah prose situ yang kita lindungi.	12
I_{1-2}	: Iya, coba diperhatikan pulpen itu kan isinya berbeda-beda. Ada yang pake per, ada yang tidak. Ada yang dilengkapi gerigi, supaya pas dipegang tidak licin, dan lain sebagainya. Nah itu dilindungi. Biasanya kalau yang penambahan seperti itu masuk ke Paten Sederhana.	13
Peneliti	: Masa berlaku Paten diberikan berdasarkan apa?	
I_{1-2}	: Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Paten Sederhana itu masa berlakunya 10 tahun,	14

	Paten biasa 20 tahun, dan itu tidak dapat diperpanjang. Kalo Hak Cipta bisa lebih lama lagi, 70 tahun.	
I_{1-1}	: Nanti *Filing Date* atau Tanggal Penerimaan itu fungsinya untuk menghitung masa berlaku Paten, Paten 20 tahun, Paten Sederhana 10 tahun, dan menghitung jatuhnya Biaya Pemeliharaan	15
I_{1-5}	: Jangka waktu perlindungan Paten itu 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan, Paten Sederhana 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.	16
Peneliti	: Sejak kapan Inventor ataupun Pemegang Paten mendapatkan hak perlindungan atas hasil karya invensinya?	
I_{1-1}	: Kalau Pemohon sudah mendapatkan *filing date* itu artinya invensinya sudah punya hubungan hukum, artinya akan secara otomatis akan mengahalau Pemohon lain apabila invensinya sama. Nah kalau Paten sudah di*granted* itu artinya Paten tersebut sudah punya perlindungan hukum.	17
Peneliti	: Apakah ada spesifikasi khusus yang membedakan Paten dengan Paten Sederhana?	
I_{1-4}	: Biasanya kalau Paten itu, invensinya belum pernah ada sebelumnya. Nah, kalau Paten Sederhana itu hanya mengubah sebagian dari invensi yang sudah ada. Misalnya sedotan, untuk menjadi Paten Sederhana, sedotannya diberi gerigi supaya sedotan bisa diarahkan kekanan atau kekiri, nah itu masuk Paten Sederhana	18
I_{1-5}	: Saya contohkan pada pulpen ya. Misalnya pada pulpen, pulpen ada yang diceklek-ceklek, ada yang lebih dari satu warna, atau ujung pulpen yang buat nulis juga kan beda-beda. Nah itu masuknya Paten Sederhana	19
Peneliti	: Kendala apa sajakah yang dihadapi Ditjen HKI Paten ketika memberikan pelayanan Paten?	
I_{1-1}	: Kendalanya ya banyak, saat proses Permohonan, ada persyaratan yang tidak lengkap, kami beri waktu 3+2+1 bulan, masih belum bisa dilengkapi juga, malah minta	20

	diperpanjang. Satu sisi, kalau sudah diberi Paten, lah mereka mangkir dari kewajiban membayar Biaya Pemeliharaan, nanti kan kalau diaudit BPK, kami yang kena, lah kan sudah di*granted* tapi pemasukan ga ada. Tapi kalau lama kami *grantednya* Pemohon bilang dipersulit, kalau kami cepetin, mereka mangkir.	
I_{1-2}	: Sejujurnya kendalanya saat ini adalah ada pegawai Paten Bagian Permohonan yang memang sudah pensiun 4 orang, akibatnya ya jadi naik kesininya (Pemeriksaan Substantif) ya jadi lama. Memang disini juga kami kekurangan 1 orang pegawai karena dikeluarkan, tapi kami terbantu dengan adanya PKL.	21
Peneliti	: Adakah komplain yang diterima terkait pelayanan Paten yang diberikan Ditjen HKI Paten kepada Pemohon Paten?	
I_{1-2}	: Kalau kami melakukan penelitian, memang kebanyakan responden bilang kalau pelayanan pembuatan Paten itu lama. Dipersulit. Padahal bukan dipersulit, ya tapi memang sulit. Untuk memeriksa kekhususan invensi itu kan sulit.	22
Peneliti	: Siapakah yang melakukan mekanisme kontrol yang pelayanan dan pembuatan Paten di Indonesia?	
I_{1-4}	: Lembaga Internasional Paten itu WIPO (*World Intellectual Property Organization)* Kantornya di Jenewa, Swiss.	23
I_{1-1}	: Oh iya, yang mengawasi kami WIPO, di Jenewa, Swiss. Jadi kami setiap tahun membawa 10 orang pegawai kami untuk laporan pertanggungjawaban kesana, pada rapat PBB. Jadi nanti kalau kenapa-kenapa, kami yang ditegur WIPO.	24
Peneliti	: Apakah *output* yang diharapakan Ditjen Paten setelah sertifikat Paten diberikan atau diterbitkan kepada Pemohon Paten?	
I_{1-1}	: Ya dari banyaknya Paten yang diterbitkan, tentu saja akan membawa kemajuan bangsa. Kebanyakan bangsa yang maju itu rata-rata karena mereka benar-benar tahu manfaat Paten, pentingnya Paten itu apa. Lah kan sebagian industri itu kan	25

	hasil dari Paten. Tentu saja dampak positifnya banyak untuk kemajuan industri. Tapi sayangnya, bangsa Indonesia sendiri belum paham benar pentingnya Paten. Tapi sekarang, sedikit demi sedikit sudah lebih paham manfaat ekonomi dari Paten.	
Peneliti	: Seandainya ada kasus pengklaim-an sampai ke Mahkamah Agung, ganti rugi apakah yang dibebankan kepada pihak yang gugatannya ditolak?	
I_{1-5}	: Ganti ruginya sesuai dengan gugatan yang diterima, bisa dengan ganti rugi sejumlah uang, atau Patennya dicabut.	26
Peneliti	: Jika ada Pemegang Paten yang mangkir dari kewajiban membayar Biaya Pemeliharaan, langkah apa yang diambil Ditjen Paten?	
I_{1-1}	: Kalo Pemegang Paten itu belum membayarkan Biaya Pemeliharaan, maka akan kita surati. Kita kasih waktu 3+2+1 bulan, dan ada denda untuk ketelatan tersebut. Tetapi jika Biaya Pemeliharaan tidak juga dibayarkan, atau surat kita tidak mendapat tanggapan, maka Paten akan Batal Demi Hukum.	27
Peneliti	: Saat ini, dalam prosedur pembuatan Paten, selain Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, merujuk peraturan yang mana?	
I_{1-5}	: Saat ini dalam pelayanan pembuatan Paten kami masih menggunakan PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pembuatan Paten. Karena saat ini kami sedang sibuk bolak-balik Tangerang- Jakarta, ya untuk penyusunan RPP Tata Cara Pembuatan Paten, target sih awal tahun 2015 sudah selesai. Jadi untuk sementara, kami masih menggunakan PP No. 34 Tahun 1991.	28
Peneliti	: Hal apakah yang menyebabkan dalam Pemeriksaan Substantif Paten memerlukan waktu yang relative lama?	
I_{1-2}	: Lah kan kita ada penelusuran dokumen invensi, itu internasional penelusurannya, makanya lama. Karena Paten itu kan benar-benar harus jelas bahwa mengandung unsur	29

	kebaruan. Walaupun di Indonesia invensi yang didaftarkan belum ada, tapi kan belum tentu di luar negeri, untuk itu harus ditelusuri dulu. Dan sesuai Undang-Undang itu 36 bulan Pemeriksaan Substantif.	
Peneliti	: Adakah pengecekan khusus yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Subtantif selain pengecekan dokumen dan spesifikasi klaim atas Paten?	
I_{1-2}	: Maksudnya kami mendatangi pabriknya gitu? Oh tidak, tidak ada. Yang kami periksa hanya dokumen saja. Diperiksa oleh 80 orang ahli, sesuai dengan bidang invensinya masing-masing, nanti kan diuji sama ahli-ahli di Pemeriksaan Substantif.	30
Peneliti	: Adakah SK yang dimiliki oleh Pemeriksa Substantif Paten?	
I_{1-2}	: Ada (Lihat Lampiran selanjutnya)	31
Peneliti	: Adakah program pelatihan dan pengembangan Pegawai yang diberikan oleh Ditjen HKI ataupun Ditjen Paten khususnya guna menciptakan Pegawai Paten yang handal dan berkredibel?	
I_{1-2}	: Ada, setiap ahli Pemeriksaan Substantif Paten itu pelatihan diluar dan dalam negeri selama 4 tahun.	32
Peneliti	: Siapa sajakah ahli-ahli yang bertugas sebagai pemeriksa subtantif Paten? Dalam bidang apa sajakah ahli-ahli tersebut?	
I_{1-2}	: Ahli-ahli di Pemeriksaan Substantif itu ada 80 Orang ahli. 23 orang ahli mekanik, 19 orang ahli elektro, 37 orang ahli kimia (kimia, farmasi dan bioteknologi). (Lebih jelas lihat lampiran selanjutnya)	33
Peneliti	: Bagaimanakah jika proses Permohonan Paten dilakukan oleh Konsultan Paten?	
I_{1-2}	: Prosesnya sama saja, tidak ada yang berbeda. Tapi kalau Konsultan Paten biasanya gak ngotot dia, berbeda dengan Pemohon yang datang langsung, biasanya ngotot ingin cepat	34

	di*granted.*	
Peneliti	: Sudah berapa kali memohonkan Paten di Ditjen HKI Paten? Invensi apa saja yang telah didaftarkan?	
I_{2-7}	: LIPI sendir sudah mendaftarkan Paten sebanyak 325 Paten, bermacam-macam invensinya, bisa dicek di inovasi.lipi.go.id	35
I_{2-1}	: Di BPPT sudah mendaftarkan 27 Paten, yang terakhir Risalah Rapat sudah di*granted* dalam dua tahun saja. (Lihat Lampiran selanjutnya)	36
I_{2-2}	: Iya, kami sudah punya 27 Paten	37
I_{2-10}	: Sentra HKI dan Inkubator Bisnis FT Untirta sudah mendaftarkan 5 Paten, tetapi hanya sampai mendapatkan *filing date* saja.	38
I_{5-1}	: Iya kami punya Paten, karena produk kami telah terdaftar ISO. Tapi kami mendaftarkannya melalui Konsultan, jadi kami kurang tahu.	39
Peneliti	: Apakah terdapat kemudahan akses bagi Pemohon Paten yang hendak mengajukan Paten (misalnya: akses untuk mendapatkan pelayanan, dan akses menuju lokasi pelayanan)?	
I_{2-1}	: Prosedurnya sekarang sudah lebih mudah, bahkan kita suka mengundang Pegawai Patennya kesini sebelum daftar. Jadi kan biar ga salah-salah, jadi prosesnya lebih cepat.	40
I_{2-7}	: Oh kalau sekarang sudah lebih mudah dibanding dulu memang. Kita juga bisa bertemu dulu dengan Pegawai Patennya.	41
Peneliti	: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan *filing date* atas invensi yang didaftarkan?	
I_{2-7}	: Biasanya kalau semua persyaratan Permohonan sudah berhasil dipenuhi, langsung diumumkan *filing date*-nya.	42

Peneliti	: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan *granted* Paten?	
I_{2-1}	: Sudah lebih cepat, tergantung keproaktifan Pemohon sebenarnya. Kalo Pemohonnya proaktif ya cepat. Terakhir saja tentang Risalah Rapat sudah di *granted* dalam 2 tahun.	43
I_{4-1}	: Sudah 2 tahun belum di *granted-granted.* Kami-pun tidak menerima surat pemberitahuan dari Ditjen Paten.	44
Peneliti	: Apakah Ditjen HKI Paten telah menjalankan asas transparansi publik dengan baik?	
I_{2-7}	: Setiap invensi kami yang medapatkan *filing date* itu akan langsung diumumkan oleh Ditjen HKI Paten, begitu juga dengan yang di*granted* akan langsung diumumkan dan dipublikasi.	45
I_{2-1}	: Pengumuman dan publikasi *granted* dilakukan Ditjen HKI Paten untuk sebagai daftar invensi yang telah diberi Paten bagi masyarakat apabila ingin mendaftarkan Paten.	46
Peneliti	: Apakah Pemohon Paten pernah melakukan Permohonan Paten melalui Konsultan Paten? Bagaimana prosesnya?	
I_{2-7}	: Tidak, kan di LIPI sendiri sudah ada Inovasi LIPI, masuk dalam struktur organisasi LIPI, mendaftarkan HKI ya tugas dari Inovasi LIPI, kalau Konsultan Paten biasanya kan swasta.	47
I_{2-1}	: Tidak, di BPPT kan ada unit HKI-nya sendiri.	48
Peneliti	: Ketika invensi yang didaftarakan Pemohon sudah diberi Paten, lalu akan dimanfaatkan untuk apa invensi tersebut? Apakah *outcome* yang diharapakan dari invensi tersebut?	
I_{2-1}	: Terakhir Paten tentang Risalah Rapat, itu kami beri Lisensi ke PT. Inti, dan sudah diproduksi oleh PT. Inti.	49
Peneliti	: Apa itu Konsultan Paten?	
I_{3-1}	: Konsultan Paten itu adalah Konsultan HKI yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI.	50

Peneliti	: Adakah syarat untuk menjadi Konsultan HKI?	
I_{3-1}	: Ya itu, harus terdaftar di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan sebelumnya mengikuti Pelatihan.	51
I_{3-2}	: Mengikuti pelatihan dulu untuk memohonkan Paten, cara menuliskan deskripsi Paten, ada sekolahnya juga 6 bulan.	52
Peneliti	: Apakah CCN telah diakui oleh Ditjen HKI sebagai Konsultan Paten?	
I_{3-1}	: Bukan hanya itu, bahkan CCN juga anggota dari AKHKI (Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual) Indonesia.	53
Peneliti	: Berapa jumlah Konsultan HKI yang telah tergabung menjadi anggota AKHKI?	
I_{3-2}	: Kurang lebih hingga saat ini sudah mencapai 228 orang anggota.	54
Peneliti	: Apakah syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon Paten jika ingin menggunakan jasa Konsultan Paten?	
I_{3-1}	: Tidak, tidak ada syarat khusus, datang dulu konsultasi dengan kami.	55
Peneliti	: Adakah perbedaan dalam hal pemberian pelayanan oleh Pegawai Paten kepada Konsultan Paten dengan Pemohon Paten langsung?	
I_{3-2}	: Tidak, tidak ada. Hanya jika menggunakan Konsultan Paten lebih cepat dikarenakan, kami kan lebih mengerti karena kami telah menjalankan pelatihan, tapi kalau pelayanan khusus tidak ada	56
Peneliti	: Berapa lama waktu yang dibutuhkan Pemohon Paten dari penyerahan berkas permohonan sampai diterbitkannya Sertifikat Petan?	
I_{4-1}	: Ini saya sudah 2 tahun belum di*granted-granted* juga, tidak dapat surat pemberitahuan.	57
Peneliti	: Mengapa tidak menggunakan jasa konsultan Paten atau melalui kanwil di daerah Pemohon?	
I_{4-1}	: Tidak…	58

Peneliti	: Apa yang anda ketahui tentang Sentra HKI dan Inkubator Bisnis Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa?	
I_{6-1}	: Sentra HKI dan Inkubator Bisnis? Engga tau ning.	59
I_{6-2}	: Apaan tuh?	60

KODING DATA

Kode	Kata Kunci
1.	Persyaratan Pengajuan Paten menurut Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
2.	Persyaratan Pengajuan Paten menurut Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten.
3.	Pengecekan khusus dalam Permohonan Paten menurut Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten.
4.	Pembatalan Paten menurut Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
5.	Pembatalan Paten menurut Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
6.	Tanggapan Pembatalan Paten menurut Kepala Bagian Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
7.	Pembatalan Paten menurut Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten.
8.	Pembatalan Paten menurut Kepala Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI Paten.
9.	Keterangan menjaga validitas Inventor dan Invensi oleh Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten.
10.	Tanggapan tentang menjaga validitas Inventor dan Invensi oleh Kepala Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI Paten.
11.	Keterangan kasus-kasus pengklaim-an Invensi oleh Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
12.	Keterangan kesamaan Invensi oleh Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
13.	Keterangan kesamaan Invensi oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI Paten.
14.	Masa Berlaku Paten oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI Paten.

15.	Masa Berlaku Paten oleh Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten.
16.	Masa Berlaku Paten oleh Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
17.	Keterangan Hak Perlindungan atas Invensi oleh Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten.
18.	Perbedaan Paten dan Paten Sederhana oleh Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
19.	Perbedaan Paten dan Paten Sederhana Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
20.	Keterangan kendala yang dihadapi Ditjen HKI Paten saat memberikan Pelayanan Paten oleh Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten.
21.	Keterangan kendala yang dihadapi Ditjen HKI Paten saat memberikan Pelayanan Paten oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI Paten.
22.	Tanggapan complain yang diterima Ditjen HKI Paten oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Ditjen HKI Paten.
23.	Mekanisme Kontrol Pelaksanaan Paten menurut Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
24.	Mekanisme Kontrol Pelaksanaan Paten menurut Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten.
25.	*Output* yang diharapkan Ditjen HKI Paten setelah Sertifkat Paten diberikan menurut Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten.
26.	Keterangan ganti rugi kasus pengklaim-an di Mahkamah Agung menurut Staf Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
27.	Tanggapan terhadap Langkah yang diambil jika Pemegang Paten mangkir membayar Biaya Pemeliharaan menurut Kepala Sub Bidang Permohonan dan Publikasi Ditjen HKI Paten.
28.	Peraturan tentang Tata Cara Pembuatan Paten menurut Staf Seksi

	Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdirektorat Pelayanan Hukum Ditjen HKI Paten.
29.	Tanggapan mengenai lamanya waktu dalam Pemeriksaan Substantif oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Paten.
30.	Keterangan pengecekan dokumen dalam Pemeriksaan Substatif oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Paten.
31.	Keterangan SK Pemeriksaan Substantif oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Paten.
32.	Keterangan mengenai Pelatihan dan Pengembangan Ditjen HKI Paten oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Paten.
33.	Keterangan mengenai ahli-ahli dalam Pemeriksaan Substantif Paten oleh Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Paten.
34.	Keterangan proses Permohonan Paten oleh Konsultan Paten menurut Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Substantif Paten.
35.	Keterangan Pendaftaran Paten oleh Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Pusat Inovasi LIPI.
36.	Keterangan Pendaftaran Paten oleh Kepala Bagian Hukum dan HKI BPPT.
37.	Keterangan Pendaftaran Paten oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan HKI BPPT.
38.	Keterangan Pendaftaran Paten oleh *Examiner* Sentra HKI dan Inkubator Bisnis FT Untirta
39.	Keterangan Pendaftaran Paten oleh Kepala Bagian Produksi PT. Industira.
40.	Keterangan kemudahan akses oleh Kepala Bagian Hukum dan HKI BPPT.
41.	Keterangan kemudahan akses oleh Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Pusat Inovasi LIPI.
42.	Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan *filing date* menurut Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Pusat Inovasi LIPI.
43.	Waktu yang dibutuhkan untuk mebdapatkan *granted* menurut Kepala Bagian Hukum dan HKI BPPT.
44.	Tanggapan waktu yang dibutuhkan untuk mebdapatkan *granted* menurut

	masyarakat di Loket Pengambilan Sertifikat Paten.
45.	Keterangan tranparansi publik oleh Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Pusat Inovasi LIPI.
46.	Keterangan tranparansi publik Kepala Bagian Hukum dan HKI BPPT.
47.	Keterangan Permohonan Paten melalui Konsultan Paten oleh Kepala Sub Bidang Registrasi dan Perlindungan HKI Pusat Inovasi LIPI.
48.	Keterangan Permohonan Paten melalui Konsultan Paten oleh Kepala Bagian Hukum dan HKI BPPT.
49.	*Outcome* yang diharapkam oleh Pemohon menurut Kepala Bagian Hukum dan HKI BPPT.
50.	Konsultan Paten menurut CNN.
51.	Syarat menjadi Konsultan HKI menurut CNN.
52.	Syarat menjadi Konsultan HKI menurut Sekretaris AKHKI.
53.	Tanggapan mengenai legalisasi CNN.
54.	Keterangan anggota AKHKI menurut Sekretaris AKHKI.
55.	Keterangan persyaratan untuk menggunakan Konsultan Paten menurut CNN.
56.	Tanggapan mengenai perbedaan pemberian Pelayanan oleh Ditjen Paten kepada Konsultan Paten menurut Sekretaris AKHKI.
57.	Tanggapan mengenai waktu *granted* oleh masyarakat di Loket Pengambilan Sertifikat Paten.
58.	Keterangan alasan Pemohon tidak menggunakan jasa Konsultan Paten menurut masyarakat di Loket Pengambilan Sertifikat Paten.
59.	Keterangan pemahaman tentang Sentra HKI dan Inkubator Bisnis FT Untirta oleh Mahasiswa Teknik Metalurgi Untirta.
60.	Keterangan pemahaman tentang Sentra HKI dan Inkubator Bisnis FT Untirta oleh Mahasiswa Teknik Sipil Untirta.

MBINGAN

L	URAIAN	TTD

Serang, _____ 20____
Ketua Prodi

Rina Yulianti, M.Si
NIP. 197407052006042011

arap dibawa setiap kali bimbingan dan
kan ketika pendaftaran skripsi
ang Skripsi:

1. ACC Sidang Dosen Pembimbing 1 & 2
2. Mengisi form pendaftaran sidang & pernyataan orisinalitas skripsi
3. Mengisi form biodata pembuatan ijazah dan transkrip nilai
4. Surat Bebas SPP dari BAUK
5. Melampirkan Ijazah SMA
6. Transkrip Nilai Sementara
7. Foto Hitam Putih 4x6 (3 lbr), 3x4 (3 lbr), foto berwarna 3x4 (1 lbr)
8. Soft Cover Skripsi 3 buah (ttd pembimbing 1 & 2 serta dekan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Sri Wahyuning Dyah
NIM : 6661100798
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Pemberian Paten Oleh Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI
PEMBIMBING I : Dr. Dirlanudin, M.Si
PEMBIMBING II : Ismanto, S.sos, M.M

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

AR HADIR BIMBINGAN

HARI/TGL	URAIAN	TTD
20-01-14	Pemantapan teori dan kerangka berpikir	
05-02-14	Kerangka berpikir	
02-04-14	Tdan hipotesis variabel dan populasi sampel	
10-04/2014	- perbaiki kerangka pikir - " hipotesis - fokus uji 2 instrumen - fokus instrument	
16/04	- perbaiki kerangka, perbaiki indikator kencing	
30/04	- kuesioner mau lihat apakah mengukur indikator, perbaiki	
14/05	- perbaiki kues no 25-42 - Acc seminar	
9/9-14	- Perbaiki kuisioner - Perbaiki asumsi Res	
2/9-14	Acc ke lapangan	

DAFTAR HADIR BIMBINGAN

NO	HARI/TGL	URAIAN	
10	3/9-14	Acc lapangan	
	13/9 2014	- Tambah [illegible] lapangan dr [illegible] PBB - Acc lapangan	
	29/9 2014	- Sbg pertimbangan, perubahan [illegible] kerangka pikir dan [illegible] of [illegible] - Y/ Informasi BPKTB sebab [illegible] Informasi dg [illegible] Sistemis	
	2?/9-14	Kategori data & [illegible]	
	10/10-14	Acc sidang	
	12/10	Acc sidang	

DOKUMENTASI FOTO HASIL PENELITIAN

Pelayanan Hak PVT

Gedung Kementerian Pertanian RI

Wawancara dengan
pegawai Pusat PVTPP

Wawancara di Pusat Inovasi
LIPI Cibinong

Tampilan Luar Gedung BPPT

Proses Pembuatan Panel Listrik di PT. Industira

Box Panel Hydrant

Panel Loker Siap Kirim

Suasana Permohonan Paten di Loket Permohonan Paten Kuningan

Suasana di Loket Pengambilan Sertifikat Paten Kuningan

Konsultan HKI Cita Citrawinda Noerhadi

Ruang Tunggu Kantor Konsultan HKI Cita Citrawinda Noerhadi

Tarif Biaya Permohonan Paten

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF
2. Paten				
	a. Permohonan:			
		i). Permohonan paten	per permohonan	Rp 375.000,00
		2). Permohonan paten sederhana	per permohonan	Rp 125.000,00
	b. Tambahan biaya setiap klaim		per klaim	Rp 40.000,00
	c. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan permohonan		per permohonan	Rp 200.000,00
	d. Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan		per permohonan	Rp 200.000,00
	e. Permohonan perubahan data permohonan		per permohonan	Rp 100.000,00
	f. Permohonan surat keterangan pemakai terdahulu		per permohonan	Rp 1.000.000,00
	g. Permohonan surat bukti hak prioritas		per permohonan	Rp 250.000,00
	h. Permohonan surat keterangan niaga untuk memperoleh contoh jasad renik.		per permohonan	Rp 100.000,00
	i. Pemeriksaan Substantif:			
		1). Permohonan Paten	per permohonan	Rp 2.000.000,00
		2). Permohonan paten sederhana	per permohonan	Rp 350.000,00
	j. Perubahan jenis permohonan paten k. Permohonan banding		per permohonan	Rp 450.000,00
	k. Permohonan banding		per permohonan	Rp 3.000.000,00
	l. Biaya Cetak Penerbitan Sertifikat:			
		1). Paten		Rp 250.000,00
		2). Paten sederhana	per sertifikat per sertifikat	Rp 200.000,00
	m. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang diusulkan oleh pemohon		per permohonan	Rp 500.000,00
	n. Permohonan perubahan data paten		per paten	Rp 150.000,00

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

Formulir Permohonan Paten

Diisi oleh petugas
Tanggal Pengajuan :
Nomor permohonan :

Dengan ini saya/kami [1]) : (71) Nama : Alamat [2]) : Warga Negara : Telepon : NPWP :	
Mengajukan permohonan paten/paten sederhana	[ ]
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :	
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten Nama Badan Hukum [3]) : Alamat Badan Hukum [2]) : Nama Konsultan Paten : Alamat [2]) : Nomor Konsultan Paten : Telepon / fax :	[ ]
(54) dengan judul invensi :	[ ]
Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :	[ ]

	Diisi oleh petugas
(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor : ..... warga negara .... warga negara .... warga negara .... warga negara	[ ]
(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas [4]) Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas	[ ]
Bersama ini saya lampirkan [5]) : 1 (satu) rangkap : [ ] surat kuasa [ ] surat pengalihan hak atas penemuan [ ] bukti pemilikan hak atas penemuan [ ] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO) [ ] dokumen prioritas dan terjemahannya [ ] dokumen permohonan paten Internasional/PCT [ ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya [ ] dokumen lain (sebutkan) : dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari : [ ] uraian ..... halaman [ ] klaim ..... buah [ ] abstrak [ ] gambar ..... buah	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Saya/kami usulkan, gambar nomor ..... dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)	[ ]

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten

Diisi oleh petugas
Tanggal Pengajuan :

	Diisi oleh petugas
Dengan ini saya/kami [1] : (71) N a m a : Alamat [1] : Warga Negara : Telepon : NPWP (jika ada) :	[ ]
yang telah mengajukan permohonan paten sendiri/melalui Konsultan HKI : (74) Nama Konsultan HKI : Nomor Konsultan HKI :	[ ] [ ]
dengan : (65) Nomor Permohonan Paten : (22) Tanggal penerimaan permintaan paten : (54) Judul Invensi :	[ ] [ ] [ ]
mengajukan permohonan pemeriksaan substantif untuk permohonan paten tersebut diatas.	[ ]
Bersama ini, saya/kami sampaikan : [ ] biaya pemeriksaan substantif paten sebesar Rp. ..... (.....) [ ] biaya klaim yang belum dibayar .....buah @ Rp. ..... sejumlah Rp. ..... (.....) [ ] kekurangan-kekurangan lain yang rincian ringkasnya tersebut dalam lampiran formulir ini.	[ ]

Yang mengajukan permohonan

(.....)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Laman: www.dgip.go.id Pusat-el: dgpatent@dgip.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PATEN
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HKI.3-01.OT.02.02

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMERIKSAAN PATEN DAN PENUGASAN PENANGGUNG JAWAB KELOMPOK PEMERIKSAAN PATEN

DIREKTUR PATEN

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor: HKI.01.HI.05.01 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Pembentukan Kelompok Pemeriksaan Paten, telah ditetapkan Keputusan Direktur Paten Nomor: HKI.3-02.OT.02.02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Pemeriksaan Paten dan Penugasan Ketua Kelompok Pemeriksaan Paten;
b. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada frasa "Ketua Kelompok" yang terdapat di dalam Keputusan Direktur Paten Nomor HKI.3-02.OT.02.02 Tahun 2012 diganti menjadi frasa "Penanggung Jawab Kelompok" dan terdapat perubahan pada susunan Penanggung Jawab Kelompok serta Anggota Kelompok, maka dipandang perlu untuk ditetapkan suatu Keputusan Direktur Paten yang baru untuk mengganti Keputusan Direktur Paten sebelumnya sebagaimana yang tersebut dalam butir a di atas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor: 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3444);
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133 Tahun 1992 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pemeriksa Paten;
8. Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor: HKI.01.HI.05.01 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Pembentukan Kelompok Pemeriksaan Paten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PATEN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMERIKSAAN PATEN DAN PENUGASAN PENANGGUNG JAWAB KELOMPOK PEMERIKSAAN PATEN.

PERTAMA : Menetapkan pembentukan 19 (sembilan belas) Kelompok Pemeriksaan Paten dengan jumlah dan susunan anggota Pemeriksa Paten sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan serta menetapkan para Pemeriksa Paten yang namanya tercantum dalam urutan ke-1 pada setiap kelompok sebagai Penanggung Jawab Kelompok, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Menyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak diberlakukannya Keputusan ini, yaitu Keputusan Direktur Paten Nomor: HKI.3-02.OT.02.02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Pemeriksaan Paten dan Penugasan Ketua Kelompok Pemeriksaan Paten.

KEEMPAT : Untuk memberikan masa penyesuaian dalam penyelesaian pemeriksaan yang sudah atau sedang berlangsung, maka Keputusan ini berlaku setelah 1 (satu) minggu sejak ditetapkan dan dapat ditinjau ulang dan/atau diperbaiki sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 10 Maret 2014

DIREKTUR PATEN
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,

Corrie Naryati, S.H.
NIP. 195501231984032001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal HKI;
2. Sekretaris Ditjen HKI;
3. Kabag Kepegawaian Ditjen HKI;
4. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Dit. Paten;
5. Para Pemeriksa Paten.

Lampiran :
KEPUTUSAN DIREKTUR PATEN TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMERIKSAAN PATEN DAN
PENUGASAN "PENANGGUNG JAWAB KELOMPOK" PEMERIKSAAN PATEN
NOMOR : HKI.3-01.OT.02.02
TANGGAL : 10 Maret 2014

DAFTAR KELOMPOK PEMERIKSAAN PATEN

I. ELEKTRO DAN FISIKA (E)

E 1	E 2	E 3
1. Drs. AMIR TARIGAN (PK)	1. Drs. EMRA TARIGAN (PK)	1. Drs. ZULHELMI YUNUS, M.Hum (PK)
2. Ir. ENDANG YULIAWAN	2. YOKO SETIANTO, ST, M.Si	2. Ir. NIZAM BERLIAN
3. NAZARUDDIN LOPA, ST, SH	3. FERDI ARNALDOK, ST	3. Ir. EVERY NANDA
4. RADEN GITTA PERINDRA, ST		4. M. ADHIE HUSNI, ST, MM

E 4	E 5
1. Ir. AZHAR (PK)	1. Ir. LIDYA WINARSIH (PK)
2. Ir. MUHAMMAD RIDWAN, M.Si	2. Ir. HOTMAN TOGATOROP
3. FAISAL SYAMSUDDIN, ST, MT	3. Ir. SAHAT MANIHURUK
4. ORPA LINTIN, ST	4. NICO F. SORLISTYONO, ST

II. MEKANIK DAN TEKNOLOGI UMUM (M)

M 1	M 2	M 3
1. Ir. MAHRUZAR (PK)	1. Ir. ASLIN SIHITE (PK)	1. Ir. SINOM PRADOPO (PK)
2. Ir. HADI SUTRISNO	2. Ir. MOHAMMAD ZAINUDIN, M.Eng	2. Ir. SUHARNI
3. RIFTO A. INDRASANTO, ST	3. Ir. FREDI WARLI	3. Ir. IRAWAN
4. DWI WASKITA PRIMA U., ST	4. Ir. WAHYUDIN	4. Ir. AZIZ SAEFULLOH, ST
5. HENRY PERKUTUTO, ST		

M 4	M 5
1. Ir. SYAFRIMAL (PK)	1. Dr. Ir. ROBINSON SINAGA, SH., LL.M(PK)
2. Ir. ARSIRUDIN N. SUYONO, M.IPI	2. JULIFTRIANA, ST
3. Ir. IKHSAN, M.Si	3. ACHMAD HERMAN, ST
4. Ir. CECEP SUMARDINATA	4. ADITIA MEIRIZA ASHIDIE, ST
5. Ir. MAYORINI B. AWANG, MT	

III. KIMIA DAN FARMASI (K)

K 1	K 2	K 3
1. Ir. KEMISNO (PK)	1. Ir. ERLINA SUSILAWATI (PK)	1. Ir. ALEX RAHMAN (PK)
2. Ir. DARA MUTIA	2. Dra. HARLINA RIA	2. Dra. NURMALA
3. SULHAN FATHONI, ST	3. VIRDA SUPTA FITRI, ST, MH, MLS	3. ABDIANI, S.Si
	4. REVALASTRI GANDINA AHMAD, ST	4. Ir. SUNIRO WARDOYO

K 4	K 5	K 6
1. Ir. DADAN SAMSUDIN, M.Si (PK)	1. Ir. INDAH DWI IRAWATI (PK)	1. Dra. ITA YUKIMARTATI, M.Si (PK)
2. Ir. TIMBUL SINAGA, M.Hum	2. DWI JATMIKO CAHYONO, ST	2. DIAN NURFITRI, S.Si
3. Ir. ACHMAD FAUZI	3. WINDYO PURWADI, ST	3. ENCEP SUJANA, S.Si
4. SUPAKE PURBA, S.Si, MH	4. YURISTIANA Y., ST	
5. RANI NURADI, S.Si		

K 7	K 8	K 9
1. Dra. JOHANI SIREGAR (PK)	1. Dra. FARIDA, MIPI. (PK)	1. Drs. AHMAD MUNIRI (PK)
2. Drs. SYAFRIZAL	2. Drs. ABDI S. SEMBIRING, M.Si	2. Dra. SRI SULISTIYANI, M.Si
3. FAUZIAH, S.Si	3. NANI NUR AINY, S.Si	3. STEFANO T.A., S.IP, MH
4. ARLIM MARJANI, S.Si	4. DESKA HIRGAYASHA, S.Si	4. RR. TITA TRIAS A., S.IP

Keterangan :
PK = "Penanggung jawab Kelompok"

Direktur Paten,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama	: Sri Wahananing Dyah
NIM	: 6661100748
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 01 Juni 1992
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Email	: naningdya.nd@gmail.com
Phone	: 081287637830
Alamat	: Perumahan Kutabaru I Jalan Camar 2 No. 13 Blok E 33 RT 009/09 Pondok Sejahtera, Kutabaru, Tangerang (15561)

2. Riwayat Pendidikan

SD	: SD Negeri Kutabumi V
SMP	: SMP Negeri 05 Tangerang
SMA	: SMA Negeri 02 Tangerang
Perguruan Tinggi	: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

3. Pengalaman Organisasi

Paduan Suara SD Negeri Kutabumi V

Paduan Suara SMA Negeri 2 Tangerang

Marching Band SMA Negeri 2 Tangerang

Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa (Kokesma) Untirta

FoSMaI (Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam) Fisip Untirta